KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2023

2023

Jakarta, Desember 2023

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2023

2023

Jakarta, Desember 2023

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2023

Jakarta, Desember 2023

TIM PENYUSUN

Pelindung:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan

Penanggung Jawab
Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Narasumber
- Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.
- Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum.
- Dr. Khairul Fahmi, SH., MH.
- Milda Istiqomah, SH., MTCP.,PhD.
- Dr. Charles Simabura, SH., MH.
- Muhammad Ihsan Maulana, SH.
- Rita Triana Budiarti

Koordinator Bidang Wawasan Kebangsaan
Cecep Agus Supriyanta, S.H.,M.Si.
Anggota:
- Noor Aras Arief, S.E.
- Mochamad Panji Pujasakti, M.T.
- Achmad Habibi Aziz, S.IP.

Koordinator Bidang Kebhinnekaan
Temmanengnga, S.IP.,M.A.
Anggota:
- Lloyd DI Tangka, S.H., M.Si.
- Johanna Novita, S.Sos., M.A.P.
- Rizki Fadillah, S. Ikom.

Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional
Brigadir Jenderal TNI Arif Hartoto, SE (Januari s.d. Agustus 2023)
Brigadir Jenderal TNI Mar. Guslin, S.H., M.H., M.M. (September s.d. Desember 2023)
Anggota:
- Enggar Sudrajat, S.E.
- Kolonel Infanteri Khoiruman, S.Ag
- Tunggul G. Danisworo, S.IP
- Rizki Indradi Faizal, SE

Koordinator Bidang Kesadaran Bela Negara
Marsekal Pertama TNI Andi Muhammad Amran Rasjid, MM
Anggota:

- Kolonel Czi. Kun Wardana
- Kolonel Mar. Guslin S.H., M.H., M.M. (Januari s.d. Agustus 2023)
- Body Nugroho Nur Slamet, S.H.

Koordinator Sekretariat Deputi Kesbang
Brigadir Jenderal Polisi Drs. Puja Laksana, M.Hum.
Anggota:

- Sakti Yulianti, S.Sos.
- Zulhan, S.Sos.,M.A.P.
- Efiah Elyanovi, S.Sos.
- Witry Khanianingrum, S.H.
- Leonardo M. Nugroho, S.Sos.
- Andhika Wahyu Nugroho, S.E.
- Lutviana Azizah, S.E.
- Brigadir Polisi Sartin Anggraini
- Budi Sugiarto
- Syaiful Islam
- Rifda Utami, S.E.
- Esti Atiqi Ari Pitan Putro Sutejo, A.Md.
- Fajar Adi Purnomo, A.Md.
- Raden Deden Ervan Junindar

Tata Letak
Jeje Zaelani

INFOGRAFIS KEGIATAN

Merawat Akar Keindonesiaan dalam Penguatan Pancasila melalui Sumpah Peradaban

14 Januari 2023

"Peran semua pihak sangat diperlukan dalam merawat akar keindonesiaan berdasarkan Pancasila."
(disampaikan Menko Polhukam dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Kerja Sama BPIP, Puspakopi Unitomo,dan Gerakan Peradaban Indonesia (GPI), Surabaya, 14 Januari 2023)

Aksi Pancasila dalam Tindakan Melalui Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Angka Stunting

1 Agustus 2023

"Indonesia memiliki modal sosial dan filosofi hidup mengakar yang bernama gotong royong yang bisa diformulasikan dalam penanganan stunting."
(disampaikan Menko Polhukam pada kegiatan yang diselenggarakan oleh BPIP, Banyuwangi, 1 Agustus 2023)

Mitigasi Turbulensi Politik 2024, Mewaspadai Ancaman Radikal Intoleransi dan Penyelamatan Aset Bangsa

8 September 2023

"Peran organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna mencegah menguat dan terpilihnya paham dan kelompok antidemokrasi dan intoleransi pada Pemilu 2024 mendatang."
(disampaikan Menko Polhukam pada kegiatan Konsolidasi Kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, 8 September 2023)

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

8 Februari 2023

"Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 juga memiliki risiko keamanan sendiri, oleh karena itu, kebijakan keamanan harus dirumuskan secara komprehensif."
(disampaikan Menko Polhukam pada Rapim TNI-Polri 2023, Jakarta, 8 Februari 2023)

Mempererat Persatuan Bangsa – Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang Damai dan Demokratis

7 Juli 2023

" Dengan pertimbangan jangka panjang yang mengutamakan kepentingan persatuan bangsa, perbedaan pilihan tidak perlu disikapi secara ekstrem sehingga mengakibatkan konflik dan pembelahan sosial."
(disampaikan Menko Polhukam pada Dies Natalis ke-22 Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 7 Juli 2023)

Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis, Merawat Kebhinnekaan

7 Oktober 2023

"Pemilu merupakan wujud paling nyata dari demokrasi untuk memilih pimpinan. Ketika pemilu telah menghasilkan pemimpin, maka pemimpin yang menang itu harus diterima sebagai keputusan rakyat"
(disampaikan Menko Polhukam pada Kegiatan Halaqoh Kebangsaan Menko Polhukam di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, 7 Oktober 2023)

MENKO POLHUKAM 2023

Menjaga Harmoni dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis

18 Maret 2023

"Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, pemilu dan pilkada menjadi mekanisme untuk mengelola keberagaman pandangan dan aliran politik menjadi dinamika yang mendukung penyelenggaraan negara menuju tercapainya cita-cita nasional."
(disampaikan Menko Polhukam pada acara Dialog Kebangsaan Malam Bacarita Deng Menko Polhukam, Manado, 18 Maret 2023)

Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan

2 April 2023

"Mekanisme demokrasi lain yang tidak boleh dilupakan adalah pengawasan dan kritik masyarakat terhadap sikap dan tindakan partai politik terkait dengan berbagai kebijakan dan isu yang terjadi."
(disampaikan Menko Polhukam pada Ramadhan Lecture di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, 2 April 2023)

Sinergitas Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Berkeadaban

12 Juni 2023

Sinergitas Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Berkeadaban
"Perguruan tinggi dan masyarakat sipil memiliki peran besar dalam menjaga kehidupan yang berkeadaban."
(disampaikan Menko Polhukam pada Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 12 Juni 2023)

Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum

30 Mei 2023

"Kontrol publik juga sangat diperlukan dan terbukti efektif mencegah dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan."
(disampaikan Menko Polhukam pada Dialog Kebangsaan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, 30 Mei 2023)

Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat

16 November 2023

"Tidak ada alasan untuk golput, suara kita sangat memengaruhi nasib bangsa ini ke depannya, jangan sampai ada alasan muak dengan Pemilu karena berkaca pada kondisi elit politik yang dinilai banyak perdebatan dan lainnya."
(disampaikan Menko Polhukam pada Kuliah Umum di Unand, Padang, 16 November 2023)

Bela Negara Sebagai Wujud Patriotisme dalam Merawat NKRI

18 Desember 2023

"Semakin kompleksnya ancaman terhadap eksistensi dan kekuatan negara yang membutuhkan peran nyata semua lapisan dan kelompok masyarakat untuk bela negara."
(disampaikan Menko Polhukam pada Kuliah Umum di UNP, Padang, 18 Desember 2023)

KATA PENGANTAR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Segala puji dan syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala,* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tetap mampu bekerja dan beraktivitas demi bangsa dan negara. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Kesbang) telah melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran 2023. Kegiatan yang dilakukan, baik bersifat rutin, administratif, konsultatif, koordinatif maupun pelayanan publik dilakukan sebagai satu kesatuan program dan kegiatan yang berada di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kinerja satu tahun anggaran merupakan bagian keseluruhan yang tak terpisahkan dari kelanjutan program sebelumnya dan akan menjadi dasar bagi program yang akan datang. Capaian kinerja akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan proyeksi program-program kesatuan bangsa pada tahun yang akan datang. Capaian kinerja Deputi Kesbang merupakan bagian dari program Pemerintah dalam rangka memperkuat dan memperteguh program-program kesatuan bangsa, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Deputi Kesbang tentu saja berhadapan dengan kendala dan tantangan yang tidak sederhana, tetapi dengan komitmen yang tinggi guna tetap mencapai target kinerja, Deputi Kesbang telah melakukan upaya optimalisasi kegiatan sehingga kualitas hasil kinerja tetap dapat dicapai.

Atas capaian kinerja tersebut Deputi Kesbang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Kesbang. Kepada Sekretaris Kemenko Polhukam dan para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kemenko Polhukam, kami secara khusus menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi yang telah dilakukan selama ini sebagai satu kesatuan unit kerja yang tak terpisahkan.

Laporan tahunan Deputi Kesbang selama satu tahun ini tentu saja masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka dalam menerima masukan dan saran dari berbagai pihak agar kami dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Kesbang di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

Hal

DOKUMENTASI KEGIATAN MENKO POLHUKAM 2023..... 4
KATA PENGANTAR DEPUTI KESBANG 6
DAFTAR ISI 7
BAB I PENDAHULUAN 13
1. Latar Belakang 13
2. Dasar Hukum 13
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 13
4. Susunan Organisasi 14
5. Aspek Strategis Organisasi 14
6. Sistematika Laporan 16

BAB II KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2023..... 17
1. Reformasi Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (LKBP) di Indonesia: Antara Sentralisasi, Responsif Lokal, dan Keberlanjutan Fungsional 17
2. Penyusunan Kebijakan Strategis Menuju Pemilu 2024: Pemetaan Isu-isu Kritis untuk Penguatan Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi, dan Efisiensi Pemilihan Umum di Indonesia 25
3. Memetakan Tantangan Pemilu 2024: Peran Kritis Penyelenggara dalam Menjamin Integritas Demokrasi 33
4. Menjaga Konsistensi Pengaturan Terkait Pencalonan Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri sebagai Presiden dan Wakil Presidenoleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 41
5. Koordinasi dalam Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara 47
6. Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 50
7. Koordinasi Penanganan Permasalahan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu..... 54
8. Penyelesaian Permasalahan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Surakarta 57
9. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan..... 60
10. Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 68
11. Opsi Pencegahan Radikalisme di Indonesia melalui Pendekatan Pencegahan Kejahatan..... 79
12. Menjaga Demokrasi dan Persatuan Bangsa dalam Potensi Ancaman Pemilu Serentak 2024 85
13. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Lingkup Masyarakat, dan Lingkup Pekerjaan..... 92
14. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara..... 95
15. Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada..... 97
16. Penyelesaian Monumen Bela Negara..... 99
17. Penanganan Permasalahan Pemberian Kompensasi kepada WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT 101

BAB III MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA 106
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum..... 106
2. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.. 107
3. Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis..... 107
4. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 109
5. Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa 112
6. Penanganan Lembaga Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)..... 113
7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan..... 115
8. Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme..... 116
9. Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai Warga Terlatih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Era Reformasi 118

10. Pembentukan dan Implementasi Instrumen Hukum Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara……. 118
11. Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan Pemilu/Pilkada di DKI Jakarta dan Daerah Otonomi Baru Papua……..... 119

BAB IV DISEMINASI INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA …….. 121

1. Merawat Akar Keindonesiaan dalam Penguatan Pancasila melalui Sumpah Peradaban (Kerja Sama BPIP - Pusat Studi Pancasila, Konstitusi, Peradaban Indonesia (Puspakopi) Universitas Dr. Soetomo Surabaya - Gerakan Peradaban Indonesia (GPI), Surabaya, 14 Januari 2023) …… 121
2. Berhukum yang Pancasilais (Kuliah Umum di Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 16 Januari 2023)..... 122
3. Memutus Lingkaran Kekerasan di Papua Melalui Pendekatan Sosial Budaya (FGD di Lemhannas RI, Jakarta, 30 Januari 2023) …… 123
4. Risiko Politik dan Keamanan 2023 (Rapim Lemhannas RI, Jakarta, 1 Februari 2023) 124
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Rapim TNI-Polri 2023, Jakarta, 8 Februari 2023)... 126
6. Pentingnya Kesadaran Bela Negara Masyarakat dalam Peran Serta pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Webinar Kemendagri, Jakarta, 15 Februari 2023) …… 127
7. Tantangan Kesatuan Bangsa dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Kuliah Tamu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 24 Febuari 2023) …… 128
8. Kerukunan Umat Beragama dari Perspektif Polhukam (Rakornas Pemda dan FKUB se-Indonesia, Tangerang, 28 Februari 2023)……. 130
9. Aktualisasi dan Tantangan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara serta Pengaruhnya terhadap Konsolidasi Demokrasi (Ceramah PPRA LXV 2023 Lemhannas RI, Jakarta, 10 Maret 2023) …… 132
10. Pancasila sebagai Benteng dari Paham Radikalisme dan Separatisme (Komsos Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme Tingkat Pusat TA 2023 Mabesad, Jakarta, 16 Maret 2023) …….. 133
11. Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (LPDP, Jakarta, 17 Maret 2023) …… 135
12. Menjaga Harmoni dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis (*Malam Bacarita deng* Menko Polhukam, Manado, 18 Maret 2023) 136
13. Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan *Road Map* Kepemimpinan Muslim Indonesia (Lembaga Persahabatan Ormas Islam, Jakarta, 25 Maret 2023)..... 138
14. Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan (*Ramadhan Lecture* UGM, Yogyakarta, 2 April 2023) 140

15. Dari Madrasah Menyiapkan Calon Pemimpin Bangsa yang Berintegritas (*Studium General* Menko Polhukam pada Wisuda Purna Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, 4 Mei 2023)..... 141
16. Peluncuran dan Dialektika Buku Etika Pemerintahan, Jakarta, 5 Mei 2023..... 142
17. Idul Fitri dan Kebersihan Hati untuk Terwujudnya Masyarakat Bersih (Halal Bihalal ICMI dan Silaturahmi Tokoh Bangsa, Jakarta, 12 Mei 2023) 144
18. Pancasila, Penegakan Hukum, dan Kesejahteraan Umum (Dialog Kebangsaan di Universitas Flores, Ende, 31 Mei 2023) 145
19. Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum (Dialog Kebangsaan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, 30 Mei 2023) 146
20. Sinergitas Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Berkeadaban (Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 12 Juni 2023) 148
21. Khotbah Menko Polhukam pada Shalat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, 29 Juni 2023 149
22. Mempererat Persatuan Bangsa –Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang Damai dan Demokratis (Dies Natalis ke-22 Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 7 Juli 2023) 150
23. Islam dan Polhukam (Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, 7 Juli 2023) 151
24. Menyambut Peradaban Baru, Menguatkan Pesantren dan Revitalisasi Kitab Kuning (*Halaqoh* Ulama Nasional RMI PBNU 2023 di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, 12 Juli 2023)..... 152
25. Aksi Pancasila dalam Tindakan Melalui Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (BPIP, Banyuwangi, 1 Agustus 2023)..... 153
26. Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren Kyai Haji 'Aqiel Siroj (KHAS) Kempek, Cirebon, 5 Agustus 2023..... 154
27. Pengajian Umum dan Puncak Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, 5 Agustus 2023 156
28. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tingkat Nasional dan Internasional (Konferensi Internasional Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Jakarta, 7 Agustus 2023)..... 157
29. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 10 Agustus 2023 159
30. Orasi Kebangsaan dalam rangka Peringatan 41 Tahun Pondok Pesantren Assalam, Sukoharjo, 12 Agustus 2023..... 160
31. Mitigasi Turbulensi Politik 2024, Mewaspadai Ancaman Radikal Intoleransi dan Penyelamatan Aset Bangsa (Konsolidasi Kebangsaan, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, 8 September 2023) 161
32. Ngaji Politik Kebangsaan Menko Polhukam bersama Pengasuh Pondok Pesantren se-Wilayah Mataraman Jawa Timur, di Pondok Pesantren Mojosari, Nganjuk, 15 September 2023..... 163
33. Pesantren sebagai Pilar Keutuhan Bangsa dan Jangkar Kebhinnekaan (*Halaqoh* 1000

Pengasuh Pesantren, Ponpes Al-Muhajirin 2, Purwakarta, 23 September 2023) 164
34. Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (LPDP, Jakarta, 4 Oktober 2023) 165
35. Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis, Merawat Kebhinekaan (*Halaqoh* Kebangsaan Menko Polhukam di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, 7 Oktober 2023) 166
36. Demokrasi Konstitusional dan Pemilu yang Bermartabat (Kuliah Umum Universitas Udayana, Denpasar, 10 Oktober 2023) 168
37. Sukses Pemilu, Menuju Indonesia Maju (Dialog Kebangsaan, Surakarta, 17 Oktober 2023)..... 169
38. Pemetaan Politik Islam di Indonesia Jelang Pemilu 2024 (Silaknas ICMI Tahun 2023, Makassar,2 November 2023) 171
39. Generasi Unggul Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045 (Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-57 dan Wisuda Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Pancasila, Jakarta, 9 November 2023) 172
40. Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat (Kuliah Umum di Universitas Andalas, Padang, 16 November 2023) 174
41. Pemilu Demokratis-Mempererat Persatuan Bangsa (Dialog Kebangsaan di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 16 November 2023) 175
42. Kewaspadaan Nasional: Relevansi Ancaman Politik Membara, Sebesar Apa Upaya Menjaga Keamanan Negara? *(Politico Tour* Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada di Kantor Kemenko Polhukam, 22 November 2023)..... 176
43. Bela Negara sebagai Wujud Patriotisme dalam Merawat NKRI (Orasi Ilmiah Menko Polhukam di Universitas Negeri Padang, 18 Desember 2023) 177
44. Cinta Tanah Air dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 demi Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kuliah Umum di Universitas Bung Hatta, Padang, 18 Desember) 179

BAB V DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN 181
1. Dukungan Administrasi 181
2. Dukungan Manajemen Organisasi 197
3. Dukungan Anggaran 199

BAB VI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DEPUTI KESBANG TAHUN 2024 201
1. Capaian Kinerja Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 201
2. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2024 210

BAB VII PENUTUP 212
1. Kesimpulan 212
2. Saran 214

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi Kesbang) Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Kesbang, serta untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Kesbang selama periode tahun 2023. Laporan Tahunan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 25 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Kesbang menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;

3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 197 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
2. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Ke-*Bhinneka*-an;
4. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara.

Adapun susunan organisasi Deputi Kesbang, sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

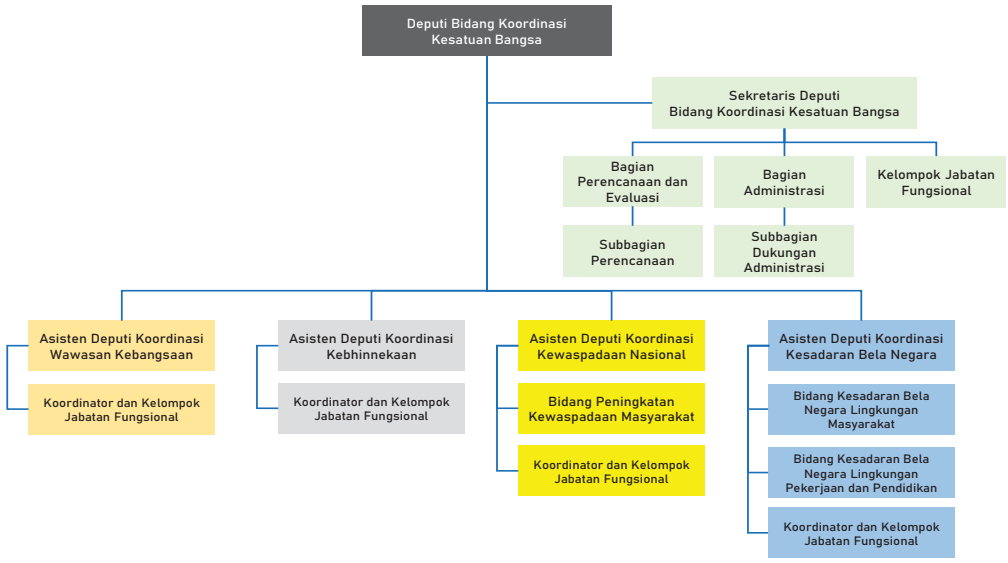

Bagan Struktur Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

5. Aspek Strategis Organisasi

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi.

Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Kesbang memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Kesbang menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Kesbang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Kesbang dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan

konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada sub bab pendahuluan telah dijelaskan secara umum bahwa berbagai capaian strategis telah berhasil dicapai di bidang kesatuan bangsa, baik di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara yang kesemuanya diharapkan mampu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Adapun penjelasan detail tentang capaian kinerja di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

6. Sistematika Laporan

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2023
Bab III	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa
Bab IV	Diseminasi Informasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa
Bab V	Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran
Bab VI	Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023 dan Rencana Program Kerja dan Anggaran Deputi Kesbang Tahun 2024
Bab VII	Penutup

BAB II
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2023

1. Reformasi Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (LKBP) di Indonesia: Antara Sentralisasi, Responsif Lokal, dan Keberlanjutan Fungsional

1.1. Pendahuluan

Pembentukan Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (LKBP) di Indonesia dianggap sebagai tindakan strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas bangsa (Ashariadi, 2020; Putri Jasholiana et al., 2023; Suci Hermiken, 2022). Untuk memahami dampak dan peran LKBP, sebuah kajian mendalam diperlukan, terutama dalam konteks aspek hukum dan konstitusi yang menjadi dasar negara Indonesia. Fokus utama kajian ini terletak pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 30 UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014). Kajian ini mengungkapkan adanya konflik esensial antara prinsip-prinsip konstitusi. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menetapkan identitas Indonesia sebagai "Negara Kesatuan yang berbentuk Republik," sedangkan Pasal 30 UUD 1945 mengatur kewenangan dan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan sejalan dengan semangat kesatuan dan koordinasi nasional, menekankan urgensi peran LKBP dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusi.

Meskipun demikian, tantangan muncul terkait peran LKBP, apakah lebih bersifat koordinasi nasional atau respons terhadap isu-isu lokal. Klarifikasi mengenai status LKBP sebagai Instansi Vertikal atau Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi aspek krusial untuk menghindari ambiguitas dalam peran dan tanggung jawabnya. Keterkaitan pembentukan LKBP dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi pijakan kajian ini, memastikan keselarasan antara penghormatan terhadap prinsip otonomi daerah dan pemeliharaan kesatuan nasional (Elcaputera, 2022; Purwadi, 2013; Sudrajat, 2010). Implikasi terhadap prinsip persatuan dan otonomi menjadi fokus utama dalam menyusun alternatif kebijakan, terutama terkait status LKBP sebagai Instansi Vertikal atau Instansi OPD.

Dalam konteks revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pemerintahan Umum, dalam translasinya terjadi pengamatan terhadap Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana secara substansi hal ini telah membuka ruang diskusi atas potensi terjadinya pola sentralistik[1]. Dalam konteks terkini, seharusnya ditekankan perlunya solusi konkret dalam mengatasi konflik daerah melalui keterlibatan pemerintah daerah secara optimal. Sehingga fungsi dan ruang kolaborasi Forkompimda

[1] RATAS R-108/Seskab/DKK/6/2016.

di tingkat daerah menjadi elemen kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, dalam dinamika yang sedang berlangsung, ketidaksiapan daerah, baik dari aspek sumber daya manusia maupun anggaran, menjadi kendala utama. Saat mengamati permasalahan Kesbangpol di tingkat daerah, khususnya terkait ketidakjelasan status, alokasi anggaran yang tidak memadai, dan ketidakseragaman kelembagaan, ambiguitas status Kesbangpol pada dimensi tersebut telah menghambat proses harmonisasi, perumusan strategi, dan penerapan pendekatan dalam menangani masalah tertentu. Sementara itu, ketidakpastian alokasi anggaran juga telah menghambat peran Kesbangpol[2].

Dalam merumuskan kebijakan, *policy brief* ini bertujuan memberikan opsi rekomendasi alternatif terkait kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pendekatan ini menjadi dasar utama dalam revisi RPP Pemerintahan Umum, kepada Kementerian Dalam Negeri serta memastikan peran LKBP relevan dan berhasil mendukung kerukunan dan stabilitas nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan substansial keterkaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 25, untuk memahami dinamika pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat lokal, regional, dan nasional, mengakomodasi aspek kunci seperti pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan, dan kerukunan.

1.2. Deskripsi Masalah

Konflik mendasar antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 30 UUD 1945 menimbulkan dilema dalam menjaga kesatuan sambil memberikan ruang bagi otonomi daerah. Pentingnya menjaga identitas Indonesia sebagai negara kesatuan tidak boleh mengabaikan hak daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelesaian konflik ini membutuhkan perumusan kebijakan yang bijaksana. Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (LKBP) atau Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus berfungsi sebagai mediator yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusi, menjalankan tugas koordinasi nasional tanpa merugikan hak otonomi daerah. Dalam konteks ini, perlu dijelaskan dengan rinci bahwa pembentukan LKBP harus mengedepankan semangat kesatuan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pentingnya mendukung otonomi daerah sebagai bagian integral dari konstitusi harus dipahami secara menyeluruh. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LKBP harus menjadi instrumen yang memfasilitasi kesatuan dan koordinasi, bukan sebagai alat sentralisasi yang merugikan hak daerah. Dengan demikian, penyelesaian konflik esensial ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan. LKBP yang sejalan dengan semangat konstitusi akan menjadi fondasi kuat bagi harmonisasi antara kesatuan dan otonomi, mewujudkan cita-cita bangsa yang bersatu dalam keragaman.

Sementara itu, dalam konteks pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (PUM), permasalahan yang dihadapi oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah menambah

[2] Koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi Jambi dan Sumbar, November 2023.

kompleksitas dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Kendala utama yang dihadapi adalah alokasi anggaran yang tidak memadai, meskipun tugas pokok dan fungsi Kesbangpol memiliki keragaman dan signifikansi yang tinggi.

Ketidakjelasan status Kesbangpol, apakah sebagai instansi vertikal atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdampak pada perolehan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam persaingan alokasi anggaran dengan OPD lain yang memiliki status lebih jelas, prioritas Kesbangpol dalam mendapatkan anggaran menjadi terhambat. Ketidakpastian status Kesbangpol juga menimbulkan ketidakseragaman di setiap daerah, menciptakan pola dan standar operasi prosedur kerja yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan ketika Kesbangpol harus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di tingkat daerah. Ambiguitas status Kesbangpol mengakibatkan kesulitan dalam menyelaraskan strategi dan pendekatan saat menangani masalah-masalah tertentu.

Permasalahan Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga berdampak signifikan pada efektivitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. Menemukan solusi terhadap ketidakjelasan status, alokasi anggaran yang tidak memadai, dan ketidakseragaman kelembagaan di berbagai daerah menjadi langkah penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan peran strategis Kesbangpol dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya yang esensial dalam mendukung persatuan dan stabilitas nasional.

1.3. Alternatif Kebijakan

Pada bagian alternatif kebijakan ini, akan disampaikan tiga alternatif rekomendasi terkait status Lembaga Koordinasi dan Pembinaan (LKBP). Alternatif pertama menitikberatkan pada transformasi LKBP menjadi Instansi Vertikal, dengan penekanan pada mobilitas koordinasi nasional dan antardaerah, serta pelaksanaan efektif misi dan kebijakan nasional. Alternatif kedua mengkaji peran LKBP sebagai Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memfokuskan pada responsivitas terhadap konteks lokal dan kerja sama dengan komunitas lokal. Alternatif ketiga mempertahankan *status quo* LKBP. Setiap paradigma menyajikan sudut pandang unik mengenai restrukturisasi, efektivitas, dan keberlanjutan operasional.

Alternatif Kebijakan	Rasionalitas Alternatif	Analisis Pro dan Kontra	Pilihan Alternatif Paling Optimal
LKBP sebagai Instansi Vertikal	a. Pembentukan Instansi Vertikal menimbulkan perubahan besar yang tidak sesuai dengan arahan Presiden. b. Memerlukan alokasi anggaran signifikan.	Pro: Kontinuitas dan Stabilitas, Efisiensi Waktu dan Sumber Daya. Kontra: Potensi Sentralisasi, Tidak Responsif,	Pilihan Optimal: Risiko besar terkait sentralisasi dan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan.

Alternatif Kebijakan	Rasionalitas Alternatif	Analisis Pro dan Kontra	Pilihan Alternatif Paling Optimal
	c. Risiko sentralisasi besar-besaran. d. Sesuai dengan struktur dan tata kerja LKBP yang sudah ada.	Besarnya Anggaran.	
LKBP sebagai Instansi OPD	a. Menghindari sentralisasi melalui penyesuaian desain kelembagaan dan definisi Instansi Vertikal. b. Menyusun tata hubungan kerja yang jelas.	Pro: Pencegahan Sentralisasi, Keterpaduan Pelaksanaan. Kontra: Kompleksitas Implementasi.	Pilihan Optimal: Memerlukan perubahan besar, tetapi menghindari risiko sentralisasi dan meningkatkan keterpaduan implementasi.
LKBP Seperti Saat Ini	a. Mempertahankan kontinuitas dan stabilitas tanpa perubahan besar. b. Sesuai dengan struktur dan tata kerja LKBP yang sudah ada.	Pro: Kontinuitas dan Stabilitas, Efisiensi Waktu dan Sumber Daya. Kontra: Potensi Sentralisasi, Tidak Responsif.	Pilihan Optimal: Meminimalkan perubahan, tetapi memiliki risiko potensial terhadap sentralisasi dan mungkin kurang responsif.

Tabel 1. Opsi Alternatif Kebijakan Transformasi LKBP

1.3.1. Alternatif 1: LKBP sebagai Instansi Vertikal

Alternatif kebijakan pertama, yaitu menjadikan LKBP sebagai Instansi Vertikal, menciptakan dinamika perubahan besar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Meskipun memiliki potensi untuk memanfaatkan struktur dan tata kerja LKBP yang sudah ada, keputusan ini menentang arahan Presiden yang menekankan penghindaran sentralisasi. Perubahan status LKBP menjadi Instansi Vertikal dapat membuka pintu lebar-lebar terhadap risiko sentralisasi yang dapat mengancam prinsip-prinsip desentralisasi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terlebih lagi, kebijakan ini memerlukan alokasi anggaran yang substansial untuk memfasilitasi transformasi kelembagaan, termasuk penyesuaian struktural, perekrutan sumber daya manusia baru, dan adaptasi terhadap tata kelola yang berbeda. Besarnya

anggaran yang diperlukan menimbulkan pertanyaan serius terkait keberlanjutan kebijakan nasional, terutama dalam konteks upaya penghematan anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah.

Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Menjaga LKBP sebagai Instansi Vertikal dapat mempertahankan kontinuitas dan stabilitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Keberlanjutan ini dapat diartikan sebagai langkah efisien karena memanfaatkan infrastruktur organisasi yang sudah mapan. Meskipun demikian, evaluasi cermat atas dampak jangka panjang perubahan ini perlu dilakukan, mengingat risiko sentralisasi yang signifikan. Dengan demikian, sementara alternatif ini menyajikan keuntungan dalam memelihara *status quo*, kebijakan ini harus dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan dan potensi risiko sentralisasi serta besarnya anggaran yang dibutuhkan. Kesimpulannya, kebijakan ini menjadi suatu pilihan dengan risiko besar yang dapat mengganggu prinsip-prinsip desentralisasi, dan pertimbangan menyeluruh perlu diterapkan untuk mengevaluasi manfaat sejati dari keberlanjutan dan efisiensi waktu dan sumber daya yang diusulkan.

1.3.2. Alternatif 2: LKBP sebagai Instansi OPD

Alternatif kebijakan kedua, yang mengusulkan LKBP sebagai Instansi OPD, mendasarkan langkahnya pada upaya untuk menghindari risiko sentralisasi yang menjadi fokus arahan Presiden. Keputusan ini berusaha untuk memitigasi risiko potensial sentralisasi dengan melakukan penyesuaian desain kelembagaan dan mendefinisikan LKBP sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip desentralisasi, sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan tata hubungan kerja yang jelas antara perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan LKBP sebagai Instansi OPD diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

Meskipun alternatif ini dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dalam mendukung prinsip desentralisasi, perlu diperhatikan bahwa perubahan besar dalam struktur kelembagaan juga menyiratkan kompleksitas implementasi yang signifikan. Penyesuaian desain kelembagaan memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem administrasi publik dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, proses implementasi alternatif kebijakan ini mungkin melibatkan tantangan, seperti waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi dan koordinasi antarlembaga menjadi krusial untuk memitigasi potensi kompleksitas tersebut. Dengan demikian, sementara alternatif ini memberikan solusi untuk menghindari risiko sentralisasi, aspek

kompleksitas implementasi harus dipertimbangkan secara serius, dan persiapan yang matang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan transformasi kelembagaan dan keterpaduan implementasi Urusan Pemerintahan Umum.

1.3.3. Alternatif 3: LKBP Seperti Saat Ini

Alternatif kebijakan ketiga, yang mengusulkan mempertahankan LKBP seperti saat ini, mendasarkan diri pada ide untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas tanpa menghadapi perubahan besar. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk meminimalkan potensi risiko dan ketidakpastian yang dapat muncul dari transformasi kelembagaan. Dengan mempertahankan struktur dan tata kerja LKBP yang sudah ada, alternatif ini diharapkan dapat memberikan efisiensi waktu dan sumber daya, karena tidak melibatkan perubahan besar dalam organisasi.

Meskipun alternatif ini menawarkan keuntungan dalam kontinuitas dan stabilitas, terdapat risiko potensial terkait dengan sentralisasi. Dengan mempertahankan status quo, ada kemungkinan bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tetap berada di pusat kendali yang dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Selain itu, ketidakresponsifan terhadap perubahan mungkin menjadi tantangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan hukum dan dinamika politik yang terus berubah. Oleh karena itu, meskipun opsi ini dapat memberikan stabilitas, perlu diperhatikan bahwa ketidakresponsifan terhadap perubahan dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, pemilihan opsi ini harus mempertimbangkan secara hati-hati risiko sentralisasi dan ketidakresponsifan yang dapat muncul, serta mempersiapkan strategi untuk mengatasi potensi dampak negatif tersebut.

1.4. Rekomendasi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diusulkan sebagai pilihan terbaik adalah Alternatif 2, yaitu menjadikan LKBP sebagai Instansi OPD. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis risiko sentralisasi yang signifikan pada Alternatif 1 dan potensi ketidakresponsifan terhadap perubahan pada Alternatif 3. Alternatif 2 menciptakan keseimbangan antara mendukung prinsip desentralisasi dan meminimalkan kompleksitas implementasi. Dengan menghindari sentralisasi melalui penyesuaian desain kelembagaan dan definisi Instansi Vertikal, serta menyusun tata hubungan kerja yang jelas, alternatif ini diharapkan dapat memitigasi potensi konflik dan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

Analisis Alternatif 1 menunjukkan bahwa menjadikan LKBP sebagai Instansi Vertikal dapat menciptakan perubahan besar yang tidak sesuai dengan arahan Presiden dan menimbulkan risiko sentralisasi yang signifikan. Meskipun memberikan keuntungan dalam kontinuitas dan stabilitas, besarnya anggaran yang diperlukan dan risiko sentralisasi menjadi kendala serius yang dapat mengganggu prinsip desentralisasi. Sementara itu, Alternatif 3, yang mengusulkan mempertahankan LKBP seperti saat ini, menunjukkan risiko potensial terhadap sentralisasi dan ketidakresponsifan terhadap

perubahan. Meskipun meminimalkan perubahan besar, opsi ini dapat menghambat adaptasi terhadap dinamika politik dan perkembangan hukum yang terus berubah.

Alternatif 2, dengan mendefinisikan LKBP sebagai Instansi OPD, menunjukkan komitmen terhadap prinsip desentralisasi. Penyesuaian desain kelembagaan dan penentuan tata hubungan kerja yang jelas antara perangkat daerah dan LKBP diharapkan dapat mengurangi risiko sentralisasi dan memperkuat keterpaduan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Meskipun perubahan besar dalam struktur kelembagaan dapat menghadirkan kompleksitas implementasi, langkah ini penting untuk menghindari risiko sentralisasi yang dianggap tidak sesuai dengan arahan Presiden. Selain itu, mengingat perubahan struktural yang diperlukan, evaluasi dan pemahaman mendalam tentang sistem administrasi publik dan koordinasi antarlembaga menjadi krusial untuk memitigasi potensi kompleksitas tersebut.

Pilihan Alternatif 2 sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang ditekankan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun menghadapi kompleksitas implementasi, tetapi langkah ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk mencapai efisiensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Penghindaran sentralisasi dan peningkatan keterpaduan menjadi fokus utama dalam menghadapi dinamika kompleks pemerintahan daerah. Oleh karena itu, rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan hati-hati terhadap prinsip-prinsip desentralisasi dan kesiapan untuk mengelola perubahan besar yang diperlukan.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, rekomendasi kebijakan yang berfokus pada desentralisasi, yaitu Alternatif 2, menjadi solusi yang sejalan dengan arahan Presiden dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, rekomendasi ini juga mempertimbangkan kompleksitas implementasi untuk memastikan bahwa perubahan kelembagaan dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Alternatif 2 menjadi pilihan yang paling optimal untuk memastikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah.

1.5. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis rekomendasi kebijakan di atas menyimpulkan bahwa Alternatif 2, yaitu menjadikan LKBP sebagai Instansi OPD, memperlihatkan optimalitas sebagai pilihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Rekomendasi ini didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap risiko dan manfaat yang terkandung dalam tiga alternatif kebijakan yang diajukan. Analisis mendalam tersebut menyoroti bahwa Alternatif 1, yang mencakup perubahan status LKBP menjadi Instansi Vertikal, menghadirkan risiko sentralisasi yang signifikan dan membutuhkan alokasi anggaran yang substansial untuk melaksanakan transformasi kelembagaan. Sementara itu, Alternatif 3, yang mempertahankan *status quo* LKBP, menimbulkan risiko sentralisasi dan ketidakresponsifan terhadap perubahan.

Rekomendasi untuk memilih Alternatif 2 didasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menghindari sentralisasi melalui penyesuaian desain kelembagaan dan mendefinisikan LKBP sebagai Instansi OPD, alternatif ini mereduksi risiko sentralisasi dan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Meskipun alternatif ini membutuhkan perubahan besar dalam struktur kelembagaan, kompleksitas implementasi dapat dikelola melalui persiapan yang matang dan pemahaman mendalam terhadap sistem administrasi publik serta koordinasi antarlembaga.

Dengan demikian, rekomendasi untuk memilih Alternatif 2 tidak hanya sejalan dengan arahan Presiden tetapi juga memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi risiko sentralisasi sambil meminimalkan potensi kompleksitas implementasi. Langkah ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk mencapai efisiensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Kesimpulan ini menekankan perlunya keseimbangan antara prinsip desentralisasi, efisiensi anggaran, dan kesiapan menghadapi perubahan struktural sebagai landasan keberhasilan rekomendasi kebijakan.

Sebagai rangkuman, rekomendasi kebijakan dalam bentuk Alternatif 2 menggambarkan kesadaran yang mendalam terhadap dinamika kompleks pemerintahan daerah dan keberlanjutan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Analisis ini memberikan pandangan holistik dan akademis dalam menentukan kebijakan yang optimal, mempertimbangkan baik prinsip-prinsip hukum maupun kebutuhan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Rekomendasi ini diarahkan untuk menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan jangka panjang dan optimalisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Referensi

Ashariadi, I. A. (2020). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, 1 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Elcaputera, A. (2022). URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1), 121. https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, (1945). https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

Purwadi, A. (2013). Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Perspektif*, *18*(2), 86. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117

Putri Jasholiana, S. R., Yuliwati, V., Noak, P. A., & Pramana, G. I. (2023). Peran Dan Kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali Dalam Pengendalian Fluktuasi Indeks Demokarasi Indonesia (Idi) Tahun 2019 Sebagai Resolusi Rencana Pemilu 2024 Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Sosial*, *3*(1), 153–165.

Suci Hermiken. (2022). Peran badan kesatuan bangsa dan politik kota sungai penuh dalam pembinaan organisasi sosial politik organisasi kemasyarakatan. *Lppmstianusa.Com*, *4*(1), 1–10. http://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/550%0Ahttp://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/download/550/342

Sudrajat, A. S. (2010). Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *VII*(3), 155–166.

2. Penyusunan Kebijakan Strategis Menuju Pemilu 2024: Pemetaan Isu-isu Kritis untuk Penguatan Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi, dan Efisiensi Pemilihan Umum di Indonesia

2.1. Pendahuluan

Indonesia, di tengah era globalisasi yang penuh gejolak, menghadapi tantangan serius terkait stabilitas politik dan kelangsungan demokrasi (Mahpudin 2019). Pemilihan umum (pemilu), sebagai pilar utama demokrasi, menjadi sorotan utama dalam persiapan menuju Pemilu 2024 (Jurdi 2023; Lestari, Fathani, and Damin 2023; Widyana and Fikriansyah 2021). Dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memahami serta mengatasi dinamika kompleks yang muncul, dengan memfokuskan pada aspek wawasan kebangsaan (Hartono 2020; Siregar 2022; Sudewi, Andoyo, and Ipnuwati 2023) dan demokratisasi (Alse Hawana n.d.; Jurdi 2023; Winarto, Huda, and Ningtyas 2022).

Peran strategis Indonesia dalam geopolitik global menimbulkan tantangan dan transformasi yang tidak hanya membuka peluang, tetapi juga menghadirkan risiko serius terhadap stabilitas nasional dan demokrasi (Arifuddin Uksan 2023; Polomka 1973; Yuniarto 2015). Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan perlu difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap isu-isu krusial yang terkait erat dengan wawasan kebangsaan dan dinamika demokratisasi

Pertama, pemahaman mendalam tentang kearifan lokal (Riyanto et al. 2015) menjadi imperatif dalam perancangan kebijakan demokratisasi yang inklusif. Pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian lingkungan harus diintegrasikan sebagai bagian integral dari kebijakan untuk secara signifikan berkontribusi pada kesuksesan Pemilu (Gleko, Suprojo, and Lestari 2017; Saputera 2017; Zazili 2016). Manajemen kebijaksanaan terhadap keberagaman budaya dan sosial menjadi kunci dalam mengokohkan fondasi wawasan kebangsaan yang tangguh.

Kedua, tantangan logistik di wilayah kepulauan menuntut formulasi strategi khusus. Analisis mendalam terhadap aspek logistik, partisipasi masyarakat di daerah

terluar, dan hambatan geografis menjadi landasan penting dalam menyusun strategi yang efektif dalam menanggulangi tantangan ini (Ardiles R. M. Mewoh et al. 2015). Pemanfaatan analisis spasial dan teknologi informatika dianggap sebagai langkah analitis yang krusial guna memastikan distribusi logistik yang merata dan mengatasi kendala geografis (Santosa 2009).

Ketiga, peran budaya dan tradisi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi menjadi fokus yang esensial. Dalam mengintegrasikan teknologi dan modernisasi (Wahid 2005), konsep kebijakan haruslah cermat dalam mempertimbangkan bagaimana menjaga keunikan budaya tanpa mengorbankan efisiensi. Modernisasi seharusnya diarahkan untuk memperkaya, bukan menggantikan, tradisi lokal.

Keempat, dampak faktor keagamaan terhadap dinamika politik lokal memerlukan analisis yang mendalam. Upaya pencegahan politisasi agama dan penanganan isu-isu seperti intoleransi dan potensi konflik harus menjadi bagian integral dari kebijakan (Perkasa 2023; Purba and Widodo 2021; Ronaldo and Darmaiza 2021). Analisis interaksi antara keberagaman keagamaan dan stabilitas politik menjadi elemen krusial dalam merancang strategi yang dapat memelihara kerukunan sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan proses demokratisasi.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa sepanjang sejarahnya, praktik pemilihan umum di Indonesia tidak luput dari berbagai permasalahan dan isu negatif. Dari masa ke masa, kita melihat praktik-praktik yang merugikan seperti *money politics*, politik identitas, intimidasi, dan penyebaran informasi palsu (Majid 2023). Oleh karena itu, kebijakan dalam mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi praktik-praktik negatif ini juga menjadi fokus penting dalam persiapan Pemilu 2024.

Penyusunan *policy brief* ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang mendalam dan analitis terhadap isu-isu krusial dalam persiapan Pemilu 2024, sambil mempertimbangkan dinamika negatif praktik pemilihan umum dari masa ke masa. Dengan menyusun pemetaan tipologi isu terkait wawasan kebangsaan, demokratisasi, dan pemilihan umum, tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi intelektual bagi KPU, dalam perumusan kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga efektif. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu kedua lembaga ini untuk mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas pokoknya menjelang Pemilu 2024.

2.2. Pendekatan dan Hasil

Dalam rangka persiapan pesta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kegiatan dialog kebangsaan yang dilaksanakan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari wilayah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, serta telah memberikan wawasan mendalam terhadap isu-isu krusial yang dihadapi demokrasi Indonesia. Melalui koordinasi yang baik, hasil analisis ini tidak hanya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap keberagaman tantangan di tingkat

lokal, akan tetapi juga menyajikan pandangan komprehensif yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan nasional terkait pemilu.

Hasil dialog kebangsaan ini tengah menyoroti aspek-aspek penting seperti kearifan lokal, logistik, partisipasi masyarakat, budaya, dan agama, serta difokuskan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk KPU. Pendekatan yang berbasis bukti dan partisipatif ini diharapkan dapat memandu implementasi kebijakan yang efektif, meminimalkan risiko, dan memastikan terbangunnya integritas serta kelancaran Pemilu 2024, yang pada gilirannya secara konstruktif akan berpotensi dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif di Indonesia. Berikut ini adalah tipologi isu yang dipetakan dari hasil kegiatan Dialog Kebangsaan tersebut:

1. Politisisasi agama, adalah sebuah fenomena yang kompleks dan telah dianalisis dengan cermat untuk mengungkap tindakan konkret yang melibatkan agama dalam konteks pemilu. Kajian ini lebih mengeksplorasi implikasi dari praktik politisasi agama serta potensi ancaman terhadap stabilitas politik dan demokrasi. Dengan memfokuskan perhatian pada narasi politik berbasis identitas keagamaan, analisis mendalam dilakukan untuk mengurai strategi politisasi agama dan dampaknya terhadap proses demokratisasi Indonesia. Secara praktis, potensi perpecahan sosial, ketegangan antarkelompok, dan risiko konflik diidentifikasi sebagai konsekuensi serius politisasi agama. Oleh karena itu, pemahaman yang seksama terhadap dinamika politisasi agama telah menjadi kunci dalam mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, menjaga integritas demokrasi, dan mempromosikan stabilitas sosial di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu telah menjadi fokus analisis, dengan mengeksplorasi akar masalah yang melibatkan evaluasi kritis terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Selain itu, telah diberikan juga solusi-solusi potensial yang dapat menanggulangi tingkat ketidakpercayaan yang mengkhawatirkan dari partisipan yang terlibat dalam acara dialog kebangsaan tersebut. Implikasi lemahnya pada dimensi ini akan mencakup potensi penurunan partisipasi pemilih serta peningkatan keraguan publik terhadap hasil pemilu, yang pada gilirannya akan dapat menggoyahkan legitimasi demokrasi.
2. Analisis terkait penyebaran berita bohong (hoaks), menurut masukan yang diperoleh dari kegiatan dialog kebangsaan, kini menjadi isu yang semakin signifikan, di mana fenomena hoaks diakui sebagai tantangan kritis yang perlu diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat. Hasil dialog kebangsaan memberikan pemahaman mendalam tentang urgensi tindakan preventif, khususnya dari pemerintah, dalam menghadapi dan memitigasi dampak negatif penyebaran hoaks. Konsep rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis ini menekankan perlunya keterlibatan aktif pemerintah dalam mengembangkan strategi pencegahan yang lebih kuat, guna meminimalkan risiko ketidakpercayaan publik, distorsi informasi, dan potensi ketegangan sosial. Dengan demikian, kajian ini memberikan dasar yang kokoh untuk perumusan kebijakan yang terukur dan efektif, memandu pemerintah dalam menjaga integritas proses demokratisasi menjelang Pemilu 2024.

3. Dalam konteks partisipasi pemilih muda, dalam kajian ini telah mengeksplorasi sejumlah hambatan yang dihadapi oleh kelompok demografis tersebut. Temuan dari dialog kebangsaan menunjukkan adanya urgensi untuk memberikan edukasi dan meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih muda. Fokus utama kajian ini tertuju pada evaluasi mendalam terhadap program pendidikan politik yang sudah ada serta penyusunan solusi-solusi inovatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Implikasi dari temuan ini mengindikasikan potensi peningkatan ketidakpartisan generasi muda, yang apabila tidak ditanggulangi secara serius, hal tersebut dapat mengancam fondasi demokrasi di masa mendatang. Karena itu, kajian ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam mengenai hambatan-hambatan dalam partisipasi pemilih muda, akan tetapi juga menyajikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokratisasi. Dalam analisis ini, politisasi identitas budaya dan agama dieksplorasi dalam konteks dampaknya terhadap identitas nasional. Melalui pemaparan kasus-kasus historis dan kontemporer, analisis ini menggambarkan potensi risiko terhadap kerukunan sosial dan integritas nasional yang dapat muncul akibat politisasi identitas. Implikasinya mencakup potensi ketegangan etnis dan agama, yang dapat membahayakan keutuhan bangsa.
4. Temuan dari dialog kebangsaan yang melibatkan berbagai tokoh di daerah, telah menyoroti pergeseran dinamika antara politik identitas dan nilai-nilai multikulturalisme. Implikasi utamanya mencakup potensi merosotnya harmoni sosial dan munculnya ketidaksetujuan terhadap kebijakan multikultural. Dialog kebangsaan menjadi sumber inspirasi untuk merinci dampak konkret dari tantangan multikulturalisme dalam konteks lokal, memastikan bahwa analisis ini terkait erat dengan aspirasi dan pandangan masyarakat setempat. Dalam dimensi yang lebih luas, implikasi politik identitas dan nilai-nilai multikulturalisme terhadap ketahanan wawasan kebangsaan Indonesia menjadi esensial untuk dipahami. Pemahaman ini memungkinkan pengidentifikasian strategi kebijakan yang dapat memelihara harmoni dan keberlanjutan proses demokratisasi di tengah kompleksitas identitas dan keberagaman budaya di Indonesia.
5. Hasil dari dialog kebangsaan yang melibatkan para tokoh di daerah juga menyoroti urgensi analisis isu teknis pemilu serentak dan permasalahan geografis. Hal ini didasarkan dari pengalaman dari pemilu sebelumnya juga menjadi sumber inspirasi untuk merinci tantangan ini. Dalam analisis ini, pendekatan spasial dan teknologi penting untuk digunakan dalam memetakan daerah-daerah terisolasi dan mengatasi kendala logistik. Implikasinya dari dimensi tersebut akan berdampak pada risiko ketidakmerataan distribusi logistik serta kesulitan teknis yang dapat menghambat integritas pemilu. Oleh karena itu, pandangan serta pengalaman para tokoh di daerah memberikan kontribusi penting dan memberikan penekanan pentingnya pemahaman terhadap isu dimensi lokal pada analisis ini. Sebagai rekomendasi, disarankan agar KPU memberikan perhatian khusus pada aspek ini sejak awal persiapan, mengingat dampaknya langsung pada kualitas penyelenggaraan pemilu

dan tingkat kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi partisipasi dalam Pemilihan Umum 2024.

6. Dari hasil dialog tersebut terungkap, bahwa keberhasilan pemilu pada dasarnya tidak semata-mata bergantung pada penyelenggara, melainkan juga akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari masyarakat dalam fungsi pengawasan. Tokoh-tokoh di daerah menekankan pentingnya peran lembaga pemantau untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Implikasi dari lemahnya pada dimensi ini adalah potensi risiko manipulasi hasil pemilu dan potensi meningkatnya ketidakpercayaan terhadap proses demokratis. Oleh karena itu, rekomendasi yang muncul dari dialog kebangsaan adalah untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, langkah-langkah yang dianggap krusial oleh KPU untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

2.3. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis dan dialog kebangsaan ini menyiratkan bahwa diperlukannya pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kompleks yang terlibat dalam politisasi agama, penyebaran hoaks, partisipasi pemilih muda, politisasi identitas budaya dan agama, tantangan pemilu serentak, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki implikasi signifikan terhadap persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Dalam konteks wawasan kebangsaan, temuan-temuan ini memberikan kontribusi substansial terhadap pemahaman isu-isu kritis yang dapat memengaruhi stabilitas politik, integritas demokrasi, dan harmoni sosial. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam *policy brief* ini:

1. Politik identitas keagamaan telah menjadi fokus utama dalam analisis ini, karenanya hal tersebut telah berpotensi menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik dan demokrasi. Karenanya, pemahaman yang seksama terhadap dinamika politisasi agama menjadi kunci untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif, memastikan integritas demokrasi, dan mempromosikan stabilitas sosial di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
2. Langkah-langkah preventif terhadap penyebaran hoaks, perlu mendapat perhatian serius dan menjadi aspek kritis dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Dalam konteks wawasan kebangsaan, dimensi ini akan berdampak pada tingkat ketahanan nilai-nilai kebangsaan dan pemeliharaan persatuan masyarakat.
3. Partisipasi pemilih muda merupakan dimensi penting dalam membangun kualitas warga negara yang cakap, dalam hal ini diperlukan pendekatan edukasi politik yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks wawasan kebangsaan, pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai ini menjadi unsur integral dalam pendidikan politik.
4. Politik identitas budaya dan agama, apabila tidak dikelola secara bijaksana, dapat menimbulkan risiko terhadap harmoni sosial dan integritas nasional. Dalam

konteks wawasan kebangsaan, kebijakan harus mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama sebagai aset, bukan ancaman, terhadap keutuhan bangsa.

5. Tantangan pemilu serentak dan hambatan geografis menuntut formulasi strategi khusus untuk memastikan distribusi logistik yang merata. Dalam konteks wawasan kebangsaan, upaya pemerataan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan mendukung keberlanjutan proses demokratisasi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, sebagaimana disoroti dalam analisis ini, mencerminkan partisipasi langsung dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam konteks wawasan kebangsaan, peran ini memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai pilar utama dalam menjaga proses demokratisasi yang adil dan transparan.

2.4. Rekomendasi

Selanjutnya dalam policy brief ini telah dirumuskan beberapa rekomendasi khusus untuk KPU dan Bawaslu, yang diarahkan pada konteks persiapan Pemilu 2024 yang optimal dan berkelanjutan, guna menanggulangi potensi risiko, serta memastikan terbangunnya integritas proses demokratisasi di Indonesia. Rekomendasi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Terkait praktik politik identitas keagamaan, KPU disarankan untuk merancang pedoman dan pelatihan khusus bagi penyelenggara pemilu dengan tujuan mengenali serta mengatasi politisasi agama. Upaya ini sebaiknya melibatkan dialog lintas agama sebagai bagian integral dari program pendidikan petugas pemilu, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mendalam terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia.
2. KPU disarankan menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna meningkatkan kapabilitas deteksi dan penanganan hoaks melalui pelatihan dan implementasi teknologi canggih. Selain itu, disarankan untuk merancang kampanye publik bersama yang menekankan pentingnya sumber informasi yang akurat dan mendukung transparansi dalam rangka pemilu.
3. KPU disarankan mengintegrasikan pendekatan inovatif dalam program pendidikan politik untuk pemilih muda.
4. KPU disarankan untuk merumuskan pedoman yang tegas dalam menangani isu politik identitas budaya dan agama, dengan penekanan pada preservasi harmoni sosial. Langkah ini dapat diperkuat dengan melibatkan tokoh-tokoh budaya dan agama dalam kampanye yang mempromosikan keberagaman sebagai elemen penguatan dan kekayaan bagi persatuan bangsa.
5. Untuk mengatasi permasalahan logistik dalam konteks pemilihan umum, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kolaborasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna menerapkan solusi teknologi inovatif. Dalam rangka meningkatkan distribusi logistik yang efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan koordinasi erat dengan

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan. Implementasi sistem informasi geografis dan penerapan teknologi terkini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjamin efisiensi dan transparansi dalam manajemen logistik pemilu.

6. KPU disarankan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui implementasi saluran komunikasi yang transparan. Inisiatif perlu diambil untuk merangsang partisipasi aktif dalam program pengawasan, termasuk pelatihan bagi pengawas pemilu sukarela. Tindakan ini akan memastikan keberlanjutan proses demokratisasi yang adil dan transparan di Indonesia.

Dengan konsep rekomendasi ini, diharapkan KPU dapat menyusun panduan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan krusial dalam persiapan Pemilihan Umum 2024. Konsep rekomendasi yang diuraikan dalam *policy brief* ini, menawarkan kerangka kerja yang konkret untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga transparan. Keberhasilan implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan kontribusi positif terhadap fondasi demokrasi di Indonesia. Kolaborasi yang sinergis antara lembaga terkait menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika kompleks era kontemporer.

Referensi

Alse Hawana. n.d. "Peran Lembaga Kpu Dan Bawaslu Dalam Mengatasi Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Saat Pemilihan Umum." *Supremasi Hukum* Volume 18. doi: https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3018.

Ardiles R. M. Mewoh, Dkk, Kata Pengantar, Husni Kamil Manik, Ketua K. P. U. Ri, and Ketua Dkpp Ri. 2015. "Pemilu Dalam Perspektif PenyelenggaraArdiles R. M. Mewoh, D., Pengantar, K., Manik, H. K., Ri, K. K. P. U., & Ri, K. D. (2015). Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara. Http://Perludem.Org."

Arifuddin Uksan. 2023. "Analysis of Potential Conflict and Peaceful Solutions As Impact of Strategic Environmental Developments and Its Implications on National Security." *International Journal of Social Science* 3(1):51–58. doi: 10.53625/ijss.v3i1.6069.

Gleko, Petrus, Agung Suprojo, and Asih Widi Lestari. 2017. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6(1):40.

Hartono, Dwi. 2020. "Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8(1):19.

Jurdi, Syarifuddin. 2023. "Institutional Context of General Elections Commission and The Implementation of The 2024 Election." *Jurnal Politik Profetik* 10(2):212–36. doi: 10.24252/profetik.v10i2a6.

Lestari, Linayati, Aqil Teguh Fathani, and Zahrul Akmal Damin. 2023. "Preparation for Indonesian Election 2024: Women's Participation in Political Contest." *Journal of*

Governance 8(2). doi: 10.31506/jog.v8i2.19045.

Mahpudin. 2019. *Demokrasi dan Kebangkitan Politik Identitas: Refleksi Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru*. Vol. 1.

Majid, Ilham. 2023. "Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu Di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22(2):45–51.

Perkasa, Arsenius Wisnu Aji Patria. 2023. "Konflik Sosial Berupa Politisasi Agama Sebagai Sisi Gelap Politik Indonesia." *Deviance Jurnal Kriminologi* 7(1):1. doi: 10.36080/djk.2356.

Polomka, Peter. 1973. *Indonesia and the Stability of South-East Asia*. Vol. 15.

Purba, Jhon Leonardo Presley, and Priyantoro Widodo. 2021. "Kajian Etis Penggunaan Isu Agama Dalam Politik Polarisasi." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 2(2):75–90. doi: 10.55884/thron.v2i2.23.

Riyanto, Armada, Johanis Ohoitimur, C. .. Mulyanto, and Gusti Otto Madung, eds. 2015. *Kearifan Lokal-Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Elektronik. Yogyakarta: PT Kanisius.

Ronaldo, Riki, and Darmaiza Darmaiza. 2021. "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3(1):33–48. doi: 10.36256/ijrs.v3i1.150.

Santosa, Budi. 2009. "Pemanfaatan Content Management System (Cms) Sig Untuk Penyajian Data Hasil Pemilu." *Semnasif UPN Veteran Yogyakarta* 2009(semnasIF):121–30.

Saputera, Faisal Tomi. 2017. "Partisipasi Politik Masyarakat Baduy Dalam Pemilihan Umum." *Prosiding Magister Ilmu Komunikasi*.

Siregar, Nurmayana. 2022. "Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi." *Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1(2):255–66. doi: 10.56114/edu.v1i2.398.

Sudewi, Andreas Andoyo, and Sri Ipnuwati. 2023. "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan." *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat* 4(1):13–21.

Wahid, Fathul. 2005. "Peran Teknologi Informasi Dalam Modernisasi Pendidikan Bangsa." *Media Informatika* 3(1):61–68. doi: 10.20885/informatika.vol3.iss1.art6.

Widyana, Maulida Rita, and Addien Fikriansyah. 2021. "Analisis SOAR: Dampak Penundaan Pilkada Tahun 2022 Dan 2023." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4(2):52–65. doi: 10.55108/jap.v4i2.48.

Winarto, Reformasi, A. E. Huda, and H. M. D. Ningtyas. 2022. "Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12(2). doi: 10.33366/rfr.v%vi%i.3742.

Yuniarto, Paulus Rudolf. 2015. "Masalah Globalisasi di Indonesia." *Jurnal Kajian Wilayah* 5(1):67–95.

Zazili, Ahmad. 2016. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik *(Right To Vote)*

Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9(1):135. doi: 10.31078/jk916.

3. Memetakan Tantangan Pemilu 2024: Peran Kritis Penyelenggara dalam Menjamin Integritas Demokrasi

3.1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia tengah menjadi fokus utama saat ini, di mana kesiapan Pemilu dianggap sebagai fondasi esensial bagi pencapaian proses demokrasi yang transparan, partisipatif, dan bermartabat (Ahmad, 2015; Hoesein, 2017; Ubaedillah, 2015). Kesuksesan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif dan badan penyelenggara, melainkan juga memerlukan kontribusi substansial dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai entitas pengawas independen (Alaydrus et al., 2023; Anwar, 2019; Fernandes et al., 2019; Junaidi, 2020; Muhammad Ja'far, 2019; Nur Hayati, 2022; R. Siti Zuhro, 2021).

Penting untuk menjelajahi permasalahan Pemilu secara menyeluruh, terutama pada aspek-aspek krusial seperti verifikasi pemilih, praktik politik uang, dan dinamika isu politik (Ahmad, 2015; Alaydrus et al., 2023; Alse Hawana, n.d.; Anwar, 2019; Ardiles R. M. Mewoh et al., 2015; Huda & Ningtyas, 2022; Junaidi, 2020; R. Siti Zuhro, 2021; Ubaedillah, 2015). Keberhasilan Pemilu tidak hanya tergantung pada kelancaran teknis, tetapi juga terkait erat dengan kapabilitas sistem dalam menanggapi secara komprehensif tantangan-tantangan yang kompleks dan dinamis.

Hasil dari kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bentuk sumbangan data yang krusial dalam mengidentifikasi tipologi permasalahan Pemilu. Dialog ini mencerminkan paradigma partisipatif yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, serta memberikan gambaran holistik mengenai tantangan yang melibatkan proses demokratisasi di Indonesia. Peran sentral Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Integritas Bawaslu dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, menangani pengaduan, dan memastikan tingkat transparansi yang optimal. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai entitas pengawas, tetapi juga sebagai aktor proaktif yang turut serta dalam perumusan kebijakan demi mendukung kelancaran proses demokratis (Alse Hawana, n.d.; Anwar, 2019; Huda & Ningtyas, 2022; Winarto et al., 2022).

Pendekatan Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melibatkan serangkaian strategi yang bersumber pada analisis data dan pendekatan ilmiah. Penguatan sistem verifikasi, penanganan politik uang, dan respons yang adaptif terhadap dinamika politik kontemporer menjadi elemen integral dalam pendekatan ini. Dengan demikian, perinciannya terhadap persiapan Pemilu 2024, permasalahan umum, tipologi permasalahan hasil Dialog Kebangsaan, peran Bawaslu, integritas Bawaslu, dan pendekatan Bawaslu untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil memberikan

kerangka kerja ilmiah yang holistik dan komprehensif dalam merumuskan analisis dari *policy brief* ini.

Tujuan dari penyusunan *policy brief* ini adalah menyajikan pandangan analitis terhadap dinamika permasalahan pemilu, memberikan pemahaman mendalam kepada pemangku kepentingan, dan merumuskan solusi kebijakan yang mendukung kelancaran serta integritas Pemilu 2024. Dengan demikian, sintesis ini memberikan landasan kuat untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan mendasar dalam implementasi pemilu di Indonesia.

3.2. Pendekatan dan Hasil

Tipologi permasalahan pemilu yang terungkap dalam *policy brief* ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan dialog kebangsaan di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Analisis dilakukan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang muncul. Sulawesi Utara menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dengan sorotan pada isu politik identitas di kalangan generasi muda. Di Nusa Tenggara Timur, perhatian utama terfokus pada kelompok rawan tinggi, sementara di Jawa Tengah, tantangan serius melibatkan kesalahan verifikasi, politik uang, dan isu politik kontemporer. Sumatera Barat menghadapi keterbatasan waktu dan beban kerja penyelenggara dalam kesiapan pemilu serentak. Pendekatan analisis dilakukan secara ilmiah dan sistematis, guna memberikan kontribusi pada pemahaman yang mendalam dan solusi efektif untuk permasalahan pemilu di Indonesia, dalam rangka memperkuat dasar proses demokratis yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa tipologi permasalahan yang teridentifikasi.

3.2.1. Politik Identitas dan Kesadaran Politik

Dalam kerangka pemilu, permasalahan terkait politik identitas dan kesadaran politik, khususnya di kalangan generasi muda, menjadi isu yang memerlukan perhatian mendalam. Fenomena politik identitas dapat didefinisikan sebagai adanya identifikasi politik yang berbasis pada atribut tertentu, seperti agama, etnis, atau ideologi tertentu. Studi kasus di Sulut menyoroti tingginya kesadaran politik di wilayah tersebut, tetapi kompleksitas politik identitas, terutama di kalangan generasi muda, memerlukan penanganan khusus. Akar permasalahan terletak pada kurangnya edukasi politik di kalangan generasi muda. Edukasi politik yang kurang memadai menyebabkan ketidakpahaman mereka terhadap dampak politik identitas dalam konteks pemilu. Pengaruh media sosial, sebagai saluran informasi utama bagi generasi muda, turut memperkuat polarisasi politik identitas. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif dan ilmiah perlu diadopsi.

Dalam hal ini perlu dikembangkan program edukasi politik yang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemilu, akan tetapi juga menekankan pada pentingnya memahami implikasi politik identitas. Pendidikan ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum formal maupun melalui

kampanye edukatif yang terfokus. Selain itu, penelitian lanjutan tentang dampak media sosial dalam membentuk persepsi politik identitas dapat memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan strategi mitigasi.

3.2.2. Tantangan dan Strategi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dihadapkan pada serangkaian tantangan yang berkaitan dengan integritas dan validitas proses pemilu. Kesalahan verifikasi data pemilih, politik uang, dan isu-isu politik kontemporer merupakan aspek kritis yang memerlukan perhatian serius. Kesalahan verifikasi data pemilih dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penetapan hasil pemilu, mengancam legitimasi proses demokratis. Praktik politik uang yang masih marak merugikan esensi keadilan dalam kompetisi politik. Penting untuk merancang kerangka penegakan hukum pemilu yang canggih dan efektif sebagai respons terhadap tantangan ini. Pendekatan ilmiah perlu diterapkan untuk memahami akar permasalahan dan mengembangkan strategi yang meminimalkan potensi pelanggaran. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam tentang kelemahan sistem verifikasi data pemilih dan analisis mendalam tentang dampak praktik politik uang terhadap integritas pemilu. Implementasi sanksi yang efektif juga menjadi bagian integral dari strategi untuk memitigasi pelanggaran pemilu dan menguatkan peran Bawaslu sebagai penjaga integritas pemilu.

3.2.3. Integritas dan Literasi Pemilih

Integritas pemilu memerlukan keseimbangan yang tepat antara partisipasi masyarakat yang adil dan pemahaman teknis yang mendalam tentang prosedur pemilu. Literasi pemilih, khususnya literasi teknis terkait prosedur pemilu, memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan keberhasilan pemilu. Tingkat literasi teknis pemilih yang rendah dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penggunaan hak pilih, serta meningkatkan risiko manipulasi hasil. Dari perspektif akademis, penting untuk melakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi literasi teknis pemilih. Penelitian ini dapat mencakup analisis terperinci tentang efektivitas program literasi pemilih yang ada dan identifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu di atasi. Selain itu, perlu ditekankan bahwa integritas pemilu tidak hanya tergantung pada tingkat literasi pemilih, tetapi juga pada integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penelitian ilmiah yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi integritas penyelenggara pemilu dapat memberikan pandangan yang berharga untuk perbaikan sistem.

3.2.4. Webinar dan Evaluasi Pemilu

Dalam era teknologi modern, webinar telah menjadi instrumen penting dalam mendukung diskusi, evaluasi, dan perbaikan regulasi serta implementasi teknis dalam pemilu. Namun, permasalahan terkait webinar dan evaluasi pemilu

mencakup sejumlah aspek yang memerlukan penanganan serius. Beban tugas, distribusi logistik, dan penanganan isu-isu konten seperti hoaks dan ujaran kebencian adalah tantangan utama yang perlu di atasi. Dalam konteks ilmiah, perlu dilakukan penelitian mendalam tentang efisiensi distribusi logistik dalam konteks pemilu. Analisis data mengenai distribusi logistik yang efisien dapat memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem. Selain itu, analisis terhadap dampak hoaks dan ujaran kebencian selama kampanye memerlukan pendekatan ilmiah untuk memahami sifatnya dan mengidentifikasi strategi mitigasi yang efektif. Integrasi teknologi ke dalam proses webinar juga perlu dievaluasi secara kritis, termasuk keamanan *platform* dan kapasitas teknisnya. Dengan pendekatan ilmiah ini, implementasi webinar dalam pemilu dapat menjadi lebih efektif dan andal.

3.2.5. Tantangan Pemilu Serentak

Pemilu serentak membawa tantangan unik terutama dalam hal keterbatasan waktu dan peningkatan beban kerja pada penyelenggara pemilu. Tantangan ini memerlukan solusi yang cermat dan strategis untuk memastikan keberhasilan proses demokratis ini. Isu-isu strategis dalam regulasi, penyelenggaraan, partisipasi, logistik, dan pelaksanaan memerlukan analisis yang komprehensif. Dalam kerangka ilmiah, perlu dilakukan penelitian mendalam tentang kesiapan infrastruktur dan regulasi untuk pemilu serentak. Analisis ini dapat melibatkan evaluasi persiapan waktu yang memadai, optimalisasi koordinasi antarlembaga terkait, dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko terkait keterbatasan waktu. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula implikasi psikologis dan sosial dari pemilu serentak, termasuk dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan tingkat kepercayaan pada proses pemilu. Melalui pendekatan ilmiah yang komprehensif, strategi yang optimal dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberhasilan pemilu serentak.

3.2.6. Peran Pemilih Muda dan Media Sosial

Pemilih muda dan peran media sosial dalam konteks pemilu memiliki implikasi mendalam terhadap dinamika politik modern. Pendekatan khusus terhadap pemilih muda, pemanfaatan media sosial, keterlibatan melalui platform tersebut, dan peningkatan pendidikan pemilih adalah aspek-aspek kunci yang memerlukan penelitian dan perhatian serius. Dalam paradigma akademis, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Analisis ini dapat melibatkan evaluasi program-program pendidikan pemilih yang ada dan identifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Selain itu, dampak media sosial pada persepsi politik dan perilaku pemilih muda juga perlu menjadi fokus penelitian. Pengembangan strategi komunikasi dan pendidikan yang sesuai dengan dinamika media sosial dapat membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemilih muda.

3.2.7. Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Kesadaran akan pentingnya pemilu dan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak merupakan elemen kritis dalam menjaga integritas dan keberhasilan pemilu. Kurangnya kesadaran di masyarakat akan pentingnya pemilu, bersamaan dengan kurangnya tanggung jawab yang optimal dari penyelenggara, partai politik, masyarakat, dan media, merupakan faktor-faktor yang memerlukan penanganan serius. Dari perspektif ilmiah, penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat tentang pemilu dapat memberikan wawasan penting. Analisis ini dapat mencakup evaluasi efektivitas kampanye informasi dan pendidikan yang ada serta identifikasi cara-cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, studi tentang tanggung jawab bersama dan pengaruhnya terhadap integritas pemilu dapat melibatkan analisis mendalam tentang peran setiap pemangku kepentingan dalam menjaga integritas proses pemilu. Melalui pendekatan ilmiah ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat tanggung jawab bersama dapat diarahkan secara tepat dan efektif.

3.3. Kesimpulan

Dari rangkaian analisis tipologi permasalahan pemilu yang terungkap dalam matriks, dapat disimpulkan sejumlah temuan yang memiliki implikasi signifikan dalam konteks pemilu di Indonesia sebagai berikut.

1. Pentingnya kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda, membutuhkan perhatian khusus. Bawaslu diharapkan dapat memastikan bahwa pemilu tidak terpengaruh oleh politik identitas, khususnya di Sulawesi Utara. Peningkatan edukasi politik menjadi keharusan untuk mendorong partisipasi yang bermutu dan demokratis.
2. Tantangan terbesar bagi Bawaslu adalah terkait dengan integritas pemilu. Kesalahan verifikasi data pemilih, politik uang, dan isu-isu kontemporer memerlukan penegakan hukum yang terampil. Bawaslu perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran pemilu guna menjaga integritas proses demokratis.
3. Literasi pemilih menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi teknis pemilih melalui pendekatan ilmiah komprehensif. Pemahaman yang tinggi tentang prosedur pemilu memungkinkan pemilih untuk berkontribusi secara positif terhadap integritas dan keberhasilan pemilu.
4. Instrumen evaluasi pemilu, seperti webinar, menawarkan potensi positif. Namun, penanganan serius terhadap beban tugas, distribusi logistik, dan isu-isu konten menjadi kunci. Bawaslu dapat memberikan landasan yang solid untuk perbaikan sistem dan kebijakan melalui analisis efisiensi distribusi logistik dan penanganan informasi yang tidak valid.

5. Pemilu serentak membawa tantangan unik yang memerlukan pemahaman mendalam. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam penelitian ilmiah terkait kesiapan infrastruktur dan regulasi. Pemahaman dampak psikologis dan sosial dari pemilu serentak menjadi esensial untuk merancang strategi yang optimal.
6. Peran pemilih muda dan dampak media sosial membutuhkan pendekatan ilmiah yang mendalam. Bawaslu perlu mengambil landasan dari temuan ilmiah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemilih muda melalui strategi komunikasi dan pendidikan yang efektif.
7. Kesadaran akan pentingnya pemilu dan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak menjadi elemen kritis. Penelitian mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat tentang pemilu memberikan kontribusi yang berarti. Studi tentang tanggung jawab bersama dan pengaruhnya terhadap integritas pemilu perlu dilakukan untuk mendukung upaya penguatan integritas

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam melalui analisis ilmiah menjadi landasan untuk mengatasi dan mencegah permasalahan pemilu, menciptakan proses demokratis yang kuat, inklusif, dan terjaga integritasnya.

3.4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis mendalam atas tipologi permasalahan pemilu di Indonesia, berikut ini serangkaian rekomendasi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan integritas dan efisiensi proses pemilu. Rekomendasi ini disusun dengan menggunakan metodologi ilmiah dan mengacu pada prinsip-prinsip akademis untuk memastikan keberhasilan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia.

1. Dalam mendukung pemilu yang bebas dari pengaruh politik identitas, Bawaslu perlu merancang program edukasi politik yang terfokus. Implementasi program ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar tata laksana pengawasan yang mencakup aspek edukasi politik di semua tingkatan pemilih. Rekomendasi spesifik adalah dengan melibatkan pembentukan tim edukasi, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan penggunaan media yang relevan untuk meningkatkan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda.
2. Dalam menghadapi tantangan terkait integritas pemilu, Bawaslu diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi penegakan hukumnya. Pembentukan tim ahli yang fokus pada kesalahan verifikasi data pemilih dapat meningkatkan validitas pemilu. Kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum, termasuk Jaksa Agung dan Kepolisian, diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Rekomendasi ini juga mencakup penyusunan panduan hukum khusus yang memandu penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu.
3. Dalam mengoptimalkan literasi pemilih, Bawaslu disarankan dapat menggunakan tugas dan kewenangannya untuk menyusun panduan ilmiah. Program literasi pemilih harus melibatkan kerja sama yang erat dengan lembaga pendidikan tinggi

dan organisasi masyarakat. Rekomendasi mencakup penetapan standar ilmiah dalam penyusunan materi literasi pemilih, evaluasi terstruktur terhadap program-program yang ada, dan penyelenggaraan *workshop* ilmiah bagi pendidik pemilih.

4. Instrumen seperti webinar dapat dioptimalkan sebagai alat evaluasi pemilu. Bawaslu harus memfokuskan perhatiannya pada penanganan beban tugas, distribusi logistik, dan isu-isu konten yang berkaitan dengan teknologi ini. Analisis efisiensi distribusi logistik dan strategi penanganan hoaks perlu diintegrasikan dalam rekomendasi ini. Selain itu, Bawaslu dapat menyusun panduan ilmiah untuk optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemantauan pemilu.
5. Dalam menghadapi tantangan pemilu serentak, Bawaslu seharusnya terlibat aktif dalam penelitian ilmiah. Fokus penelitian mencakup kesiapan infrastruktur, regulasi, dan dampak psikologis serta sosial. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini seharusnya mencakup pembaharuan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pemilu serentak. Diseminasi temuan penelitian melalui publikasi ilmiah dan seminar menjadi bagian integral dari rekomendasi ini.
6. Peran pemilih muda dan dampak media sosial dalam pemilu memerlukan pemahaman ilmiah yang mendalam. Bawaslu perlu merumuskan strategi komunikasi dan pendidikan berbasis temuan ilmiah. Rekomendasi ini mencakup kolaborasi dengan ahli media, penyusunan pedoman ilmiah untuk berkomunikasi dengan pemilih muda, dan memanfaatkan media sosial sebagai alat pemberdayaan pemilih.
7. Melalui penelitian mendalam, Bawaslu dapat memberikan kontribusi berarti pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemilu. Rekomendasi khusus melibatkan kampanye kesadaran yang berbasis pada temuan ilmiah. Bawaslu juga seharusnya mendorong kolaborasi dan tanggung jawab bersama melalui program edukasi dan pelibatan aktif dengan pemangku kepentingan

Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang kokoh bagi pemangku kebijakan dan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilu di Indonesia.

Referensi

Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten* (Pertama). Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ARU3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA39&dq=kesiapan+Pemilu+dianggap+sebagai+fondasi+esensial+bagi+pencapaian+proses+demokrasi+yang+transparan,+partisipatif,+dan+bermartabat&ots=VVpno3fSfR&sig=FK6sgbxSL1iZj7XJHBkQJ1QOytg&r

Alaydrus, A., M, J., & Nurmiyati, N. (2023). *Pengawasan Pemilu : Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Pertama). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=q2zdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P

A13&dq=Kesuksesan+Pemilu+2024+tidak+hanya+menjadi+tanggung+jawab+eksekutif+dan+badan+penyelenggara,+melainkan+juga+memerlukan+kontribusi+substansial+dari+Badan+Pengawas+Pemilu+(Bawaslu)

Alse Hawana. (n.d.). "Peran Lembaga KPU dan Bawaslu dalam Mengatasi Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Saat Pemilihan Umum". *Supremasi Hukum*, *Volume 18*. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3018

Anwar, A. H. (2019). "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu". *VOICE JUSTICIA*, *Volume 3,*.

Ardiles R. M. Mewoh, D., Pengantar, K., Manik, H. K., Ri, K. K. P. U., & Ri, K. D. (2015). *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara.* http://perludem.org

Fernandes, A., Mellaz, A., Riza, F., Siregar, F. E., Hurriyah, Sandi, I. D. K. W. R., Putra, I. W. W., Wulandari, L., Antariksa, N., Putrian, S. D., Ahmad, S. H., & Wahyu, Y. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye. *Bawaslu Republik Indonesia*, *December*, 1–393. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/KAMPANYE EBOOK.pdf

Hoesein, Z. A. (2017). *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum* (Pertama). PT. Raja Grafindo Persada.

Huda, A. E., & Ningtyas, H. M. D. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *12*(2). https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3742

Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(2), 220. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631

Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, *2*(1), 59–70. https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332

Nur Hayati, N. (2022). Urgensi Pelibatan Generasi Muda dalam Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *2*(1), 23–34. https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.143

R. Siti Zuhro. (2021). Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 71.

Ubaedillah, A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Ke-4). PT. Fajar Interpratama Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=gFc_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA47&dq=kesiapan+Pemilu+dianggap+sebagai+fondasi+esensial+bagi+pencapaian+proses+demokrasi+yang+transparan,+partisipatif,+dan+bermartabat+jurnal+pdf&ots=FyWscntmL4&sig=bjI429K69UY4sbcHmo

Winarto, R., Huda, A. E., & Ningtyas, H. M. D. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *12*(2). https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3742

4. Menjaga Konsistensi Pengaturan Terkait Pencalonan Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

4.1. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan selalu terjadi dinamika yang mengikuti perubahan dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana adagium hukum *het recht hinkt achter de faiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman, menunjukkan pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname*, yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu, sehingga ketika zaman berubah maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Realitas saat ini, menjelang jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan tahun 2024, partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dan gabungan partai politik mulai menggodok sejumlah nama yang akan diajukan sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak sedikit nama yang mulai bermunculan, baik dari kalangan elit partai politik, kalangan profesional, akademisi, para kepala daerah, bahkan muncul nama-nama dari kalangan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sehubungan dengan kondisi tersebut, muncul pertanyaan bagaimana pengaturan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden yang berasal dari profesi menteri atau pejabat setingkat menteri, apakah harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri, atau terdapat perkembangan aturan lainnya yang mengatur hal tersebut?

Merespon kondisi faktual tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan telaahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Urgensi terhadap kejelasan hukum atau pengaturan mengenai kondisi aktual perkembangan politik sangat dibutuhkan demi keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

4.2. Pembahasan

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa ”pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan

anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota".

Adapun penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Yang dimaksud dengan **"pejabat negara"** dalam ketentuan tersebut adalah:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada awal November 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu. Putusan tersebut pada dasarnya membolehkan menteri untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatannya, selama mendapat izin dari Presiden. Sebelumnya, pasal tersebut mengharuskan menteri untuk mengundurkan diri terlebih dahulu bila ingin mencalonkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menyatakan frasa **"Pejabat Negara"** dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden". Makna baru yang ditambah dalam putusan *a quo* adalah "***termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden***".

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan pemaknaan baru bahwa **menteri atau pejabat setingkat "tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya"** apabila yang bersangkutan dicalonkan oleh parpol peserta pemilu atau gabungan parpol sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden **sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.**

Adapun regulasi turunan dari UU Pemilu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (PP 32/2018), sampai dengan saat ini belum dilakukan perubahan penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum untuk mengisi kekosongan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud sehingga dapat menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada saat pelaksanaan pemilu.

Dari hasil beberapa kali pembahasan bersama dengan kementerian/lembaga terkait yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian, antara lain:

a. Upaya apa yang dapat ditempuh untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum setelah Putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, apakah melalui pengajuan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, atau cukup diatur dalam peraturan teknis seperi Peraturan KPU saja?
b. Apakah perlu diatur secara detail mengenai tata cara dan mekanisme permintaan persetujuan izin dan cuti bagi menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden?

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pasal 15 disebutkan bahwa ”Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, **termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden**”.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan ”Ketentuan mengenai mekanisme penerbitan persetujuan dan izin cuti menteri dan/atau pejabat setingkat menteri dari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”.

Pada Pasal 16 ayat (2) diatur bahwa izin cuti dari Presiden bagi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat:

a. pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

b. pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu KPU juga telah menerbitkan **PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum**. Pada Pasal 62A diatur:

(1) Menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dalam melaksanakan Kampanye Pemilu harus mengajukan cuti kepada Presiden.

(2) Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama masa Kampanye Pemilu atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden.

(3) Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(4) Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(5) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan juga kepada Bawaslu.

Dari PKPU tersebut, keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU Pemilu dan PP 32/2018. Namun khusus terkait PP 32/2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa **mendesak untuk dilakukan perubahan terhadap PP 32/2018** khususnya terkait muatan materi:

1. Penghapusan dan perubahan norma pengunduran diri menteri dan pejabat setingkat menteri.
2. Tata cara permintaan persetujuan menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.
3. Mekanisme izin cuti menteri atau pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai presiden/wakil presiden, yaitu:
   1) Cuti pada saat pendaftaran;
   2) Cuti pada saat pemeriksaan kesehatan;
   3) Cuti pada saat pengundian nomor urut; dan
   4) Cuti pada masa kampanye yaitu cuti selama masa kampanye atau cuti sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh menteri yang bersangkutan.

4.2.1. Penghapusan dan Perubahan Norma Pengunduran Diri Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri

Pasal 18 PP 32/2018 mengatur bahwa "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota". Dalam pasal tersebut belum menyebutkan menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai yang dikecualikan untuk mengundurkan diri, sehingga perlu menambahkannya.

Namun perlu dinormakan secara khusus dalam ayat terpisah agar lebih jelas dan tegas bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden tidak harus mengundurkan diri, tetapi harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Hal ini berimplikasi pada harus dihapuskannya muatan materi mengenai mekanisme pengunduran diri bagi menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden (Pasal 25 PP 32/2018)

4.2.2. Permintaan Persetujan dan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 29 PP 32/2018 mengatur bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada Presiden. Kemudian Presiden memberikan izin atas permintaan izin tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin. Namun dalam hal **Presiden belum memberikan izin dalam waktu lima belas hari, izin dianggap sudah diberikan**.

Sedangkan untuk pengaturan tata cara permintaan persetujuan menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden belum di ataur dalam PP 32/2018. Bila dilihat secara sekilas, perlakuan permintaan persetujuan menteri atau pejabat setingkat menteri dapat disamakan mekanismenya dengan permintaan persetujuan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Diawali dengan permintaan izin kepada Presiden, lalu Presiden memberikan izin atas permintaan tersebut. Namun dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu yang telah ditentukan yaitu lima belas hari, pengaturannya harus dibedakan. Bila untuk kepala daerah dianggap izin telah diberikan oleh Presiden, lain halnya bagi menteri atau pejabat setingkat menteri. Tidak dapat disamaratakan derajat antara menteri atau pejabat

setingkat menteri yang diangat oleh Presiden dengan para kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah.

Terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota) dengan pengisian jabatan menteri. Kepala daerah pengisian jabatannya dilakukan dengan cara dipilih *(elected officials)* melalui suatu pemilihan umum *(election)*, sedangkan pengisian jabatan menteri diangkat atau ditunjuk *(appointed/assigned officials)* oleh Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, salah satu karakter utama yang membedakan dengan sistem pemerintahan parlementer adalah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam sistem pemerintahan presidensial, sekalipun terdapat beberapa varian/model, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan otoritas atau wewenang konstitusional Presiden. Wewenang atau otoritas Presiden Indonesia dalam mengisi dan memberhentikan anggota kabinet atau menteri sangat besar. Sehingga hal tersebut berlaku juga dalam konteks otoritas dan kewenangan Presiden untuk memberikan atau tidaknya persetujuan terhadap permintaan izin menteri dalam pencalonan presiden atau wakil presiden.

Berdasarkan uraian di atas, permintaan persetujuan dan izin menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak terlepas dari **hak prerogatif Presiden untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan** atas pengajuan permintaan menteri dimaksud. Maka **direkomendasikan agar memasukkan norma baru dalam pasal tersendiri yang mengatur mengenai permintaan persetujan dan izin menteri dan pejabat setingkat menteri dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Utamanya mengenai perbedaan bahwa dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu yang telah ditentukan yaitu lima belas hari setelah menerima permintaan dari menteri, maka persetujuan dianggap tidak diberikan**

4.2.3. Mekanisme Izin Cuti Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri yang Dicalonkan Sebagai Presiden atau Wakil Presiden

PP 32/2018 belum memuat pengaturan secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan cuti dalam konteks sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Pada Pasal 31 PP 32/2018 hanya mengatur menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye dengan status sebagai anggota partai politik, dan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, dan harus menjalankan cuti untuk melakukan kampanye tersebut. Terkait dengan pengaturan pelaksanaan cuti untuk kedua status di atas telah tertuang dalam Pasal 35 PP 18/2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **direkomendasikan agar dimasukkan norma pengaturan secara khusus mengenai ketentuan pelaksanaan cuti dalam**

status sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, yang berbeda pengaturannya dengan pelaksanaan cuti dalam status sebagai anggota partai politik, dan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye

4.3. Kesimpulan

Dalam perkembangannya, kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan perubahan PP 32/2018 telah menerima dan menyepakati secara substansial rekomendasi yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian VI/Kesbang dalam beberapa kali pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan. Adapun pokok substansi rekomendasi yang telah **diterima dan disepakati yaitu akan dilakukan perubahan terhadap PP 32/2018 khususnya terkait muatan materi:**

a. Penghapusan dan perubahan norma pengunduran diri menteri dan pejabat setingkat menteri. Sehingga akan dinormakan secara khusus dalam ayat terpisah agar lebih jelas dan tegas bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak harus mengundurkan diri, tetapi harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

b. Tata cara permintaan persetujuan menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga akan memasukkan norma baru dalam pasal tersendiri yang mengatur mengenai permintaan persetujan dan izin menteri dan pejabat setingkat menteri dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Utamanya mengenai perbedaan dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu yang telah ditentukan yaitu lima belas hari setelah menerima permintaan dari menteri, maka persetujuan dianggap tidak diberikan.

c. Mekanisme izin cuti menteri atau pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai presiden/wakil presiden. Sehingga akan memasukkan norma pengaturan secara khusus mengenai ketentuan pelaksanaan cuti dalam status sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, yang berbeda pengaturannya dengan pelaksanaan cuti dalam status sebagai anggota partai politik, dan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye.

5. Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara

5.1. Pendahuluan

Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan infrastruktur adalah dengan program kebijakan ibu kota baru. Pada pertengahan tahun 2019, Pemerintah menyampaikan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan di luar Pulau Jawa. Rencana tersebut semakin terlihat konkret dengan ditentukannya lokasi ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Wacara pemindahan ibu kota negara ini semakin nyata setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU

IKN). UU IKN mengatur bahwa IKN memiliki fungsi sebagai Ibu Kota NKRI, pusat terselenggaranya aktivitas pemerintah pusat, lokasi kantor perwakilan negara lain, serta tempat representatif organisasi internasional. Pembangunan IKN adalah jalan menuju hilirisasi NKRI untuk menggapai status negara maju sebagaimana Visi Negara 2045. Konsep Indonesia-sentris diusung IKN untuk mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ibu Kota Negara dinamakan Nusantara, atau untuk memperjelas penamaan adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diamanatkan menjadi satuan pemerintah daerah tingkat satu bersifat khusus yang daerahnya mencakup keseluruhan wilayah IKN. Penyelenggara dan pengurusan wilayah IKN ini dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai Pasal 8 UU IKN. Mengacu UU IKN, Kepala Otorita IKN memimpin penyelenggaraan IKN didampingi Wakil Kepala Otorita IKN, merupakan pejabat utusan Presiden, dalam artian diangkat dan diberhentikan Presiden, dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR. Kepala Otorita IKN menjabat selama lima tahun dan atas keputusan Presiden dapat dilantik kembali pada jabatan yang sama dan janga waktu yang sama. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan dibantu oleh Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita IKN.

5.2. Rumusan Masalah

Dalam rangka penyenggaraan tugas kinerja Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Untuk besaran gaji beserta tunjangan lainnya bagi Kepala Otorita IKN mencapai Rp172,71 juta, sedangkan bagi Wakil Kepala Otorita IKN mencapai Rp155,18 juta. Namun dalam perkembangannya, ternyata hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita IKN belum ditetapkan jumlah besarannya, yang diharapkan tidak terlalu jauh dari gaji beserta tunjangan lain yang diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Berdasarkan hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat kepada Menko Polhukam dengan Nomor PPE.PP.02.03-317 tanggal 17 Februari 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Tingkat Lanjut atas Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Menko Polhukam berkenan memfasilitasi tindak lanjut untuk keputusan penyelesaian proses penyusunan R-Perpres tentang Hak Keuangan Pejabat IKN untuk dapat segera diproses penetapannya.

5.3. Analisis

RPerpres tentang Hak Keuangan Pejabat IKN merupakan inisiatif atau izin prakarsa dari Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, yang menyatakan, *Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris Otorita*

Ibu Kota Nusantara, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Presiden".

Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas R-Perpres tentang Hak Keuangan Pejabat IKN tersebut dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan hasil sebagai berikut: (i) hak keuangan juga diberikan kepada Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita di linkungan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan (ii) pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan izin prinsip dari Menteri Keuangan dan tercantum sebagai Lampiran dalam Peraturan Presiden, tetapi masih terdapat hasil harmonisasi yang belum disepakati permusyawaratannya secara bulat yaitu hal materi muatan mengenai norma hukum terhadap pemberian tunjangan khusus dan tunjangan lainnya dalam RPerpres ini.

Kementerian Hukum dan HAM belum membahas penentuan besaran tunjangan khusus dan tunjangan lainnya bagi pejabat Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut dikarenakan penentuan besaran tunjangan khusus dan tunjangan lainnya memerlukan izin prinsip dari Kemenkeu.

Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan mengenai permohonan izin prinsip, tetapi sampai saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan pengkajian lebih lanjut sebelum mengeluarkan izin prinsip tersebut.

Hak keuangan berupa tunjangan khusus dan tunjangan lainnya disepakati untuk dimasukkan sebagai unsur tunjangan kinerja, yang besarannya dipertimbangkan mendekati tunjangan kinerja Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Rp138.079.800), dan di atas tunjangan kinerja rerata Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada umumnya (misal, tunjangan kinerja Direktur Jenderal Pajak saat ini sebesar Rp117.375.000).

Tunjangan khusus dan tunjangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (lama) disepakati untuk dihapus. Adapun hak keuangan berupa tunjangan khusus dan tunjangan lainnya dimasukkan sebagai unsur tunjangan kinerja yang besarannya dipertimbangkan mendekati tunjangan kinerja Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan di atas tunjangan kinerja rerata Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada umumnya.

5.4. Kesimpulan

1. Otorita IKN akan mengajukan ulang izin prinsip kepada Menteri Keuangan dengan menghapuskan hak keuangan berupa tunjangan khusus dan tunjangan lainnya. Adapun hak keuangan berupa tunjangan khusus dan tunjangan lainnya dimasukkan sebagai unsur tunjangan kinerja yang besarannya dipertimbangkan

mendekati tunjangan kinerja Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan di atas tunjangan kinerja rerata Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada umumnya.

2. Tunjangan kinerja akan diberikan dengan menggunakan skema *fix cost* dan *variable cost* berdasarkan persentase dari capaian sasaran kinerja pegawai.

5.5. Rekomendasi

Kemenko Polhukam menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari dua alternatif sebagai berikut:

1. Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara 80% dari tunjangan kinerja Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Rp138.079.800, yakni sebesar Rp110.463.840.
2. Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara setara dengan tunjangan kinerja Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp117.375.000.

Dari penyampaian rekomendasi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sektretariat Negara yang dibahas bersama kementerian teknis terkait, akhirnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota.

6. Peningkatan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dalam Menjaga Kehidupan Bermasyarakat

6.1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, sehingga diperlukan adanya rasa toleransi antarsuku, etnis, budaya, dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi antarumat beragama masih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan anarkisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini tentu menjadi hal yang memerlukan solusi demi intregritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dinyatakan: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antarumat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling berinteraksi dan bekerja sama.

Peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi sangat penting seiring dengan kuatnya pengaruh globalisasi, perubahan sosial budaya, dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dari organisasi-organisasi militan yang gigih 'menjaga kemurnian ajaran agama' dan budaya masyarakat setempat. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Masalah yang berlatar belakang agama antara lain dipicu oleh konflik atau kekerasan antar atau internal umat beragama karena perbedaan keyakinan atau akidah, pendirian tempat ibadah, dan penggunaan simbol-simbol untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan reaksi atau penolakan serta perlawanan dari kelompok lain. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan agama untuk tujuan politik sangat rawan terhadap kekerasan sosial. Kasus-kasus intoleransi yang berupa konflik antar dan internal umat beragama yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus persekusi jamaah Ahmadiyah di Cikeusik dan Sintang, kasus kerusuhan bermuatan SARA di Ambon, Kupang, Poso, Tolikara, dan lainnya masih menyisakan masalah. Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya.

Terkait dengan kesemuanya itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sejak tahun 2020 menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang akan menggantikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

6.2. Rumusan Masalah

Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan harmonisasi terhadap RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama bersama beberapa kementerian/lembaga terkait. Namun, dalam perjalanannya pengharmonisasian RPerpres tersebut masih menyisakan beberapa materi muatan yang masih menjadi belum bulat disepakati yaitu pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah, terutama kriteria persetujuan pendirian rumah ibadah dengan jumlah minimal penganut agama setempat atau cukup berdasarkan pertimbangan kepatutan dari bupati/walikota. Selain itu, pengaturan mengenai pelibatan penghayat kepercayaan dalam forum kerukunan umat beragama provinsi atau kabupaten/kota termasuk penempatan sekretariat forum kerukunan umat beragama provinsi atau kabupaten/kota yang melekat pada sekretariat daerah atau dapat dibentuk langsung oleh forum kerukunan umat beragama provinsi atau kabupaten/kota.

6.3. Analisis

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Rperpres PKUB) ini merupakan peningkatan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang izin prakarsanya dari Kementerian Agama dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 662 Tahun 2021 tertanggal 7 Juni 2021 tentang Panitia Antar-Kementerian Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Pembahasan Rperpres PKUB ini dimulai pada April 2021 hingga Oktober 2022 yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Kemudian dilanjutkan pembahasan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada November 2022 hingga Maret 2023. Namun dalam pembahasannya terdapat beberapa substansi pengaturan yang belum disepakati oleh kementerian/lembaga sehingga Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat kepada Menko Polhukam dengan nomor surat PPE.PP.02.04-551 tertanggal 28 Maret 2023 tentang Permohonan Fasilitasi Tindak Lanjut Harmonisasi. Adapun beberapa hal substansi yang belum disepakati oleh Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

a) pengaturan mengenai pendirian rumah ibadat, terutama kriteria persetujuan pendirian rumah ibadat dengan jumlah minimal penganut agama setempat atau berdasarkan pertimbangan kepatutan dari bupati/wali kota,

b) pelibatan penghayat kepercayaan dalam forum kerukunan umat beragama provinsi atau kabupaten/kota,

c) penempatan sekretariat forum kerukunan umat beragama provinsi dan kabupaten/kota yang melekat pada sekretariat daerah atau dapat dibentuk langsung oleh forum kerukunan umat beragama provinsi dan kabupaten/kota,

Kemenko Polhukam dalam periode awal April hingga Juli 2023 telah membahas beberapa hal substansi bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri antara lain adalah:

1. Pelibatan penghayat kepercayaan tidak dapat dimasukkan ke dalam nomenklatur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan representasi dari para tokoh agama dan lebih mengedepankan tentang relasi antara negara dan agama.
2. Sekretariat bagi FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan sekretariat daerah kabupaten/kota.
3. Persetujuan pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:
    1) daftar nama pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang

yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah desa/kelurahan atau kecamatan;

2) daftar nama masyarakat yang menyetujui pendirian Rumah Ibadat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah desa/kelurahan; dan

3) pertimbangan tertulis kepala kantor Kementerian.

4. Dalam pemberian izin tertulis pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat Sementara, bupati/walikota mempertimbangkan kepatutan dan jumlah pengguna Rumah Ibadat sementara serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitar Rumah Ibadat sementara.

6.4. Kesimpulan

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Mengenai penghayat kepercayaan, belum dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Presiden karena materi muatan didalam Peraturan Presiden ini hanya terkait substansi Agama-Agama.
2. Mengenai FKUB, masih memerlukan beberapa langkah penyesuaian yang perlu diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.
3. Mengenai Izin Pendirian Rumah Ibadat, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama perlu memperhatikan substansi terkait verifikasi faktual yang memiliki bobot nilai yang sama dari persyaratan lainnya.

Selain itu, perlu disampaikan pula beberapa kesepakatan terkait dengan materi muatan RPepres PKUB yang di antaranya adalah dihapuskannya rekomendasi FKUB, dimuatnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan FKUB, perlunya verifikasi faktual dalam pendirian rumah ibadat, dan pemberian izin tertulis pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat, penyelesaian perselisihan, hingga pendanaan.

6.5. Rekomendasi

1. Perlu dihapuskannya frasa pemberian rekomendasi dari FKUB kabupaten/kota sebagai salah satu persyaratan khusus dari pendirian Rumah Ibadat.
2. Perlu dimasukkannya konsepsi norma terkait keterwakilan suara perempuan dalam keanggotaan FKUB.
3. Dalam hal pendirian Rumah Ibadat dan pemberian izin rumah ibadat sementara, bupati/wali kota perlu melakukan verifikasi faktual selain melakukan pemeriksaan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan,

4. Permohonan pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat Sementara diajukan oleh Umat Beragama melalui permohonan tertulis kepada bupati/wali kota yang dilampiri dengan dokumen persyaratan yang berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu kali masa berlaku, serta dapat diajukan kembali untuk lokasi yang berbeda dan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengajuan permohonan sebelumnya.
5. Dalam hal penyelesaian perselisihan terkait pendirian Rumah Ibadat atau pemanfaatan bangunan gedung sebagai Rumah Ibadat sementara, bupati/wali kota akan dibantu oleh kepala kantor Kementerian dengan mempertimbangkan pendapat atau saran dari FKUB kabupaten/kota.
6. Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dilaporkan secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun.
7. Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini nantinya bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penanganan Permasalahan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu

7.1. Pendahuluan

Al-Zaytun dibangun oleh bangsa Indonesia yang bergabung dalam sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), pada tanggal 01 Juni 1993 bertepatan dengan 10 *Dzu al-Hijjah* 1413 H. Pembangunan Al-Zaytun dimulai pada 13 Agustus 1996 yang awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999, dan peresmian secara umum dilakukan pada 27 Agustus oleh Presiden RI ketiga, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, dengan visi dan misi perbaikan kualitas pendidikan umat, tersimpul di dalam motto: Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi.

Arah tujuan pendirian A-Zaytun, sebagaimana tercantum dalam *website* Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk berakidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan *syari'at*-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak *al-karimah*, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *basthotan fi al-'ilmi wa al-jismi*, sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi maupun *ukhrowi.*

Secara umum Pondok Pesantren Al-Zaytun berniat mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas, selaras dengan perkembangan dunia, berkemampuan mengembangkan kreativitas individu, berdaya kompetisi tinggi, berjiwa mandiri, tekun dalam penelitian dan penemuan ilmiah secara empiris, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antarbangsa yang dominan, berdisiplin tinggi, menguasai tahfidz Al-Qur'an dan selalu berakhlak *al-karimah*.

Bangunan Ponpes Al-Zaytun memiliki konsep modern dengan asrama terintegrasi. Bukan hanya itu, Ponpes ini juga dilengkapi lahan persawahan dan hutan sendiri yang memiliki luas total lebih dari 1.200 hektare untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Seluas 200 hektare di antaranya terdiri dari kompleks sarana pendidikan, seperti gedung pembelajaran, asrama siswa putra maupun putri, serta sarana olahraga. Salah satu bangunan paling monumental di kompleks Al-Zaytun adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin.

7.2. Rumusan Masalah

Keberadaan Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang akhir-akhir ini mendapat sorotan masyarakat karena sejumlah kontroversi yang menjadi polemik di masyarakat. Polemik tersebut menyebabkan kehebohan yang diwarnai aksi unjuk rasa massa dari Forum Indramayu Menggugat ke lokasi Ponpes Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

7.3. Analisis

Pondok Pesantren Al-Zaytun, sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia, telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena ukurannya yang besar dan reputasinya sebagai pesantren eksklusif, tetapi juga karena keterlibatan pendirinya, Panji Gumilang, dalam beberapa kasus kontroversial yang memengaruhi citra pesantren tersebut.

Ponpes Al-Zaytun merupakan bagian dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang mengelola pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi.

Berdasarkan pendalaman Kemenag, secara kurikulum Ponpes Al-Zaytun dan berbagai institusi Pendidikan YPI tidak ditemukan penyimpangan, karena telah menyesuaikan dengan kurikulum Kemenag, dan juga mengadopsi kurikulum dari Ponpes Modern Gontor. Namun, diduga penyimpangan ajaran keagamaan dilakukan pada masa *irsyad,* yaitu dua minggu sebelum santri lulus. Pada masa *irsyad* ini diduga dilakukan indoktrinasi seputar fikih yang mengarah pada kesesatan/liberal. Di samping itu, berdasarkan kajian dari Balitbang Kemenag, dugaan penyesatan dilakukan melalui insersi pada konten materi pengajaran secara terselubung.

Terdapat dua jenis pengajar di Ponpes Al-Zaytun, yaitu *murrobi* (guru profesional dan direkrut) dan *mudaris* (simpatisan NII), dan saat ini semakin banyak pengajar yang berkategori *mudaris*. Ponpes Al-Zaytun masih eksis sampai sekarang salah satunya dikarenakan adanya infrastruktur yang mendukung, janji masa depan yang cerah bagi santri/siswa, serta adanya dukungan dari para alumni yang masih kuat.

Dana negara yang dialirkan ke Ponpes Al-Zaytun adalah dana BOS dari Kemenag yang memang menjadi hak bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Kemenag menyampaikan, dari alokasi dana BOS untuk Ponpes Al-Zaytun untuk 7.000-an santri/siswa adalah sebesar Rp 6 miliar, tetapi baru disampaikan sebesar Rp 3 miliar.

Sikap Kemenag hingga saat ini masih *firm,* yaitu melakukan pencabutan izin operasional Ponpes Al-Zaytun. Yayasan diambil alih dan dikelola oleh orang yang moderat. Proses tindakan administratif terhadap Ponpes Al-Zaytun diuntungkan oleh momentum waktu, karena masih liburan sekolah sampai akhir Juli 2023. Namun, mengingat besarnya Ponpes Al-Zaytun, maka prosesnya akan sangat *complicated* sehingga memerlukan koordinasi yang kuat. Di samping itu, apabila dibekukan, maka perlu dipertimbangkan jangan sampai 7000-an santri yang ada malah menyebarkan ideologinya di masyarakat.

Tindakan pengambilalihan yayasan akan berdampak banyak hal, dan juga rawan digugat. Untuk itu perlu pelibatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai langkah awal, bisa dilakukan pemblokiran akses SABH Yayasan YPI sebagai badan hukum.

Pada tahun 2011, Panji Gumilang sempat dikaitkan dengan kelompok NII (Negara Islam Indonesia) Komandemen Wilayah 9. Tuduhan ini menimbulkan kehebohan di masyarakat, mengingat NII adalah organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah karena tujuan dan aktivitasnya yang mengancam kedaulatan negara. Namun, Panji Gumilang dengan tegas membantah keterlibatan atau afiliasi dengan kelompok tersebut.

Pada suatu waktu, Panji Gumilang terjerat dalam kasus pemalsuan dokumen yang menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Kasus ini menarik perhatian media dan otoritas hukum, dan Panji akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012.

Panji Gumilang juga terlibat dalam konflik dengan para guru di Pondok Pesantren Al-Zaytun. Pada tahun 2017, para guru melaporkan Panji ke polisi atas dugaan penghinaan dan pelecehan. Konflik ini terjadi setelah Panji mengeluarkan aturan yang tidak disetujui oleh para guru terkait surat pengajuan mengajar di tahun ajaran baru. Selain itu, pernyataan yang menyakiti hati para guru juga menjadi bagian dari kontroversi tersebut.

Polemik yang melibatkan pendiri Pondok Pesantren Al-Zaytun ini berdampak signifikan pada citra pesantren. Beberapa orang percaya bahwa kasus-kasus kontroversial yang melibatkan Panji Gumilang mencoreng reputasi pesantren dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Secara khusus, pengaruh dari keterkaitan yang dituduhkan dengan NII membuat beberapa orang merasa waspada terhadap pesantren ini.

Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang tetap mendukung eksistensi Pondok Pesantren Al-Zaytun dan menganggap polemik yang terjadi sebagai tantangan biasa yang harus dihadapi dalam pengelolaan institusi besar seperti pesantren ini. Pondok Pesantren Al-Zaytun telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi di Indonesia, terutama karena keterlibatan pendirinya, Panji Gumilang, dalam beberapa kasus kontroversial. Meskipun tetap memiliki pengikut setia, polemik ini telah memengaruhi citra pesantren dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang

transparansi dan integritas lembaga pendidikan tersebut. Penting bagi pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang baik dan transparan untuk mengatasi masalah yang muncul agar kepercayaan masyarakat terhadap Pondok Pesantren Al-Zaytun dapat pulih kembali.

7.4. Kesimpulan

1. Terdapat tiga aspek penanganan terhadap Pondok Pesantren Al-Zaytun, yaitu:
   a. Aspek tindak pidana yang akan ditangani oleh Kepolisian RI, agar laporan yang masuk segera diproses. Jika ada informasi/alat bukti penyimpangan terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun segera disampaikan kepada Bareskrim. Sembari menunggu laporan yang ada, Bareskrim Polri segera melakukan olah dugaan tindak pidana dan jika sudah mencukupi dua alat bukti segera dilakukan penindakan. Pasal yang dikenakan bisa dari antara lain UU PNPS dan UU ITE.
   b. Aspek administrasi negara di bidang pendidikan ditangani oleh Kementerian Agama dengan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan HAM.
   c. Aspek keamanan, ketertiban sosial kemasyarakatan akan ditangani oleh Gubernur Jawa Barat dengan dukungan Forkopimda Jawa Barat.
2. Keputusan akan diambil dalam waktu dekat untuk menghindari politisasi jika sudah masuk tahun 2024.

8. Penyelesaian Permasalahan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Surakarta

8.1. Pembahasan

Pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) masa bakti 2023-2028 menyisakan permasalahan karena Mendikbudristek memutuskan untuk mencabut hasil pemilihan rektor UNS itu. Untuk diketahui, sebelumnya Prof. Dr. Sajidan terpilih menjadi rektor UNS 2023 - 2028 dalam pemilihan yang berlangsung pada November 2023. Prof. Dr. Sajidan sedianya akan menggantikan Prof. Jamal Wiwoho yang masa jabatan rektornya berakhir pada tahun 2023. Pada proses pemilihan rektor tersebut, Prof. Dr. Sajidan terpilih dalam rapat yang dihadiri oleh 17 anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Namun demikian, dalam rapat itu terdapat 25 suara, mengingat Mendikbudristek memperoleh 9 hak suara. Pemilihan dengan *voting* tersebut dilakukan karena setelah musyawarah tidak mendapatkan hasil. Dari hasil *voting* yang dilakukan, Prof. Dr. Sajidan mendapatkan 12 suara, Prof. Dr. Hartono mendapatkan 11 suara, dan Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani mendapatkan 2 suara.

Dalam perkembangannya, proses pemilihan Rektor UNS tersebut dibatalkan. Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Sutanto mengatakan keputusan itu tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di lingkungan UNS yang diundangkan di Jakarta pada 31 Maret 2023. Di dalam peraturan menteri tersebut ada tiga hal mendasar dan lima pasal

hal yang cukup krusial. *Pertama*, pembekuan MWA UNS Tahun 2020 – 2025 mulai tanggal 31 Maret 2023. *Kedua*, karena MWA ini organisasi tertinggi di dalam kampus, maka aktivitas, tugas kewenangan, diambil menteri yakni Mendikbud Ristek. *Ketiga*, Rektor UNS masa bakti 2023 - 2028 itu dibatalkan.

Terdapat empat pertimbangan yang membuat adanya surat tersebut. Salah satunya Peraturan MWA UNS Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2023-2028 yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu mengenai pengganti Rektor UNS yang baru, saat ini tugas MWA dilaksanakan oleh Mendikbudristek, sehingga kewenangan mengangkat Plt atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi Rektor UNS sepenuhnya kewenangan dari Mendikbudristek, karena masa jabatan Prof. Jamal Wiwoho sudah akan berakhir.

Mengingat polemik pemilihan Rektor UNS diselesaikan oleh MWA, maka prioritas penyelesaiannya saat ini adalah dengan penyelesaian permasalahan di organ MWA UNS.

8.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka bagaimanakah alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh dalam rangka menangani permasalahan MWA UNS?

8.3. Analisis

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Permasalahan yang terjadi di UNS pada dasarnya diakibatkan Peraturan Majelis Wali Amanat sebagai peraturan internal di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diakibatkan Majelis Wali Amanat sebagai salah satu organ di lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan Majelis Wali Amanat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan. Dengan demikian berdasarkan tanggung jawab Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut maka dibentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (selanjutnya disebut Permen 24/2023).

Berdasarkan Permen 24/2023, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38187/MPK.A/KP.06.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2020-2025, dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (selanjutya disebut Permen 24/2023), tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret selama dibekukan, dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Makna MWA UNS dibekukan tersebut adalah kewenangan dan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 tidak dapat dilaksanakan, tetapi keputusan pengangkatan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 tidak dicabut atau juga tidak dibubarkan. MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 tidak lagi mengemban tugas dan wewenang sebagai MWA, wewenang tersebut kembali ke atasan dari pejabat yang dibekukan sebagai pemilik wewenang dasar. Dalam hal ini adalah Mendikbud sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sesuai undang-undang. Dalam perkembangan pembekuan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025, mulai tanggal 31 Maret 2023 sampai bulan November 2023, keanggotaan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 mengalami perubahan. Awalnya keanggotaan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 berjumlah 17 orang terdiri atas:

1. Menteri;
2. Rektor;
3. Ketua SA;
4. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
5. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (tujuh) orang;
6. wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;
7. wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
8. wakil dari mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

Selanjutnya jumlah anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 hanya tersisa 5 orang, yakni terdiri atas: Menteri, Rektor, 1 orang wakil dari tenaga kependidikan; dan 2 orang wakil masyarakat wakil dari masyarakat. Sebanyak dua belas orang anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 berhenti sebagai anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 diakibatkan:

- pengunduran diri sebagai wakil dari masyarakat sebanyak dua orang;
- pengunduran diri sebagai Ketua SA;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 karena:
  - tidak lagi sebagai wakil dari anggota SA sebanyak tujuh orang akibat berubah status kepegawaiannya dan karena berakhir masa jabatannya;
  - tidak lagi sebagai wakil dari mahasiswa sebanyak satu orang;

- tidak lagi sebagai wakil dari alumni sebanyak satu orang;

Akibat jumlah anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 hanya tersisa lima orang maka apabila pembekuan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 dicabut, tidak dapat membuat keputusan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 3 dan ayat (4) PP 56/2020 tentang PTNBH UNS, ditentukan, "Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri." "Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan." Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki kewenangan mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menjalankan kewenangan pengambilalihan untuk memutuskan penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNS sesuai Pasal 25 ayat 3 dan ayat (4) PP 56/2020 memutuskan untuk mencabut keputusan pengangkatan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 dan membentuk keanggotaan MWA UNS Periode Tahun 2023-2028

8.4. Rekomendasi

1. Dalam rangka pembentukan MWA UNS Periode Tahun 2023-2028 maka perlu dibentuk Peraturan MWA UNS tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pelaksana tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat UNS.
2. Panitia Pemilihan MWA UNS perlu melakukan pemilihan anggota MWA dari semua unsur keanggotaan MWA sesuai Peraturan MWA di atas.
3. Senat Akademik menyampaikan usulan calon anggota MWA kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang MWA UNS Periode Tahun 2023-2028.

9. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

9.1. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta kementerian/lembaga terkait pada tahun 2022 secara cermat telah melaksanakan rangkaian langkah strategis untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 terkait Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas). Proses penyempurnaan peraturan pemerintah mengenai ormas ini tidak terjadi secara instan; melainkan, merupakan buah dari proses panjang

yang melibatkan serangkaian tahapan pembahasan dan evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait dari pemerintah. Beberapa kesepakatan telah dicapai di tengah upaya bersama untuk menanggapi tantangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Pada tahun 2022, Kemenko Polhukam dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan langkah-langkah awal untuk merinci kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh regulasi pengelolaan ormas saat ini. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk ahli hukum, praktisi masyarakat sipil, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, menjadi fondasi krusial dalam proses pemahaman berbagai perspektif dan kebutuhan yang perlu diakomodasi dalam revisi ini. Pemerintah dengan bijaksana memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman para pakar serta praktisi yang terlibat, menciptakan sebuah kolaborasi yang komprehensif dan berimbang untuk memastikan bahwa perubahan peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas) masih berlangsung pada tahun 2023, hal itu mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam upaya perbaikan, dan sebagai langkah nyata dalam menjaga kualitas regulasi untuk masa depan yang lebih baik. Proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Era digital membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan kapasitas komunikasi antara ormas dan masyarakat. Sejalan dengan itu, perinciannya dalam regulasi ormas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap bentuk organisasi dapat beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Melibatkan muatan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis dalam revisi ini akan memperkuat kerangka kerja regulasi, sementara penekanan pada akuntabilitas keuangan ormas akan menjaga kewajaran dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, revisi ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan teknologi, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip fundamental dalam menjaga integritas dan efektivitas organisasi kemasyarakatan.

Pembaharuan ini juga mengakomodasi perkembangan tata nilai masyarakat yang terus berubah. Seiring dengan transformasi nilai-nilai sosial, regulasi ormas perlu mampu mengakomodasi keberagaman dan menjaga harmoni di tengah masyarakat yang multikultural. Selain itu, adanya potensi tantangan terhadap keamanan nasional yang dinamis juga menjadi fokus utama dalam perinciannya, memastikan bahwa regulasi ini dapat menjaga kedaulatan negara tanpa merugikan hak-hak asasi manusia.

Dengan melibatkan berbagai pihak dan menyikapi kondisi serta tantangan yang ada, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berserikat dan stabilitas nasional. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Ormas bukan hanya mengenai penyesuaian aturan, tetapi juga tentang menciptakan landasan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, diharapkan

bahwa regulasi yang dihasilkan akan mencapai target yang lebih baik ke depan, memberikan panduan yang jelas, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan, keamanan, serta kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

9.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana perkembangan pembahasan revisi perubahan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas) pada tahun 2023? Apa saja muatan materi substansi perubahan PP Ormas yang telah dikaji dan dibahas selama periode tersebut?

9.3. Pembahasan

Pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri telah secara aktif melaksanakan tugasnya dengan menjalankan rekomendasi arah konsepsi perubahan PP Ormas yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Berdasarkan saran yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam, yang menunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai *leading sector* dalam proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas), Kementerian Dalam Negeri telah mengambil peran sentral dalam mengkoordinasikan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Kolaborasi lintas kementerian tersebut difokuskan pada penyusunan muatan substansi materi perubahan PP Ormas guna memastikan bahwa revisi ini mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan tata nilai demokrasi yang dianut oleh negara. Melalui upaya bersama ini, Kementerian Dalam Negeri bersama rekan-rekannya di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, menunjukkan komitmen untuk menciptakan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang.

Dalam rangka membahas perkembangan penyusunan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 dan PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (RPP Ormas), Kemenko Polhukam telah mengadakan pertemuan terfokus. Pembahasan mencakup aspek penyempurnaan prosedur pendaftaran ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas, mediasi penyelesaian sengketa ormas, dan sanksi kepada ormas.

9.3.1. Aspek Pendaftaran

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terbaru mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pendaftaran ormas telah mengalami beberapa pembaharuan untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi. Pada umumnya, pendaftaran ormas tetap terbagi menjadi tiga jalur, yakni ormas berbadan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), ormas tidak berbadan hukum melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Ormas Asing yang mendapatkan pengesahan badan hukum di Kemenkumham serta izin prinsip dari Kementerian Luar Negeri.

Salah satu pembaharuan signifikan terkait pendaftaran adalah kewajiban untuk menyampaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota ormas, baik yang berbadan hukum maupun tidak, guna mempermudah identifikasi dan pengawasan personal ormas. Tambahan ketentuan rekomendasi dari pemerintah daerah bagi ormas berbadan hukum juga menjadi poin penting dalam pembaharuan ini, menjawab aspirasi Kemenkumham untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran ormas.

Dalam RPP terbaru, ditambahkan opsi pembatalan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengatasi masalah dualisme pengesahan badan hukum dan SKT. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan situasi apabila ormas tidak berbadan hukum mendaftarkan diri sebagai ormas berbadan hukum tanpa membatalkan status SKT.

Pembaruan terakhir melibatkan integrasi sistem informasi, yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing kementerian/lembaga. Namun, dalam RPP Ormas terbaru, diatur proses integrasi ke dalam Sistem Informasi Ormas (Siormas) yang dikelola oleh Kemendagri. Data yang diperlukan akan disediakan oleh kementerian/lembaga terkait, menciptakan proses yang lebih terkoordinasi dalam pengelolaan informasi terkait ormas. Dengan perubahan ini, Siormas dapat digunakan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Luar Negeri, bertujuan menciptakan pengelolaan informasi yang lebih terkoordinasi dan efisien. Sinkronisasi Sistem Informasi Ormas melibatkan beberapa sistem administrasi yang dikelola oleh instansi berbeda, termasuk Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) oleh Kemendagri, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kemenkumham, International Non-Governmental Organization (INGO) Indonesia oleh Kemenlu untuk ormas yang didirikan oleh WNA, dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) oleh Kemendagri, Kemenlu, dan Kemenkumham dengan mengintegrasikan SIOLA, INGO, dan SABH. Rancangan RPP ini menegaskan bahwa ketiga kementerian tersebut telah menjalankan sistem informasi yang mencakup data aktivitas kegiatan ormas. Dengan disahkannya RPP ini, diharapkan ketiga sistem informasi tersebut dapat terintegrasi tanpa memerlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

9.3.2. Pemberdayaan Ormas

Dalam konteks ini, tidak terdapat regulasi yang mengalami perubahan norma yang signifikan. Perubahan norma yang dilakukan lebih menitikberatkan pada implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013. Putusan tersebut, pada pokoknya, menuntut pemberian perlakuan yang setara dalam aspek pemberdayaan kepada seluruh jenis ormas. Pada Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini berlaku, terdapat perubahan mekanisme pemberdayaan bagi ormas, khususnya dalam hal pemberian hibah. Mekanisme ini sebelumnya

hanya mengakomodasi ormas yang berbadan hukum, sedangkan ormas yang tidak memiliki badan hukum tidak diikutsertakan dalam cakupan tersebut.

9.3.3. Pengawasan Ormas

Dalam pengembangan pengawasan terhadap ormas, terdapat pembaruan yang dilakukan pada dua aspek utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal ditingkatkan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal, yang mencakup mekanisme dan instrumen yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ormas. Di sisi lain, aspek pengawasan eksternal mengalami perbaikan substansial yang melibatkan aktivitas, pengelolaan keuangan, dan sumber keuangan. Disarankan untuk melibatkan Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota dalam proses ini, mengingat pembentukan Timdu provinsi dan kabupaten/kota belum optimal. Penting untuk menekankan perlunya kejelasan terkait pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan bidang ormas, serta melakukan verifikasi untuk dianalisis oleh Timdu.

Dalam konteks pengawasan pengelolaan dan sumber keuangan, perlu diperkuat peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, keterlibatan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan akuntan publik juga diakui sebagai langkah penting. Mekanisme pemulihan nama baik ormas juga diatur, khususnya jika terbukti bahwa ormas tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dituduh.

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku universal untuk semua ormas, termasuk ormas yang didirikan oleh WNA. Kriteria yang mencakup badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau bersama warga negara Indonesia, serta badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Dengan prinsip ini, setiap pergerakan ormas yang didirikan oleh WNA di daerah akan diawasi secara khusus oleh Tim Pengawasan Ormas Asing (TPOA), meskipun ormas tipe A dalam beberapa kasus jarang turun langsung ke daerah dan lebih sering menggunakan ormas-ormas di daerah sebagai perpanjangan tangan.

Ke depannya, Sistem Informasi Ormas (Siormas) diharapkan memiliki empat akun berjenjang yang mencakup tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian. Berjenjang ini memungkinkan pemetaan ormas yang belum melakukan pembaruan dan pelaporan kegiatan. Selain itu, ormas juga akan diberikan akun khusus untuk melaporkan kegiatan-kegiatan dan keuangannya secara berkala. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap aktivitas ormas di semua tingkatan.

9.3.4. Sengketa Ormas

Hasil kajian dan pembahasan sepakat melakukan pengelompokan permasalahan sengketa ormas menjadi klaster yang melibatkan konflik internal ormas, konflik antara ormas, dan konflik ormas dengan masyarakat. Pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa ormas melibatkan formulasi mediasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional, dengan tujuan menghindari penyelesaian semua sengketa ormas di Pemerintah Pusat. Terkait konflik yang dapat mengancam ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga keamanan dan melakukan mediasi sebagai bentuk antisipasi agar konflik tidak meluas. Pembahasan juga menyoroti pentingnya upaya nonlitigasi dengan merinci mediasi dan menekankan perlunya formulasi norma mediasi yang memberi kewenangan kepada Pemerintah/pemerintah daerah sebagai mediator. Selain itu, ormas yang mengalami sengketa diarahkan untuk melakukan musyawarah internal dengan melibatkan Kesbangpol, dan target sasaran penyelesaian mediasi mencakup tidak hanya konflik internal ormas, tetapi juga melibatkan masyarakat atau unsur eksternal lainnya. Meskipun PP No. 58 Tahun 2016 telah mengatur mengenai mediasi penyelesaian sengketa ormas, tetapi dianggap masih diperlukan formulasi pengaturan tambahan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah/pemerintah daerah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ormas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ormas asing terfokus pada beberapa poin kunci. Pertama, terkait pengawasan ormas asing, diharapkan ormas asing sudah menjalin mitra dengan kementerian/lembaga agar dapat dipantau dengan baik oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan. Kedua, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjelaskan bahwa Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA) memiliki peran dalam penanganan sengketa ormas asing, yang telah diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MSP). Jika terjadi sengketa, ormas asing dapat melakukan konsultasi dan mediasi yang difasilitasi oleh Kemenlu. Terkait hal ini, Tim akan menyusun norma baru yang berkaitan dengan keterlibatan TPOA dalam melaksanakan mediasi. Ketiga, perlu diatur mekanisme atau tata cara Tim TPOA bergerak ke daerah dengan pendampingan dari Tim Terpadu untuk menghindari tumpang tindih dalam pemantauan terhadap ormas asing atau warga asing di daerah.

Dalam konteks penambahan aspek eksternal pada Pasal 60 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), peserta rapat menyepakati untuk menambahkan jenis permasalahan sengketa ormas asing sebagai berikut: konflik sosial, konflik masyarakat, dan konflik antarormas. Tindakan ini bertujuan untuk lebih merinci jenis permasalahan yang dapat muncul dalam konteks sengketa ormas asing yang melibatkan aspek eksternal, sehingga dapat

mendukung upaya penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan.

9.3.5. Mekanisme Sanksi Administratif

Dalam konteks sanksi administratif, penyesuaian dilakukan pada substansi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sebelumnya tidak sejalan dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terbaru. Norma sanksi administratif juga mengatur mekanisme bagi ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA), sehingga selain dikenai sanksi administratif, ormas tersebut juga dapat dikenai sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghindari kekosongan hukum dalam hal penghentian kegiatan ormas, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengatur bahwa penghentian kegiatan ormas dapat dilakukan selama 90 hari, dan dapat diperpanjang atau diputuskan untuk mencabut status penghentian kegiatan tersebut, sekaligus mencabut status badan hukum ormas yang bersangkutan. PP baru juga mencabut upaya persuasif dalam pemberian sanksi, menggantinya dengan keterlibatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/pemda) untuk memberikan rekomendasi pertimbangan dalam memberikan sanksi terkait pelaksanaan kegiatan ormas yang didirikan oleh WNA di daerah. Perlu dicatat bahwa pemberian sanksi ini hanya berlaku untuk ormas yang memiliki status Badan Hukum Asing.

9.3.6. Kesepakatan Pelaksanaan Revisi Peraturan Pemerintah Terkait Ormas

Hasil dari inventarisasi masalah dan analisis terhadap norma hukum dalam rangka revisi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas) telah mencapai kesepakatan, dan langkah selanjutnya akan diarahkan menuju tahap resmi penyusunan. Koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berupaya untuk memperoleh izin prakarsa revisi PP tersebut. Meskipun demikian, karena pembahasan tahun 2023 sudah mendekati penyelesaian, proses ini direncanakan untuk dipindahkan dan dilanjutkan pada tahun 2024. Selain pertimbangan tersebut, perhatian intensif juga difokuskan pada persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024, dengan tujuan agar revisi ini tidak berdampak negatif pada stabilitas politik dan proses demokrasi di Indonesia.

9.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan kesimpulan bahwa tindak lanjut terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas) mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyikapi kompleksitas dinamika masyarakat. Proses revisi pada tahun 2023, melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta kementerian/lembaga terkait, merupakan hasil dari kolaborasi yang

melibatkan pemangku kepentingan, ahli hukum, dan organisasi kemasyarakatan. Pembahasan substansial mencakup aspek pendaftaran, pemberdayaan ormas, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif, dengan fokus pada integrasi sistem informasi, kewajiban menyampaikan NIK anggota ormas, dan peran pemerintah daerah dalam mediasi. Sebagai hasilnya, revisi ini tidak hanya menyesuaikan aturan, tetapi juga menciptakan landasan hukum adaptif yang responsif terhadap perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Keseluruhan proses menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berserikat dan stabilitas nasional, menciptakan regulasi yang adaptif, responsif, dan mengakomodasi nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, disimpulkan bahwa hasil dari inventarisasi masalah dan analisis norma hukum untuk revisi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas) telah berhasil mencapai kesepakatan. Proses selanjutnya menuju tahap penyusunan resmi direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024, setelah koordinasi dan izin prakarsa revisi yang diupayakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adanya pergeseran jadwal ini disertai dengan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, agar revisi tersebut tidak berpotensi mengganggu stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.

9.5. Rekomendasi

a. Mendorong Kementerian Dalam Negeri sebagai *leading sector* untuk menetapkan penjadwalan revisi PP Ormas Tahun 2024 yang jelas dan terukur. Menetapkan tenggat waktu yang realistis untuk setiap tahap pembahasan, termasuk penyusunan rancangan, konsultasi publik, dan pengesahan akhir.

b. Menggalakkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, pakar hukum, dan pihak terkait lainnya. Membuka forum dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan representativitas dan inklusivitas dalam pembahasan.

c. Kemenko Polhukam perlu menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas pembahasan, termasuk penguatan komunikasi antarinstansi terkait, pemahaman mendalam terhadap isu-isu kontroversial, dan pemanfaatan teknologi informasi. Mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara sinergis guna mencapai kesepakatan yang optimal.

d. Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif. Menyusun indikator kinerja yang jelas dan memberikan laporan reguler kepada Kemenko Polhukam tentang kemajuan revisi PP Ormas.

10. Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

10.1. Latar Belakang

Dengan mendekati akhir masa berlaku Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Perpres RAN PE) pada tahun 2024, kebutuhan untuk menjalankan evaluasi mendalam dan menyusun masukan konstruktif terhadap kebijakan tersebut menjadi semakin penting. Kebijakan ini, sebagai pijakan utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional Indonesia, telah memberikan dampak positif yang patut diakui. Namun, melalui evaluasi ini, perlu dipahami lebih mendalam tentang efektivitas, tantangan, dan peluang yang muncul selama masa implementasi. Selain itu, perlu juga disusun dasar pemikiran yang solid untuk kebijakan pencegahan ekstremisme di masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman ekstremisme berbasis kekerasan telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Perpres RAN PE yang diimplementasikan sejak tahun 2021 diinisiasi untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terkoordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Secara umum, kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif dalam menangani tantangan radikalisme di masyarakat. Kebijakan ini berhasil memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi lembaga pemerintah dan masyarakat dalam melibatkan diri dalam upaya pencegahan ekstremisme. Kerja sama antarinstansi, koordinasi yang efektif, dan peningkatan kapasitas lembaga terkait merupakan inti dari keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, langkah-langkah preventif yang diintegrasikan dalam RAN PE, seperti program deradikalisasi, penguatan pendidikan kebangsaan, dan peningkatan pemahaman agama, memberikan kontribusi positif dalam membangun kekebalan masyarakat terhadap ajaran ekstremis. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif juga menjadi ciri khas kebijakan ini.

Meskipun demikian, pengalaman pelaksanaan selama masa berlaku kebijakan telah membuka ruang bagi pembaruan dan peningkatan yang perlu diakomodasi dalam perbaikan kebijakan mendatang. Pertama, ditemukan beberapa kendala dalam implementasi program deradikalisasi, terutama terkait dengan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Pembaruan strategi komunikasi dan pendekatan partisipatif yang lebih efektif dianggap perlu untuk memastikan program-program ini mencapai target yang diinginkan. Kedua, perkembangan teknologi dan media sosial telah memberikan tantangan baru dalam penyebaran paham ekstremisme. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan harus mencakup strategi yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Memasuki tahun 2024 dengan kepemimpinan yang baru, diperlukan pemikiran terstruktur yang dapat membantu pemimpin baru dalam memahami permasalahan, mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam menerapkan kebijakan pencegahan ekstremisme.

Pentingnya pemahaman kontekstual tentang sumber ekstremisme yang dapat memengaruhi situasi keamanan nasional menjadi fokus utama. Analisis mendalam terhadap isu-isu global, regional, dan lokal yang berpotensi memicu ekstremisme perlu menjadi dasar bagi kebijakan mendatang. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat harus diperkuat. Keberhasilan kebijakan pencegahan ekstremisme tidak hanya terletak pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dan partisipasi masyarakat secara luas.

Pembaruan kebijakan harus mencerminkan keberlanjutan dari prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keseimbangan antara upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kebebasan sipil menjadi kunci untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia. Di samping itu, pembaruan kebijakan juga harus mampu mengakomodasi isu-isu aktual seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika masyarakat. Keberlanjutan kebijakan harus bersifat inklusif, mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan masyarakat. Evaluasi kebijakan juga perlu menyoroti peran masyarakat dan lembaga terkait dalam mendukung keberlanjutan kebijakan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam upaya pencegahan ekstremisme.

Deputi Kesbang, sebagai bagian integral dari tim sinergitas penanggulangan ekstremisme, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan masukan yang relevan dan bermakna. Partisipasi Deputi Kesbang dalam tim ini didasarkan pada hasil kajian mendalam tentang ekstremisme yang dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil kajian tersebut memberikan landasan kuat untuk penyusunan masukan yang akurat dan berdaya guna. Lebih lanjut, masukan yang disampaikan oleh Deputi Kesbang dalam kajian ini tidak hanya bersumber dari hasil kajian tahun 2022 semata, tetapi juga merujuk pada pemikiran-pemikiran Menko Polhukam yang telah dijelaskan secara langsung dalam berbagai kegiatan diseminasi. Pemikiran-pemikiran tersebut melibatkan konsep-konsep strategis dan pandangan mendalam terkait dengan dinamika ekstremisme, serta memberikan pandangan holistik dalam rangka mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan fenomena tersebut. Dengan demikian, Deputi Kesbang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas dalam tim penanggulangan ekstremisme, tetapi juga sebagai pemangku kebijakan yang mampu memberikan masukan berbasis bukti dan pemikiran cermat. Kolaborasi antara hasil kajian tahun 2022 dan pemikiran Menko Polhukam yang diartikulasikan dalam berbagai diseminasi menjadi fondasi yang kokoh untuk menyusun rekomendasi dan strategi penanggulangan ekstremisme yang holistik dan efektif.

Seperti dalam dalam rangka cegah tangkal radikalisme/separatisme tingkat pusat tahun 2023, Kemenko Polhukam bersama Mabes TNI AD menggelar kegiatan komunikasi sosial tentang "Pancasila Sebagai Benteng dari Paham Radikalisme dan Separatisme". Menurut Menko Polhukam, salah satu sumber kegagalan demokratisasi di berbagai negara adalah kehendak untuk membangun negara atas dasar satu paham atau satu kelompok tertentu dengan meniadakan paham atau kelompok lain. Kehendak

meniadakan kelompok tertentu itu bersumber pada pandangan yang menempatkan suatu paham atau kelompok lebih tinggi dari yang lain.

Dalam hal ini kelompok-kelompok yang melakukan gerakan separatisme adalah mereka yang tidak meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sehingga tidak merasa dalam satu ikatan kebangsaan. Oleh karena itu, gerakan separatisme dapat dicegah, setidaknya dapat dibatasi dan dikurangi dengan peningkatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga menjadi benteng dari paham radikalisme terutama yang bersumber dari kekeliruan dalam memahami ajaran agama dan menjalankan kehidupan beragama.

Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu nilai penting bagi individu dan masyarakat Indonesia. Namun prinsip Ketuhanan tersebut dipahami dan dijalankan seiring dan sejalan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Upaya menjadikan Pancasila sebagai benteng bagi paham radikalisme dan separatisme adalah manifestasi dari wawasan kebangsaan yang telah menjadi spirit bangsa Indonesia sejak perjuangan kemerdekaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengutamakan kepentingan bersama sebagai satu entitas dan identitas, yaitu bangsa Indonesia.

Wawasan kebangsaan bangsa Indonesia lahir ketika bangsa ini berjuang untuk melepaskan diri dari pejajahan. Meski pada awalnya perjuangan bersifat kedaerahan, lokal, bahkan kelompok, tetapi kesadaran kolektif bangsa kemudian tumbuh bersama seiring dengan beratnya tantangan dan sekaligus persamaan nasib sebagai bangsa terjajah.

Bersatunya berbagai elemen bangsa tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan etnis ini menemukan momentumnya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia, menjadi wujud wawasan kebangsaan sebagai tonggak berdirinya bangsa Indonesia. Tanpa identitas kebangsaan ini tidak mungkin kemerdekaan kita capai, dan tidak mungkin pula kelestarian dan kemajuan bangsa Indonesia dapat kita nikmati hingga saat ini.

Selanjutnya, dalam kegiatan konsolidasi kebangsaan bersama Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang bertemakan "Mitigasi Turbulensi Politik 2024, Mewaspadai Ancaman Radikal Intoleransi dan Penyelamatan Aset Bangsa", Menko Polhukam juga mengingatkan perlunya mewaspadai munculnya kekuatan-kekuatan antidemokrasi. Pemilu sebagai mekanisme kontestasi kekuasaan menjadi ruang berbagai paham dan kelompok, termasuk paham dan kelompok yang sesungguhnya antidemokrasi, yaitu paham dan kelompok yang memiliki kecenderungan ideologis intoleran, baik yang menggunakan dalih ajaran agama ataupun ideologi tertentu.

Paham ini menempatkan diri sebagai paham yang paling benar sehingga kelompok penganutnya memiliki derajat yang lebih tinggi dari kelompok lain. Klaim atas kebenaran ini berimplikasi pada klaim sebagai kelompok yang paling berhak untuk

memerintah karena yang paling tahu tentang kebenaran. Karena itu, bagi paham dan kelompok ini, demokrasi sesungguhnya bukan sistem berbangsa dan bernegara yang tepat karena memberikan kesempatan bagi paham dan kelompok lain untuk berkuasa.

Untuk mencegah menguat dan berkuasanya paham dan kelompok intoleran tersebut tentu yang paling tepat adalah menggunakan instrumen demokrasi, yaitu pemilu. Tidak semua aspek antidemokrasi dan intoleransi dapat dijerat melalui mekanisme hukum, apalagi yang masih berada pada tataran pikiran dan gagasan. Oleh karena itu, peran organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna mencegah menguat dan terpilihnya paham dan kelompok antidemokrasi dan intoleransi pada Pemilu 2024 mendatang

Dengan merinci latar belakang masalah ini, diharapkan dapat dibangun pemahaman yang kokoh tentang urgensi evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pencegahan ekstremisme. Diharapkan kepemimpinan baru pada tahun 2024 dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dan responsif untuk melindungi keamanan dan stabilitas nasional. Melalui upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, dapat membangun fondasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekstremisme di masa mendatang.

10.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah apa saja permasalahan yang ditangkap dalam pelaksanaan RAN PE, khususnya dalam aspek pencegahan? Apa poin solusi yang dapat disarankan dalam permasalahan tersebut?

10.3. Pembahasan

10.3.1. Tinjauan Permasalahan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Deputi Kesbang ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan RAN PE, antara lain:

Pertama, keterbatasan anggaran dan kurangnya prioritas terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) dalam kegiatan kementerian/lembaga, bersama dengan kebijakan internal yang belum mendukung, menyulitkan pelaksanaan aksi-aksi pencegahan ekstremisme. Diperlukan dukungan kebijakan teknis di setiap kementerian/lembaga untuk menjadikan RAN PE dasar dan acuan dalam perencanaan serta penganggaran kegiatan, mengingat pentingnya anggaran dalam menjalankan program kerja/kegiatan.

Kedua, terkait dengan sistem evaluasi, meskipun sudah ada sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital, yaitu I-Khub on CT/VE *(Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism)* yang dibangun oleh BNPT, belum semua kementerian/lembaga menggunakan I-Khub ini sebagai pusat *database* pelaporan RAN PE. Keberadaan I-Khub

seharusnya menjadi pusat data dan informasi untuk melaporkan pelaksanaan RAN PE, dan di masa mendatang, optimalisasi penggunaan I-Khub dapat menjadi kunci untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.

Ketiga, pemerintah daerah masih minim terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Kementerian/lembaga, terutama Kemendagri dan KemenPPPA, berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya terlibat aktif, tetapi pemerintah daerah beralasan penanganan terorisme masuk ke dalam urusan pemerintahan absolut (keamanan) dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengubah nomenklatur, menjadikan pencegahan terorisme sebagai aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keempat, beberapa kementerian/lembaga, seperti Densus 88, belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), modul, atau buku saku terkait penanganan tersangka terorisme, menyebabkan perbedaan prosedur di masing-masing unit. Sementara BNPT dan Ditjenpas Kemenkumham sudah memiliki alat ukur untuk mendeteksi tingkat ekstremisme masyarakat dan narapidana terorisme. Upaya pencegahan dan penanganan terorisme dari kementerian/lembaga masih bersifat parsial, minim koordinasi, dan lemah dalam pengumpulan data. Sinergitas dan koordinasi dari 43 kementerian/lembaga perlu dimaksimalkan agar kegiatan di setiap aksi lebih terkolaborasi dan menghindari tumpang tindih.

Dari pemaparan tersebut, terlihat masih banyak kendala dalam implementasi RAN PE di lapangan, yang berimplikasi pada efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi implementasi RAN PE di kementerian/lembaga agar dapat berjalan dengan efektif dan mencapai target maksimal. Selain itu, program kontra radikalisasi pemerintah perlu diperluas, diperkuat, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Terdapat ketidakintegrasian antara BNPT, BIN, dan Densus 88 AT Polri, yang diatur secara terpisah, sehingga diperlukan peningkatan sinergisitas di antara ketiganya. Sebagai contoh, BNPT memiliki hierarki tertinggi dan fokus pada deradikalisasi, pencegahan, dan penanggulangan terorisme; Densus 88 AT Polri bertanggung jawab atas penyelidikan tindak pidana terorisme; sementara BIN fokus pada peringatan deteksi dini terkait tindak pidana terorisme. Integrasi yang lebih baik antara ketiga lembaga tersebut dapat memaksimalkan penanganan kasus terorisme di Indonesia.

10.3.2. Penguatan Rencana dan Penganggaran

Efektifitas Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) di Indonesia merupakan tugas kompleks yang memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, pertama-tama, perlu dilakukan advokasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kebijakan, terutama pejabat tinggi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mengenai urgensi dan manfaat implementasi RAN PE.

Penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau pelatihan menjadi mekanisme efektif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak positif yang dapat dihasilkan melalui pencegahan ekstremisme.

Dalam konteks integrasi RAN PE dalam perencanaan kementerian/lembaga, diperlukan panduan yang jelas dan praktis. Dokumen panduan ini tidak hanya membantu kementerian/lembaga mengintegrasikan prinsip-prinsip RAN PE dalam perencanaan strategis mereka, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis untuk mengevaluasi kemajuan dan memastikan bahwa strategi pencegahan ekstremisme diakomodasi secara holistik dalam kerangka perencanaan tersebut. Pembentukan kelompok kerja atau komite khusus di setiap kementerian/lembaga juga dapat memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program-program RAN PE di tingkat operasional. Selanjutnya, penyesuaian kebijakan internal di setiap kementerian/lembaga adalah tahap yang krusial dalam mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan prioritas terhadap RAN PE. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan internal dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang mungkin menghambat implementasi RAN PE. Kementerian/lembaga perlu didorong untuk mengadopsi kebijakan internal yang tidak hanya mendukung program pencegahan ekstremisme tetapi juga menciptakan prosedur operasional standar yang memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek kegiatan mereka.

Selain itu, peningkatan koordinasi antarkementerian adalah langkah yang tidak bisa diabaikan. Pertemuan rutin dan pembentukan tim koordinasi lintas-sektoral menjadi landasan untuk membangun kolaborasi yang efektif, berbagi informasi, dan memastikan kesinambungan dalam pencapaian tujuan bersama. Meningkatkan dialog dan keterlibatan antarkementerian/lembaga dapat memperkuat kerangka kerja yang saling mendukung dan terintegrasi.

Aspek penting lainnya adalah peningkatan anggaran untuk mendukung implementasi RAN PE. Upaya advokasi yang kuat harus didorong untuk meyakinkan pemerintah tentang kepentingan strategis dan manfaat jangka panjang dari alokasi dana yang memadai untuk pencegahan ekstremisme. Diversifikasi sumber pendanaan juga perlu dipertimbangkan, termasuk kolaborasi dengan lembaga internasional dan sektor swasta yang memiliki kepentingan serupa. Selanjutnya, penyusunan laporan berkala dan evaluasi yang cermat terhadap kemajuan implementasi RAN PE menjadi instrumen kritis dalam mengukur keberhasilan. Sistem pelaporan yang mencakup indikator kinerja dan hasil dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan keberlanjutan program pencegahan ekstremisme.

Pelibatan masyarakat dan media adalah langkah penting lainnya yang perlu diperkuat. Mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara proaktif dalam seluruh siklus program pencegahan perlu dibangun, dengan membangun mekanisme dialog dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat

sipil, dan kelompok agama. Kemitraan dengan media dapat digunakan untuk mendukung kampanye pencegahan ekstremisme, menyuarakan narasi positif, dan menyampaikan informasi yang akurat.

Dengan implementasi komprehensif dan terkoordinasi dari serangkaian tindakan ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pendekatan pencegahan ekstremisme di Indonesia. Hal ini akan memastikan dukungan penuh dari kementerian/lembaga, meningkatkan efektivitas program-program RAN PE secara menyeluruh, dan menciptakan dasar yang kokoh untuk menjawab tantangan pencegahan ekstremisme dengan kesuksesan.

10.3.3. Optimalisasi Indonesia *Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism*

Efektivitas Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) di Indonesia melibatkan upaya strategis untuk mengatasi ketidakoptimalan dalam penggunaan I-Khub sebagai pusat *database* pelaporan. Walaupun BNPT telah menyediakan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital melalui I-Khub on CT/VE *(Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism)*, terdapat tantangan implementasi yang signifikan. Salah satu aspek utama dari permasalahan ini adalah belum seluruh kementerian dan lembaga mengadopsi I-Khub sebagai alat utama dalam melaporkan pelaksanaan RAN PE, sementara I-Khub seharusnya berfungsi sebagai pusat data dan informasi krusial untuk mengukur dan melaporkan kemajuan program pencegahan ekstremisme yang komprehensif. Kendala utama ini menciptakan disinkronisasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE di berbagai sektor pemerintahan. Meskipun sejumlah K/L telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan I-Khub dalam operasional mereka, masih terdapat hambatan dalam menyelaraskan dan menyatukan upaya lintas-sektoral. Oleh karena itu, penting untuk diakui bahwa I-Khub tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kebijakan dan budaya organisasi di masing-masing K/L.

Solusi untuk menanggulangi tantangan ini dapat dimulai dengan meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan yang menyeluruh kepada pemangku kebijakan dan praktisi di K/L yang belum sepenuhnya memanfaatkan I-Khub. Upaya sosialisasi yang efektif akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat serta mekanisme penggunaan I-Khub. Dukungan teknis yang intensif juga perlu diberikan kepada K/L yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem ini ke dalam operasional mereka. Seiring dengan itu, penyesuaian kebijakan internal di setiap K/L menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar secara resmi mendukung dan mewajibkan penggunaan I-Khub sebagai pusat pelaporan utama. Langkah ini dapat memastikan bahwa setiap kementerian/lembaga memiliki dasar hukum dan komitmen yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam penggunaan *platform* tersebut. Monitoring dan

pengawasan yang ketat harus diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan dan keterlibatan yang sungguh-sungguh dari setiap kementerian/lembaga.

Diperlukan juga kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarkementerian/lembaga agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Kementerian/lembaga yang telah berhasil mengadopsi I-Khub dapat berperan sebagai *mentee* bagi kementerian/lembaga lainnya yang tengah mengatasi tantangan, sehingga proses implementasi dapat dipercepat dan berlangsung dengan lebih lancar. Sejalan dengan itu, insentif dan penghargaan perlu diberikan sebagai wujud pengakuan terhadap kementerian/lembaga yang telah secara aktif dan efektif menggunakan I-Khub dalam melaporkan pelaksanaan RAN PE. Bentuk penghargaan tersebut dapat mencakup pengakuan publik, dukungan tambahan, atau penghargaan khusus yang dapat menjadi motivasi positif.

Terakhir, perbaikan dan pengembangan terus-menerus pada I-Khub perlu dilakukan. Dengan mendengarkan umpan balik dari pengguna, melakukan pembaruan pada antarmuka pengguna, dan menyesuaikan fungsionalitasnya, I-Khub dapat menjadi lebih efisien dan dapat diterima oleh seluruh kementerian/lembaga. Melalui kolaborasi yang kokoh dan upaya bersama ini, diharapkan bahwa implementasi RAN PE dapat menjadi lebih terintegrasi dan seragam di seluruh sektor pemerintahan. I-Khub, sebagai pusat *database* pelaporan, diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai alat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat terukur, dapat dievaluasi, dan secara positif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan pencegahan ekstremisme.

10.3.4. Penguatan Keterlibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Solusi untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan memerlukan serangkaian langkah strategis yang terencana secara matang. Pertama, diperlukan pendekatan pendidikan dan kesadaran di tingkat pemerintah daerah agar para pejabat dan *stakeholder* lokal memahami dengan mendalam urgensi pencegahan terorisme dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Program ini harus merinci secara jelas mengapa keterlibatan pemerintah daerah menjadi krusial dalam upaya ini, dan bagaimana partisipasi mereka dapat membentuk pencegahan yang lebih efektif.

Langkah kedua dalam solusi ini adalah mendorong perubahan nomenklatur terkait pencegahan terorisme. Upaya ini bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah agar mengakui dan mengintegrasikan pencegahan terorisme sebagai bagian integral dari tugas pokok mereka, khususnya dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal. Ini bisa dilakukan melalui dialog dan komunikasi yang terbuka

antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam upaya nasional.

Penting juga untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, khususnya antara kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik akan memastikan tercapainya pemahaman bersama dan sinergi dalam implementasi kebijakan pencegahan terorisme di tingkat lokal. Selain itu, pemberdayaan pemerintah daerah perlu menjadi fokus utama. Ini dapat mencakup pemberian kewenangan yang lebih besar, sumber daya yang memadai, dan dukungan teknis untuk mengatasi masalah keamanan di tingkat lokal. Dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah terkait pencegahan terorisme, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang relevan dengan kondisi setempat.

Terakhir, penting untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat lokal. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya ekstremisme dan mengajak mereka berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, dapat menciptakan sistem pencegahan terorisme yang lebih kuat dan efektif secara holistik. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, diharapkan terjadi perubahan positif terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.

10.3.5. Penyusunan *Standart Operating Procedure*

Beberapa kementerian/lembaga, seperti Densus 88, belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), modul, atau buku saku terkait penanganan tersangka terorisme, sehingga menyebabkan perbedaan prosedur di masing-masing unit. Sementara BNPT dan Ditjenpas Kemenkumham sudah memiliki alat ukur untuk mendeteksi tingkat ekstremisme masyarakat dan narapidana terorisme. Upaya pencegahan dan penanganan terorisme dari kementerian/lembaga masih bersifat parsial, minim koordinasi, dan lemah dalam pengumpulan data. Sinergitas dan koordinasi dari 43 kementerian/lembaga perlu dimaksimalkan agar kegiatan di setiap aksi lebih terkolaborasi dan menghindari tumpang tindih serta *overlapping*.

Selanjutnya, perlu dilakukan koordinasi intensif antara kementerian/lembaga terkait, seperti Densus 88, BNPT, dan Ditjenpas Kemenkumham, untuk memastikan bahwa alat ukur yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dapat saling melengkapi dan terintegrasi. Hal ini akan memungkinkan deteksi tingkat ekstremisme masyarakat dan narapidana terorisme menjadi lebih holistik dan akurat. Penetapan standar dan protokol kerja bersama antarlembaga juga akan meminimalkan risiko tumpang tindih serta overlapping dalam pengumpulan data.

Adapun sinergitas dan koordinasi di antara 43 kementerian/lembaga perlu dimaksimalkan melalui pembentukan forum atau mekanisme koordinasi yang efektif. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, berkoordinasi dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan terorisme, serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih kegiatan antarlembaga. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi personel kementerian/lembaga agar lebih terampil dalam mengatasi tantangan terkait terorisme, dan untuk membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kementerian/lembaga dapat bekerja secara lebih terintegrasi, efisien, dan efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme, sehingga dapat mengurangi potensi ancaman terorisme di tingkat nasional.

10.3.6. Integrasi Fokus dan Strategi

Untuk meningkatkan efektivitas program kontra radikalisasi pemerintah, perlu dilakukan langkah-langkah konkret. Pertama, harus dilakukan penyatuan fokus dan strategi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88). Harmonisasi visi, misi, dan pembagian tugas akan meminimalkan ketidakintegrasian, memastikan optimalitas kontribusi masing-masing lembaga sesuai mandatnya. Kedua, pembentukan forum koordinasi reguler perlu diperkuat untuk menyinkronkan kebijakan, berbagi informasi, dan merencanakan tindakan bersama. Komunikasi yang efektif antarlembaga ini esensial dalam menangani kompleksitas isu terorisme.

Selanjutnya, peningkatan sinergisitas melalui pelatihan bersama, pertukaran personel, dan kegiatan kolaboratif perlu diperjuangkan. Ini dapat memperkuat pemahaman peran masing-masing lembaga dan meningkatkan koordinasi operasional di lapangan. Keempat, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelibatan komunitas, dan promosi nilai-nilai toleransi dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam mencegah radikalisasi. Kelima, audit dan evaluasi periodik terhadap kinerja lembaga terkait diperlukan untuk memastikan bahwa operasional berjalan sesuai standar terbaik.

Terakhir, penyusunan protokol operasional bersama antara BNPT, BIN, dan Densus 88 menjadi langkah penting. Protokol ini harus mencakup langkah-langkah konkret dalam penanganan kasus terorisme, pertukaran informasi, dan koordinasi operasi lapangan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan integrasi yang lebih baik antara lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas program kontra radikalisasi pemerintah serta penanganan terorisme secara menyeluruh di Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme, diperlukan optimalisasi program-program kontra radikalisasi dan *pentahelix* oleh BNPT.

Kerja sama yang erat dengan *stakeholder* terkait menjadi kunci dalam menciptakan program pencegahan yang menyentuh akar masyarakat, menggali aspek *pentahelix* dalam tatanan sosial. Langkah ini diharapkan dapat merangsang partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam upaya mencegah penyebaran ideologi radikal. Di samping itu, peningkatan operasi intelijen dengan fokus pada monitoring dan pendeteksian dini menjadi strategi yang esensial. Dengan memaksimalkan peran Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88), dan BNPT, diharapkan dapat memitigasi potensi ancaman sejak dini dan melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya pencegahan.

Dalam upaya mereduksi paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, diperlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa. Penanaman dan pemahaman tersebut harus menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Rekomendasi untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara yang menekankan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Indonesia untuk menghadapi berbagai masalah nasional. Lebih jauh, kerja sama antarlembaga negara yang berwenang, seperti BNPT, BIN, dan lembaga penegak hukum lainnya, perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan instrumen hukum khusus dapat memperkuat penindakan dan penanganan terorisme. Namun, kesadaran terhadap peran masyarakat sipil, terutama *Civil Society Organization* (CSO), sebagai mitra penting dalam pencegahan perlu ditingkatkan. Melibatkan CSO dalam perumusan kebijakan dan kegiatan penanganan terorisme akan memberikan dimensi yang lebih inklusif, memanfaatkan potensi masyarakat sipil dalam mengurangi resonansi paham radikalisme dan terorisme.

10.4. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Deputi Kesbang menunjukkan beberapa permasalahan pelaksanaan RAN PE. Keterbatasan anggaran dan kurangnya prioritas, terutama dalam kementerian/lembaga, serta kebijakan internal yang belum mendukung, menjadi hambatan utama dalam efektivitas aksi-aksi pencegahan ekstremisme. Sistem evaluasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, minimnya keterlibatan pemerintah daerah, serta ketidaksempurnaan standar operasional di beberapa kementerian/lembaga juga menandakan kompleksitas dalam implementasi RAN PE.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas RAN PE melibatkan beberapa langkah. Pertama, perlu dilakukan advokasi intensif untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kebijakan, terutama pejabat tinggi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mengenai urgensi dan manfaat implementasi RAN PE. Penyusunan panduan praktis untuk integrasi RAN PE dalam perencanaan kementerian/lembaga, pembentukan kelompok kerja di setiap kementerian/lembaga, dan penyesuaian kebijakan internal akan memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program-program RAN PE.

Peningkatan koordinasi antarkementerian, diversifikasi sumber pendanaan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme partisipatif dan kolaborasi dengan media juga merupakan langkah kunci. Optimalisasi penggunaan I-Khub sebagai pusat *database* pelaporan dan penyusunan protokol operasional bersama antarlembaga terkait, seperti BNPT, BIN, dan Densus 88, menjadi esensial untuk meningkatkan sinergisitas dan efektivitas penanganan terorisme. Terakhir, peningkatan keterlibatan pemerintah daerah memerlukan pendekatan pendidikan, perubahan nomenklatur, koordinasi antarinstansi, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan implementasi komprehensif dan terkoordinasi dari rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pendekatan pencegahan ekstremisme di Indonesia. Hal ini akan memastikan dukungan penuh dari kementerian/lembaga, meningkatkan efektivitas program-program RAN PE secara menyeluruh, dan menciptakan dasar yang kokoh untuk menjawab tantangan pencegahan ekstremisme dengan kesuksesan.

10.5. Rekomendasi

a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil peran aktif dalam mempertimbangkan temuan-temuan ini sebagai landasan strategis dalam penyusunan kebijakan pencegahan ekstremisme di masa mendatang. Kajian ini memberikan wawasan yang berharga dan dapat menjadi pedoman yang efektif bagi BNPT dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko, merumuskan program pencegahan yang tepat, dan membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak terkait guna mengatasi tantangan ekstremisme di Indonesia.

b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mendukung inisiatif ini dengan mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian. Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat terbentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam menyusun strategi pencegahan ekstremisme yang holistik dan efektif. Kemenko Polhukam diharapkan dapat memfasilitasi dialog serta kolaborasi yang erat antardepartemen guna memastikan implementasi rekomendasi kajian ini dalam penyusunan kebijakan keamanan nasional di masa yang akan datang.

11. Opsi Pencegahan Radikalisme di Indonesia melalui Pendekatan Pencegahan Kejahatan

11.1. Latar Belakang

Keberagaman identitas dan pandangan dalam masyarakat adalah cerminan semangat demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini. Namun, di balik ragam tersebut, terdapat tantangan utama yang menguji daya tahan demokrasi kita. Dinamika kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat yang semakin berkembang sejak era reformasi. Namun, di tengah kebebasan itu, muncul pula pemikiran-pemikiran ekstrem, yang dapat mengancam stabilitas nasional. Ancaman radikalisme, terutama yang muncul dari kesalahpahaman agama. Radikalisme terbagi menjadi tiga jenis: jihadis, takfiri, dan ideologis. Jihadis, sebagai bentuk paling ekstrem, meyakini penggunaan

kekerasan, bahkan pembunuhan, terhadap mereka yang berbeda pendapat. Contohnya adalah kelompok terorisme seperti ISIS, yang tidak hanya menyerang simbol negara-negara Barat tetapi juga aparat keamanan di Indonesia.

Takfiri, di sisi lain, menolak paham agama lain dan menganggapnya sesat, dengan identifikasi tidak hanya pada tingkat pemikiran tetapi juga pada simbol-simbol seperti cara berpakaian. Radikalisme ideologis, meskipun lebih lunak, tetap berbahaya karena penganutnya menganggap pemikiran mereka yang paling benar, bahkan mengkritik nilai-nilai Pancasila. Upaya mereka memengaruhi pemikiran melalui lembaga pendidikan dan diskusi, serta penyusupan brosur-brosur yang menyesatkan, menjadi tantangan serius dalam menjaga keharmonisan dalam keberagaman.

Bahaya radikalisme, khususnya yang mengarah pada kekerasan merupakan ancaman serius yang memerlukan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil untuk bersinergi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi akar penyebab radikalisme. Upaya pencegahan harus melibatkan pendekatan multisektoral, termasuk peningkatan pendidikan dan pemahaman moderasi agama, penguatan kerja sama internasional untuk pertukaran intelijen, serta penegakan hukum yang efektif terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas radikal. Pada saat yang sama, membangun dialog antaragama dan mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dalam masyarakat dapat menjadi benteng kuat melawan penyebaran ideologi radikal yang berpotensi merusak keharmonisan sosial.

Penelitian ini akan mendalami aspek-aspek krusial dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme melalui tiga pendekatan utama, yaitu *Situational Crime Prevention, Social Crime Prevention*, dan *Community Based Prevention*. Ketiga pendekatan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pencegahan radikalisme, membuka jendela pandangan holistik yang mempertimbangkan peran situasi, faktor sosial, dan partisipasi masyarakat.

11.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana pendekatan Situational *Crime Prevention, Social Crime Prevention*, dan *Community Based Prevention* dapat mencegah perkembangan radikalisme?

11.3. Pembahasan

11.3.1. Situational Crime Prevention

Pendekatan *Situational Crime Prevention* menekankan pengurangan peluang terjadinya tindakan radikal dengan memodifikasi atau mengontrol faktor-faktor situasional yang dapat memicu atau memfasilitasi aksi radikal. Melalui pemahaman mendalam terhadap konteks situasional, upaya pencegahan dapat diarahkan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan. Pendekatan ini berfokus pada perubahan situasional atau kondisi spesifik yang dapat memicu atau memfasilitasi terjadinya kejahatan atau perilaku radikal. Dalam konteks pencegahan ekstremisme dan radikalisme,

SCP menitikberatkan pada modifikasi lingkungan atau situasi yang dapat memengaruhi potensi terjadinya tindakan radikal.

Beberapa strategi SCP yang dapat diterapkan dalam pencegahan radikalisme melibatkan perubahan pada faktor-faktor situasional, seperti:

a. **Kontrol Akses:** Membatasi atau mengontrol akses ke tempat-tempat yang mungkin digunakan untuk aktivitas radikal, seperti tempat pertemuan tertentu atau lokasi yang sering digunakan untuk rekruitmen.

b. **Pengaturan Keamanan:** Meningkatkan keamanan di tempat-tempat yang dianggap berisiko tinggi, termasuk fasilitas keagamaan, pusat pendidikan, atau area publik yang rentan terhadap proselitisme ekstremis.

c. **Peningkatan Pengawasan:** Meningkatkan pengawasan di wilayah yang dikenal sebagai daerah rawan radikalisme atau rekrutmen. Hal ini bisa melibatkan peningkatan kehadiran aparat keamanan.

d. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Menyediakan informasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko radikalisme. Hal ini dapat mencakup program pendidikan di sekolah, lokakarya komunitas, atau kampanye sosialisasi di media.

e. **Pengelolaan Keamanan Acara:** Menetapkan prosedur keamanan yang ketat untuk acara-acara besar atau pertemuan yang mungkin menjadi tempat penyebaran ideologi radikal.

Penerapan SCP dalam konteks radikalisme menekankan pada pengelolaan faktor-faktor situasional yang dapat meminimalkan peluang terjadinya tindakan ekstremis. Dengan memahami dan merespons secara tepat kondisi-kondisi spesifik yang dapat mendukung radikalisme, SCP berupaya menciptakan lingkungan yang kurang mendukung untuk perkembangan dan penyebaran ideologi radikal.

Contoh konkret penerapan metode ini dalam konteks Indonesia misalnya dapat dilakukan dengan implementasi program Keamanan Komunitas, dengan mendorong dan mendukung program-program keamanan komunitas di lingkungan yang dianggap rentan terhadap radikalisme. Ini bisa mencakup pengawasan dan pengamatan keamanan sukarela oleh masyarakat setempat atau kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan.

Contoh selain itu dengan peningkatan pengawasan di pusat penyebaran ideologi radikal, dengan meningkatkan pengawasan di tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi pertemuan atau rekruitmen, atau dalam konteks saat ini termasuk juga dalam ranah media sosial yang sering kali dijadikan wadah penyebaran dan rekrutmen, seperti pasar tradisional atau pusat perbelanjaan. Satu lagi gambaran konkret adalah dengan kampanye sosialisasi melalui media massa. dengan melakukan kampanye sosialisasi di media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko

radikalisme. Kampanye ini melibatkan tokoh-tokoh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan moderasi dan toleransi.

Pendekatan *Situational Crime Prevention* (SCP) dalam konteks pencegahan radikalisme bersifat **preventif**, karena merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejadian untuk mencegah atau mengurangi potensi terjadinya. Dalam kasus SCP untuk pencegahan radikalisme, langkah-langkah seperti kontrol akses, pengawasan, dan peningkatan keamanan dirancang untuk mencegah atau mengurangi peluang terjadinya tindakan radikal. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah mengubah kondisi atau situasi yang dapat memicu atau memfasilitasi perilaku radikal, sehingga meminimalkan risiko kejadian tersebut.

11.3.2. *Social Crime Prevention*

Pendekatan *Social Crime Prevention* (Pencegahan Kejahatan Sosial) memiliki relevansi yang penting dalam konteks pencegahan radikalisme. Pendekatan ini berfokus pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat untuk mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan munculnya perilaku radikal atau ekstrem.

Berikut beberapa elemen dari pendekatan *Social Crime Prevention* yang dapat diterapkan dalam pencegahan radikalisme:

a. **Penguatan Identitas Positif**: Membangun identitas positif pada tingkat individu dan kelompok dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas radikal. Ini dapat melibatkan program-program pengembangan diri, pendidikan karakter, dan pemberdayaan masyarakat.

b. **Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi**: Ketidaksetaraan ekonomi sering kali menjadi faktor pendorong radikalisme. Meningkatkan akses terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan ekonomi dapat mengurangi ketidakpuasan ekonomi yang mungkin dimanfaatkan oleh kelompok radikal.

c. **Pendidikan dan Kesadaran**: Program pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya, toleransi, dan nilai-nilai demokrasi dapat membantu mencegah radikalisme. Pendidikan ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan komunitas.

d. **Pemberdayaan Masyarakat**: Membangun kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah internal mereka sendiri dapat menjadi langkah penting. Ini melibatkan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemantauan lingkungan, dan penyelesaian konflik secara damai.

e. **Dukungan Psikososial**: Memberikan dukungan psikososial kepada individu yang rentan terhadap radikalisme dapat membantu mengurangi

faktor risiko. Ini dapat melibatkan program kesehatan mental, konseling, dan dukungan sosial dalam komunitas.

f. **Kerja Sama Lintas-Sektoral**: Pendekatan *Social Crime Prevention* memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lainnya. Kolaborasi lintas-sektoral dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan holistik.

Implementasi pendekatan *Social Crime Prevention* dalam pencegahan radikalisme membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat yang bersangkutan.

Contoh konkret penerapan metode ini dalam konteks Indonesia misalnya dapat dilakukan dengan implementasi pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, yang dapat juga secara khusus menyasar komunitas yang terindikasi terpapar radikalisme. Berbagai program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi telah diimplementasikan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menjadi pemicu radikalisme. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan dukungan untuk penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, inisiatif komunitas untuk membangun dialog antaragama dapat menjadi salah satu bentuk upaya pelaksanan pendekatan ini. Berbagai komunitas lokal dan organisasi masyarakat dapat aktif dalam membangun dialog antaragama dan antarkelompok. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama, meredakan konflik, dan meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat.

11.3.3. *Community-Based Prevention*

Pendekatan *Community-Based Prevention* (Pencegahan Berbasis Masyarakat) merupakan strategi yang menekankan peran aktif komunitas dalam mengidentifikasi, mencegah, dan merespons potensi radikalisasi di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa komponen utama dari pendekatan *Community-Based Prevention* dalam pencegahan radikalisme:

a. **Penguatan Komunitas:** Mengembangkan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mengidentifikasi tanda-tanda radikalisasi. Mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan untuk membangun koneksi dan rasa memiliki terhadap komunitas.

b. **Pendidikan dan Kesadaran:** Memberikan informasi tentang risiko radikalisme dan cara mengidentifikasi perilaku yang mengkhawatirkan. Mengadakan program pendidikan yang mendorong pemahaman tentang keragaman, toleransi, dan inklusi.

c. **Program Kesejahteraan dan Ekonomi:** Membangun program pemberdayaan ekonomi di tingkat komunitas untuk mengurangi

ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menjadi pemicu radikalisasi. Menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil untuk mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga.

d. **Jaringan Komunitas dan Kolaborasi:** Membangun jaringan kerja sama antarorganisasi dan lembaga di tingkat komunitas untuk meningkatkan pemahaman bersama dan merancang respons terhadap radikalisme. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan, pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung upaya pencegahan.

e. **Dialog Antaragama dan Antarbudaya:** Mengadakan forum dan kegiatan dialog antaragama dan antarbudaya untuk membangun pengertian, menghargai perbedaan, dan meredakan ketegangan antarkelompok.

f. **Mekanisme Pelaporan dan Intervensi Awal:** Membangun sistem pelaporan dan mekanisme intervensi awal di tingkat komunitas untuk mengidentifikasi individu yang berisiko terlibat dalam radikalisme. Menyediakan bimbingan dan dukungan bagi individu yang teridentifikasi sebagai berisiko.

g. **Pendidikan Keluarga:** Meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya mendeteksi perubahan perilaku yang mungkin mengindikasikan radikalisasi. Menyediakan dukungan dan sumber daya untuk membantu keluarga mendampingi anggota keluarga yang berisiko.

h. **Kesetaraan Gender:** Memastikan bahwa program-program pencegahan melibatkan dan memperhatikan peran gender untuk memahami dinamika dan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu.

Pendekatan **Community-Based Prevention** bertujuan untuk membangun ketahanan dan responsibilitas komunitas terhadap radikalisme. Dengan melibatkan komunitas secara aktif, pendekatan ini dapat lebih efektif dalam merespons perubahan lokal dan merancang solusi yang sesuai dengan konteks masyarakat tersebut.

11.4. Kesimpulan

Penerapan pendekatan *Situational Crime Prevention, Social Crime Prevention*, dan *Community-Based Prevention* memiliki relevansi dan potensi besar dalam konteks pencegahan radikalisme di Indonesia. Integrasi ketiga pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang holistik dan komprehensif untuk mengatasi berbagai faktor pendorong radikalisme yang mungkin muncul dalam masyarakat

Pendekatan *Situational Crime Prevention* dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi kondisi fisik dan situasional yang mendukung potensi terjadinya radikalisme. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan pengawasan di daerah rawan, perubahan desain lingkungan, dan manajemen tempat-tempat potensial untuk rekrutmen radikal dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kegiatan radikal.

Pendekatan *Social Crime Prevention*, dengan fokus pada perubahan sosial dan ekonomi, menjadi penting dalam meredam faktor risiko yang dapat memicu radikalisme. Program pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan kampanye kesadaran bertujuan untuk membentuk lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan resisten terhadap ideologi radikal

Pendekatan *Community-Based Prevention* menempatkan komunitas sebagai mitra utama dalam pencegahan radikalisme. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, seperti melalui dialog antaranggota komunitas, pendekatan ini memperkuat keterlibatan langsung masyarakat dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisme, menyediakan mekanisme pelaporan, dan merancang respons yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keamanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil menjadi tema kunci dalam implementasi ketiga pendekatan ini. Sinergi antar-*stakeholder* dapat memperkuat efektivitas upaya pencegahan dan meningkatkan kapasitas respons terhadap potensi radikalisme.

11.5. Rekomendasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) perlu mendorong inisiatif untuk dapat mengkaji ketiga pendekatan ini dalam program dan kebijakan pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Melalui kajian yang cermat, Kemenko Polhukam Bersama K/L terkait dapat menentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk mengatasi dinamika radikalisme yang unik di Indonesia, dan menyusun strategi pencegahan yang efektif serta sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik tanah air.

12. Menjaga Demokrasi dan Persatuan Bangsa dalam Potensi Ancaman Pemilu Serentak 2024

12.1. Latar Belakang

Pentingnya demokrasi di Indonesia juga tercermin dalam penyelenggaraan pemilu, yang dianggap sebagai momentum besar dan strategis dalam konteks negara demokrasi. Pemilu tidak hanya sebagai indikator demokrasi, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaharui kontrak sosial, menentukan pertanggungjawaban politik, mengaktualisasikan aspirasi melalui hak pilih, membentuk kelembagaan negara, dan menjalankan pergantian kekuasaan secara damai secara berkala. Pada tahun 2024, penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia dianggap sebagai momen penting karena melibatkan pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan presiden beserta wakil presiden secara serentak. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menjadi krusial dalam konteks mekanisme ketatanegaraan yang demokratis, dan perlu dijalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Komitmen dari masyarakat, politisi, partai politik, dan pemerintah dalam menyukseskan pemilu sangat ditekankan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, seperti pada tahun 2014 dan 2019 yang menyebabkan konflik dan pembelahan sosial, latar belakang tersebut menegaskan pentingnya menyongsong Pemilu 2024 dengan semangat persatuan. Ada kesadaran bahwa Pemilu tidak seharusnya menjadi ajang untuk saling membenci atau menciptakan pembelahan masyarakat, melainkan sebagai wadah untuk menentukan arah kemajuan bersama dengan pemahaman bahwa perbedaan politik seharusnya tidak menghancurkan kerukunan dan persatuan bangsa.

Pemilu adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam perspektif keamanan nasional, kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat merongrong persatuan bangsa selama dan pasca pelaksanaan pemilu menjadi imperatif. Berdasarkan pengalaman empiris bangsa Indonesia, ancaman pertama yang mendesak untuk dipahami dan di atasi adalah politisasi agama, mengingat Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai agama, sering kali terjerat dalam isu-isu agama selama masa kampanye. Meskipun agama dapat menjadi pertimbangan dalam memilih partai atau calon, perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan diskriminatif, intoleransi, bahkan konflik kekerasan dengan kelompok lain.

Ancaman kedua yang perlu dihadapi adalah ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Dugaan pelanggaran dan ketidakadilan dalam proses pemilu dapat menciptakan ketidakpercayaan yang berpotensi menghancurkan fondasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Ancaman ketiga, yaitu persebaran berita bohong atau hoaks, menjadi tantangan serius terutama dengan maraknya media sosial. Isu agama, kecurangan, politik uang, dan campur tangan asing sering kali menjadi bahan bakar untuk memicu konflik dan memperkeruh suasana politik. Meminimalkan dampak berita bohong membutuhkan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat, baik secara individu maupun komunal, dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima.

Dengan memahami dan mengatasi ketiga ancaman ini, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak 2024 tidak hanya menciptakan pemimpin yang sah secara demokratis, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut akan memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika ancaman, dampaknya, dan merumuskan strategi atau kebijakan yang dapat meminimalkan risiko terhadap persatuan bangsa.

12.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam menanggulangi potensi ancaman politik identitas, delegitimasi penyelenggaraan pemilu dan penyebaran berita bohong?

12.3. Pembahasan

12.3.1. Pencegahan Politisasi Identitas Dalam Pemilu 2024

Menurut Vedi Hadiz, politik identitas dapat diartikan sebagai strategi politik yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial tertentu untuk memperoleh atau mempertahankan hak-hak politik dan ekonomi mereka. Pemahaman ini menjelaskan bahwa identitas, baik itu suku, agama, atau faktor-faktor lain yang membentuk identitas kelompok, dapat menjadi dasar bagi mobilisasi politik. Dalam konteks Indonesia, Hadiz menyoroti peran penting politik identitas dalam mobilisasi massa dan pembentukan aliansi politik. Dia mengidentifikasi bahwa politik identitas sering kali muncul dalam bentuk gerakan yang mendukung isu-isu tertentu yang secara langsung terkait dengan identitas kelompok, seperti agama atau etnis. Vedi Hadiz juga menyoroti bahwa politik identitas dapat menjadi sumber konflik, terutama ketika identitas digunakan untuk menciptakan perbedaan dan ketidaksetaraan di antara kelompok-kelompok sosial. Dalam beberapa konteks politik di Indonesia, dia menunjukkan bagaimana politik identitas dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau melemahkan stabilitas politik.

Politik identitas muncul sebagai hasil dari dinamika kompleks yang melibatkan perubahan sosial-ekonomi, ketidaksetaraan, konflik, globalisasi, dan pembentukan politik partisipatif. Pertama, perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan, seperti urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dapat membuat kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan, mendorong mereka untuk menggunakan politik identitas sebagai sarana pemertahanan diri dan perjuangan kepentingan kelompok. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial menjadi pemicu munculnya politik identitas ketika kelompok-kelompok merasa tidak diperlakukan adil dan mencari kekuatan melalui identitas kelompok mereka. Konflik dan krisis, seperti ketidakstabilan politik atau konflik etnis, sering kali memicu pencarian identitas sebagai respons terhadap situasi sulit. Keempat, pengaruh globalisasi membawa isu-isu global ke dalam wilayah lokal, memicu reaksi identitas lokal sebagai bentuk resistensi atau penyesuaian. Terakhir, politik identitas juga dapat muncul ketika kelompok-kelompok tertentu merasa bahwa partisipasi politik konvensional tidak memadai untuk mewakili kepentingan mereka, mendorong terbentuknya partai politik atau gerakan politik yang lebih fokus pada identitas kelompok. Dengan demikian, politik identitas menjadi sebuah fenomena kompleks yang muncul sebagai respons terhadap berbagai dinamika dalam masyarakat, memengaruhi dinamika politik di berbagai tingkatan.

Politik identitas, sementara memberikan wadah bagi kelompok untuk mengungkapkan identitas dan memperjuangkan kepentingan bersama, juga membawa potensi ancaman yang memerlukan kewaspadaan. Salah satu ancaman utama adalah polarisasi masyarakat yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemanfaatan politik identitas. Dengan membagi masyarakat

berdasarkan suku, agama, ras, atau gender, politik identitas dapat menciptakan ketegangan sosial yang dapat merongrong stabilitas.

Diskriminasi dan marginalisasi merupakan risiko lain terkait politik identitas yang diterapkan secara eksklusif. Penggunaan identitas sebagai dasar tindakan diskriminatif dapat menyebabkan perlakuan tidak adil dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Ancaman lebih lanjut muncul dalam bentuk konflik etnis dan sektarian yang sering kali dikaitkan dengan politik identitas yang ekstrem. Politik identitas yang berlebihan juga dapat melemahkan solidaritas nasional. Fokus yang terlalu besar pada perbedaan identitas dapat mengurangi rasa identitas bersama sebagai bangsa atau komunitas yang lebih luas. Di samping itu, politik identitas dapat dimanfaatkan oleh pemimpin politik atau kelompok tertentu sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka, melibatkan retorika provokatif dan propaganda yang dapat memperkuat dukungan dari kelompok identitas tertentu.

Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat membawa masyarakat ke dalam ketidakstabilan politik, dengan potensi konflik yang lebih besar. Penggunaan identitas untuk menggulingkan pemerintah atau mengganggu stabilitas politik dapat menciptakan ketidakstabilan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, politik identitas cenderung menyederhanakan isu-isu kompleks menjadi narasi identitas yang hitam-putih, mengurangi pemahaman mendalam tentang masalah-masalah sosial dan politik yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang mendorong inklusivitas, dialog lintas identitas, dan pemahaman yang lebih dalam untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari politik identitas.

Mengatasi politik identitas selama periode pemilihan umum memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Pertama, pendidikan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang menyadarkan masyarakat akan risiko politik identitas terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Regulasi yang ketat terkait kampanye politik harus diperkuat, termasuk pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan politik identitas. Selain itu, penguatan lembaga pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi kunci dalam memantau dan menegakkan aturan terkait politik identitas.

Media juga memiliki peran penting. Oleh karena itu, media perlu didorong untuk memberikan liputan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta menghindari sensasionalisme politik identitas. Kode etik kepemimpinan yang mengesampingkan politik identitas perlu diperkenalkan dan diadopsi oleh para kandidat dan pemimpin politik. Dialog antarkelompok dan kegiatan lintas-agama dan lintas-etnis dapat membantu membangun pemahaman dan solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat.

Pendidikan kritis media sosial menjadi penting, dengan melibatkan masyarakat dalam pemahaman yang lebih baik terkait informasi di media sosial. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan praktik politik identitas dapat menciptakan sistem pemantauan yang efektif. Kampanye kesadaran yang membawa pesan positif tentang persatuan nasional dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dapat membentuk sikap yang lebih inklusif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pemilihan yang lebih sehat, sehingga politik identitas dapat ditekan dan kepentingan bersama menjadi fokus utama dalam proses demokratisasi.

12.3.2. Ancaman Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu menciptakan tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam konteks ini, permasalahan utama muncul ketika masyarakat merasa bahwa proses pemilu tidak berlangsung dengan jujur dan adil, memberi ruang bagi dugaan pelanggaran dan ketidakadilan. Dugaan pelanggaran ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari manipulasi hasil pemungutan suara hingga praktik-praktik yang merugikan integritas demokrasi. Salah satu sumber ketidakpercayaan ini dapat berasal dari persepsi bahwa penyelenggara pemilu tidak mampu menjalankan tugasnya secara transparan dan independen. Masyarakat mungkin merasa bahwa ada tekanan eksternal atau intervensi politik yang dapat memengaruhi keputusan penyelenggara. Dalam beberapa kasus, ketidakpercayaan ini diperparah oleh kurangnya informasi yang tersedia kepada publik mengenai tahapan dan proses pemilu, membuka celah bagi spekulasi dan interpretasi yang beragam. Dampak dari ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu dapat merusak fondasi demokrasi, karena masyarakat dapat kehilangan keyakinan mereka pada hasil pemilu, dan pada akhirnya meragukan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Selain itu, potensi kerusuhan dan ketegangan sosial dapat meningkat jika ketidakpercayaan ini tidak ditangani dengan serius.

Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu merupakan tantangan serius yang dapat mengancam integritas demokrasi. Dalam menghadapi masalah ini, beberapa solusi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pertama, perlu dilakukan penguatan peran lembaga pengawas, seperti Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, dengan meningkatkan independensinya dan melibatkannya secara aktif dalam setiap tahapan pemilu. Transparansi penuh harus diwujudkan, termasuk dalam mekanisme penghitungan suara, perhitungan hasil, dan pelaporan data, dengan memastikan akses mudah bagi masyarakat untuk memantau dan mendapatkan informasi terkait. Kedua, melalui kampanye edukasi publik menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan peran lembaga pengawas. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat sipil dalam

pengawasan pemilu perlu ditingkatkan, dengan membangun kerja sama antarorganisasi masyarakat sipil, media independen, dan lembaga-lembaga pengawas. Penguatan kerangka hukum terkait pelanggaran dalam pemilu, termasuk sanksi yang tegas, juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan penegakan hukum. Melalui upaya bersama ini, diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang transparan, adil, dan dapat dipercaya, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap demokrasi.

12.3.3. Penanggulangan Hoaks, Ujaran Kebencian, dan Disinformasi

Persebaran berita bohong atau hoaks menjadi ancaman serius yang semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya media sosial. Fenomena ini menciptakan tantangan signifikan dalam konteks proses demokrasi dan stabilitas politik. Salah satu permasalahan utama adalah kemampuan berita bohong untuk dengan cepat dan massif menyebar melalui *platform* media sosial, menciptakan narasi palsu yang dapat merusak reputasi, memanipulasi opini publik, dan bahkan memicu konflik sosial. Isu-isu yang sering dimanfaatkan dalam berita bohong mencakup aspek agama, dengan penggunaan narasi agama sebagai alat untuk menggiring opini publik. Selain itu, berita bohong sering kali terkait dengan tuduhan kecurangan dalam proses pemilu, yang dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi.

Taktik-taktik seperti disinformasi, kampanye siber, dan manipulasi media sosial digunakan untuk memperkuat agenda tertentu atau merusak proses demokratisasi. Dampak dari permasalahan ini mencakup penurunan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima, polarisasi politik yang lebih mendalam, dan risiko konflik sosial yang meningkat. Masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi opini, terutama jika tidak terampil dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang mereka terima.

Persebaran berita bohong atau hoaks dalam konteks pemilihan umum merupakan ancaman serius yang memerlukan langkah-langkah penanggulangan yang cermat dan terkoordinasi. Salah satu solusi utama adalah pendirian tim pemantau fakta independen yang bertugas memeriksa dan memverifikasi informasi yang beredar selama kampanye pemilu. Tim ini dapat menjadi garda terdepan dalam menanggulangi berita bohong dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Kampanye pendidikan pemilih juga menjadi kunci, dengan fokus pada literasi media dan digital untuk membekali masyarakat dengan keterampilan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, kerja sama dengan *platform* media sosial menjadi langkah strategis lainnya, dengan melibatkan *platform* untuk meningkatkan kontrol terhadap penyebaran berita bohong, dan mendorong prioritas pada konten yang diverifikasi. Forum dialog publik dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak, termasuk pemimpin politik, masyarakat sipil, dan ahli media, untuk berdiskusi mengenai dampak berita bohong dan strategi penanggulangannya.

Selain itu, regulasi yang diperkuat dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terkait berita bohong perlu diterapkan untuk menciptakan efek jera. Pelatihan bagi tim kampanye partai politik juga menjadi hal penting, dengan fokus pada etika digital dan pencegahan penyebaran berita bohong. Peran media massa dalam memberikan liputan objektif dan penyorotan terhadap berita bohong menjadi krusial untuk membentuk opini publik yang lebih informatif. Penguatan keterlibatan masyarakat, baik dalam pengawasan kampanye pemilu maupun dalam pelaporan informasi mencurigakan, turut menjadi strategi penting. Kampanye *hashtag* dan gerakan *online* dapat digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berita bohong selama pemilu. Dengan penerapan berbagai langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dari dampak berita bohong, memastikan integritas proses pemilihan, dan meningkatkan kemampuan warga negara dalam membuat keputusan yang informatif dan cerdas.

12.4. Kesimpulan

Dalam konteks Pemilu 2024, potensi bahaya dari politik identitas, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, dan penyebaran hoaks menjadi tantangan serius yang dapat mengancam integritas dan keberlangsungan proses demokratis. Politik identitas dapat memicu konflik horizontal dan polarisasi masyarakat, sementara ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu menggerus fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga demokratis. Penyebaran hoaks, khususnya melalui media sosial, dapat merusak persepsi masyarakat dan memperkeruh suasana politik.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya sinergis dari seluruh pihak terkait pemilu. Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap permasalahan yang muncul. Penguatan literasi media dan edukasi pemilih juga menjadi kunci dalam melawan penyebaran hoaks. Para pelaku politik, baik partai maupun calon, memiliki tanggung jawab untuk menghindari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, media massa juga perlu berperan sebagai penjaga kebenaran dan menjalankan fungsi jurnalistik dengan itikad baik. Masyarakat sebagai pemilih harus aktif dalam mencari informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam propagasi hoaks. Dalam kerangka yang lebih luas, lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akademis juga harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang berintegritas

Dengan sinergi dan komitmen bersama, dapat diharapkan bahwa pemilu 2024 dapat berlangsung dengan baik, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

12.5. Rekomendasi

Seluruh pihak terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, media massa, masyarakat, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas

akademis, berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang erat. Upaya bersama ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas lembaga pemilu, menghindari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat, serta menanggulangi penyebaran hoaks melalui peningkatan literasi media dan edukasi pemilih.

13. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Lingkup Masyarakat, dan Lingkup Pekerjaan

13.1. Pendahuluan

Program bela negara di Indonesia dipersepsikan oleh masyarakat sebagai wajib militer seperti yang terjadi di negara lain. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya Program Bela Negara mereka harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam program wajib militer dengan periode waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (11) menyatakan, "Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman". Sedangkan Pasal 1 ayat (12) menerangkan tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara, yaitu segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

Agar nilai Pancasila tetap relevan dalam aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan masyarakat tetap loyal terhadapnya, diperlukan suatu kegiatan yang dapat mempertahankan hal tersebut, salah satunya dengan program bela negara. Pada zaman globlasisasi seperti saat ini, ketika semua negara terhubung satu dengan lainnya, maka program yang mampu menjadikan seseorang membela kepentingan nasionalnya adalah dengan program bela negara. Program bela negara dapat dilakukan oleh setiap warga negara baik dengan fisik maupun dengan nonfisik. Pelaksanaan pemberian Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara di masing-masing provinsi juga harus ditingkatkan jumlah peminatnya. Seperti telah diketahui, saat ini orang yang telah mengikuti Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di seluruh Indonesia berjumlah 1.588.777 orang, sedangkan target yang dicanangkan oleh pemerintah adalah 100 juta orang.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupanan nasional bangsa Indonesia yang terintegrasi, berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan keuletan nasional, dan hakikat ketahanan nasional adalah menguatkan diri untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, baik perubahan lingkungan secara mendadak

atau perubahan lingkungan secara bertahap. Substansi ketahanan adalah kemampuan memulihkan diri dari suatu guncangan, kemampuan menahan guncangan dan menghindarkan dari guncangan. Oleh karenanya diperlukan proses peningkatan ketahanan, yang antara lain meliputi tindakan monitoring, tindakan preventif, tindakan responsif dan tindakan normalisasi. Sedangkan ukuran ketahanan nasional adalah kebijakan dan kinerja kebijakan.

13.2. Kondisi Umum

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks, menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur komunikasi dan jatur transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia internasional, serta sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini juga memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional.

Ancaman terdiri dari ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam rangka menghadapi kompleksitas ancaman sebagaimana disebutkan di atas, perlu dibangun sikap mental dan karakter bela negara setiap warga negara, sehingga memiliki daya tangkal bangsa dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Guna membangun sikap mental dimaksud perlu dilaksanakan PKBN bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran bela negara, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, sebagai nilai dasar bela negara.

13.3. Analisis

Dalam rangka menghadapi kompleksitas ancaman sebagaimana disebutkan di atas, perlu dibangun sikap mental dan karakter bela negara setiap warga negara, sehingga memiliki daya tangkal bangsa dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap

bangsa. Guna membangun sikap mental dimaksud perlu dilaksanakan PKBN bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran bela negara, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, sebagai nilai dasar bela negara

13.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan program strategis untuk menangkal hal negatif yang diakibatkan perkembangan zaman, khususnya di masa sekarang, ketika perkembangan teknologi informasi memungkinkan budaya satu dengan lainnya lebih mudah untuk di pertukarkan. Gerakan Nasional Bela Negara telah dicanangkan oleh Presiden RI pada Hari Bela Negara, 19 Desember 2014, dan setiap tanggal 19 Desember selalu diadakan peringatan Hari Bela Negara. Peringatan Hari Bela Negara sangat penting agar masyarakat selalu mengingat bela negara, dan Program PKBN merupakan sarana yang paling efektif untuk memupuk rasa nasionalisme sejak dini. Karena itu, setiap tanggal 19 Desember dilakukan upacara secara nasional agar masyarakat sejak dini mengetahui tentang pentingnya Hari Bela Negara.

13.5. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, perlu menetapkan kebijakan mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan dilakukan Forum Komunikasi dan Koordinasi dengan unsur:
   1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
   2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
   3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
   5. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
   6. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
   7. Tentara Nasional Indonesia; dan
   8. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Perlu dilakukan penataan, internalisasi, dan menciptakan praktik yang terbaik guna membangun sistem informasi dan komunikasi, juga menerapkan metode

pengawasan dan evaluasi dalam rangka mengintegrasikan PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional di lingkup pendidikan maupun ke dalam sistem nilai di lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan.

14. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara

14.1. Pendahuluan

Pesatnya laju pemekaran daerah, menimbulkan sengketa baru antara pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainya. Sengketa yang terjadi dalam pemekaran daerah tidak hanya terjadi pada saat proses pemekaran berlangsung, bahkan setelah pemekaran pun memunculkan persoalan. Salah satunya adalah sengketa terkait perbatasan antara daerah otonom yang berdampingan. Pemekaran daerah tidak akan lepas dari persoalan menarik garis batas antara dua daerah otonom, memerlukan pertimbangan berbagai aspek agar tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai, yang dalam satu aspek adalah konflik keruangan.

Munculnya sengketa tapal batas antara daerah kabupaten/kota menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintahan daerah, baik itu dalam satu provinsi maupun antarprovinsi. Hal ini dapat menimbulkan konflik horizontal baik antarmasyarakat maupun antarpemerintahan daerah kabupaten/kota. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik oleh daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Karena itu dibutuhkan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa tapal batas demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Secara empiris munculnya sengketa tapal bapas disebabkan oleh faktor yuridis akibat ketidakjelasan batas wilayah suatu daerah, penetapan batas daerah terlampir dalam undang-undang pembentukan suatu daerah tersebut. Pesatnya pemekaran daerah disebabkan keinginan daerah untuk menjadi daerah otonom. Pasca-Reformasi 1998, banyak daerah ingin mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang otonom, dipicu keinginan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Kondisi ini merupakan dampak runtuhnya rezim Orde Baru, yang sistem pemerintahannya bersifat sentralistik. Reformasi memberikan napas perubahan baru dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, salah satunya di bidang pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Dalam konteks pemekaran daerah, penetapan garis batas sudah dituangkan dalam undang-undang tentang pembentukan suatu daerah. Namun, yang menjadi persoalan apabila penentuan garis batas di lapangan masih memunculkan penafsiran dari masing-masing daerah yang berdampingan. Penafsiran inilah yang menjadi masalah atau sumber konflik perbatasan antardaerah.

Otonomi daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (6) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali beberapa urusan yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dinamakan prinsip otonomi seluas-luasnya

14.2. Kondisi Umum

Pada awalnya, pemekaran daerah didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan suatu daerah dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Namun, setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai pemekaran wilayah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat perubahan istilah yang dipakai, yaitu pemekaran daerah, yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Seiring dengan perkembangan masyarakat, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kententuan mengenai pemekaran daerah dan penggabungan daerah kemudian diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur: "(1) pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) berupa a. Pemekaran daerah dan b. Penggabungan daerah; (2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota". Semangat pemekaran daerah ini tak lepas dari konsep otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14.3. Analisis

Keinginan masyarakat Rupit Rawas waktu itu Kewedanan Rawas untuk memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas sudah dimulai sejak tahun 1960. Pada tanggal 5 Agustus 1967, Panitia Besar Persiapan Kabupaten Musi Rawas di Muara Rupit memberikan surat mandat kepada Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang, untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Kabupaten Rawas.

Perjalanan panjang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Muratara, akhirnya mencapai titik terang, tetapi masih terkendala soal tapal batas. Peta batas Muratara dengan Mura dan Provinsi Jambi, sudah selesai. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Surolangun berjalan lancar dan tepat waktu. Namun, sengketa Suban menyebabkan pembentukan Muratara kembali terhambat karena DPR RI mengusulkan kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Musi Rawas Utara terbentuk. Blok Suban IV yang berada di antara perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dengan Kabupaten Musi Rawas. Blok Suban ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 63 Tahun 2007, dimasukkan ke dalam wilayah

Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas ini menjadi penghalang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Namun, melalui negosiasi yang ulet dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya disepakati batas wilayah tersebut melalui fasilitator Kementrian Dalam Negeri RI.

Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, yang termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

14.4. Kesimpulan

Permendagri Nomor 76 tahun 2014 bertentangan dengan isi Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 sebelumnya, tentang Batas Daerah Kabupaten Muba dan Muratara. Dengan judul Perubahan terhadap Permendagri No. 50, Permendagri No. 76 telah menghilangkan areal Muba seluas 12 ribu hektare dan berpindah ke wilayah atau menjadi wilayah Muratara

Rekomendasi

a. Persoalan hukum atas sengketa wilayah antara Pemkab Musi Banyuasin sebagai penggugat dan Kemendagri selaku tergugat telah mendapatkan kepastian hukum. Gugatan Pemkab Musi Banyuasin ditolak untuk seluruhnya melalui sidang kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 03P/HUM/2015. Keputusan MA ini sejalan dengan rekomendasi dari Ombudsman RI untuk menutup kasus hukum atas persoalan di wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. Mendorong Kemendagri agar Pemkab Musi Banyuasin menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut melalui Pemprov Sumatera Selatan, disertai penegasan bahwa upaya penyelesaian sengketa batas wilayah telah dilakukan baik melalui proses *litigasi* maupun *nonlitigasi* oleh pihak-pihak terkait;

c. Mendorong Kemendagri agar mengingatkan semua pihak untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian serta ketenangan, khususnya di wilayah kedua daerah antara Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin, di tengah proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

15. Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

15.1. Pendahuluan

Pemilu Serentak 2024 merupakan proses demokrasi yang penting bagi bangsa Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk memilih anggota DPR dan DPD saja, melainkan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara serentak, serta kepala daerah dan anggota DPRD sesuai tingkatan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia,

hak konstitusional setiap warga negara dijamin dalam Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum yang jujur, umum, bebas, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan, termasuk jaminan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara

15.2. Kondisi Umum

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi ASN demikian penting, salah satunya sebagai alat perekat kebangsaan. Demikian juga TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, dan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Karena kedudukannya demikian fundamental, maka netralitas dan indepensi menjadi keniscayaan. Regulasi yang mengatur netralitas ASN, TNI, Polri relatif sudah cukup banyak dan jelas.

ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. Netralitas yang sepantasnya dimiliki oleh tiap ASN sebagai pelayan masyarakat. Namun, jika ada ASN yang tidak mengerti maksud dari netralitas tersebut dan melakukan pelanggaran, di sinilah peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Fungsi Bawaslu sebagai pengawas terhadap netralitas ASN sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi, "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".

15.3. Analisis

Kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu juga tertuang dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan, setiap warga negara berhak: 1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

15.4. Kesimpulan

Definisi "netralitas" dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (14) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan, "Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun". Kemudian disebut di Pasal 2, "Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang". Namun demikian, pengawasannya juga menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Adanya potensi pelanggaran netralitas secara tegas disebutkan, sehingga pada Pasal 3 dijelaskan, "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".

15.5. Rekomendasi

a. Perlu kesamaan pemahaman antarinstansi dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas, agar tidak terjadi benturan wewenang antarinstansi dalam penegakan hukumnya.

b. Perlu melakukan koordinasi untuk mendudukkan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.

c. Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI-Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil, tanpa intervensi politik kekuasaan

16. Penyelesaian Monumen Bela Negara

16.1. Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Gubernur Provinsi Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan, menerbitkan Ketetapan Gubernur Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, yang menetapkan Bukittinggi sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera. Pada saat bersamaan Belanda masuk kembali ke Indonesia, dengan melancarkan Agresi Militer I dan II yang bertujuan menguasai kembali nusantara. Masa mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda pada awal kemerdekaan merupakan ujian terberat bagi bangsa Indonesia. Kota Bukitinggi pada masa itu mengambil peran sebagai kota perjuangan dan ditunjuk menjadi Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI dideklarasikan pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat, oleh Syafruddin Prawira Negara untuk tetap melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Pembangunan lanjutan Monumen Bela Negara mendapatkan momentum di tengah kesadaran bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat kesatuan bangsa melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, PKBN menjadi salah satu program pokok pemerintah dalam menjaga kesatuan bangsa dan internalisasi wawasan kebangsaan. Melalui PKBN diharapkan muncul kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa mengenai bela negara yang melingkupi lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan.

16.2. Kondisi Umum

Meski sudah dirancang sejak 2010, tetapi pembangunan Monumen Nasional Bela Negara atau Museum PDRI di Nagari Kototinggi, baru mulai dilaksanakan pada 2013. Berdasarkan rencana awalnya, museum yang berdiri di atas lahan seluas 20 hektare, hibah dari masyarakat Nagari Kototinggi ini, tidak hanya terdiri museum dan monumen. Namun, dilengkapi ruang pertemuan, masjid, penginapan, plaza, restoran, dan gerbang. Semula, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Monumen Nasional Bela Negara diperkirakan Rp579 miliar, tetapi kemudian disepakati menjadi Rp268 miliar. Sehingga, di kawasan Monumen Nasional Bela Negara atau Museum PDRI, baru terbangun ruang pertemuan dan museum. Sedangkan bangunan lainnya belum berdiri. Sayangnya, keindahan Museum PDRI di Nagari Kotinggi, masih sulit untuk dinikmati semua kalangan, karena akses jalan ke museum ini masih sangat memprihatinkan. Ruas jalan dari Nagari Suliki di Kecamatan Suliki menuju Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuangomeh, masih kecil, sempit, dan berlubang-lubang. Begitu pula akses jalan dari pusat pemerintahan Nagari Kototinggi ke lokasi Museum PDRI yang berada di ketinggian bukit, masih terjal, berliku, dan sempit. Pada Desember 2022 ini, memang terpantau ada pembangunan jalan ke kawasan tersebut, tetapi jalan yang dibangun kecil, itu pun belum keseluruhan.

16.3. Analisis

Mengacu kepada hasil rapat koordinasi Pemprov Sumbar dengan *stakeholders* dan hasil rekomendasi Tim Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negera pada 2017 silam, pembangunan jalan sepanjang 6 km dari Kantor Camat Gunuangomeh menuju lokasi monumen, menjadi tanggung jawab Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota, dengan target penyelesaian selama dua tahun anggaran, dimulai tahun 2018-2019. Banyak pihak mendorong Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota agar segera

menuntaskan pembangunan jalan dari Kantor Camat Gunuangomeh menuju lokasi Monumen Nasional Bela Negara atau Museum PDRI di Kototinggi.

16.4. Kesimpulan

Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan Proyek Strategis Nasional berupa Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara sesuai dengan Surat Seskab Nomor: B.043/Sekab/Polhukam/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Perihal: Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Instruksi Presiden sudah sangat jelas, agar tidak menjadi proyek yang tidak selesai (mangkrak), dan harus diselesaikan sebelum tahun 2024. Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antar-Kementerian/Lembaga terkait Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.

16.5. Rekomendasi

Berdasarkan dokumen kesepakatan lima kementerian tersebut, telah ditentukan tugas dan tanggung jawab serta pengalokasian anggaran, untuk mendukung terwujudnya pembangunan monumen bela negara. Kemendikbudristek telah menyelesaikan bangunan fisik Monumen Bela Negara, sedangkan pembangunan komponen pendukung objek lainnya menjadi tugas beberapa kementerian lain yang belum dilaksanakan, seperti:

a. Pembangunan tugu monumen oleh Kementerian Sosial RI;
b. Pembangunan museum alusista oleh Kementerian Pertahahan;
c. Penguatan kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri;
d. Akses jalan, fisik pembangunan pelengkap, bangun *intake*, penyusunan rencana tata ruang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
e. Pembangunan pusat informasi di Bukittinggi, Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan, Tanah Datar.

Dari hasil koordinasi untuk memastikan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat maka perlu dilakukan inventarisasi dari masing-masing Kementerian/Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni siapa berbuat apa, tugas yang sudah diselesaikan dan yang belum diselesaikan.

17. Penanganan Permasalahan Pemberian Kompensasi kepada WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT

17.1. Pendahuluan

Lepasnya Timor Timur dari NKRI dan merdeka menjadi Negara Demokratik Timor Leste (RDTL) berdampak pada status kewarganegaraan pengungsi Timor Timur di Indonesia. Pengungsi Timor Timur yang memilih menetap di Timor Barat diberi label

dengan '*ex-refugees*' dan menempati pemukiman yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam prosesnya mereka yang telah memiliki tempat tinggal dari program pemerintah disebut sebagai 'warga baru' atau kata lainnya '*new citizens'*. Istilah warga baru juga dapat dikaitkan dengan implikasi dari Surat Dirjen Bantuan Sosial tanggal 23 November 2009, yang menyatakan bahwa penanganan eks pengungsi sudah selesai, sehingga tidak ada bantuan lagi untuk mereka. Implikasinya eks pengungsi Timor Timur tidak lagi dikatakan sebagai pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, tetapi sebagai 'warga baru'.

Dengan status kewarganegaraan yang baru ini, warga eks Timtim di Kabupaten Kupang memiliki legalitas atau sah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Legalitas merupakan salah satu tahapan dalam proses integrasi lokal pengungsi dan menjadi dasar penting. Dengan legalitas ini, warga eks Timor Timur memiliki hak yang semakin luas dan setara dengan warga lokal. Namun dalam implementasinya pelabelan '*refugees'*, '*ex refugees*' dan '*new citizents*' bermasalah secara konseptual dan menghambat upaya integrasi oleh orang Timor sendiri. Analisis definisi dan aplikasi pelabelan lama dan berkelanjutan. Label diartikan sebagai identitas yang diberikan kepada individu oleh kelompok karena memiliki ciri-ciri yang minoritas. Ada dua hal yang menekankan *labeling,* yaitu menjelaskan latar belakang masalah mengapa dan bagaimana seseorang diberi label, serta pengaruh yang ditimbulkan dari label yang diberikan sebagai suatu konsekuensi. Pelabelan dalam istilah sosiologis sering terkait dengan penyimpangan. Para ahli teori berpendapat, pelabelan menciptakan perasaan menjadi 'orang luar' bagi mereka yang diberi label, dan hal itu menahan mereka untuk berinteraksi secara sosial. Dari perspektif kebijakan publik, pelabelan sering dirasakan sebagai tindakan politik yang dipaksakan yang melibatkan 'konflik serta otoritas'.

17.2. Kondisi umum

Masalah integrasi warga eks Timtim sepertinya dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Peran serta pemerintah provinsi dan kabupaten dirasa belum optimal. Hal ini terkait dengan kurangnya program/kegiatan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten yang menjadikan warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang sebagai fokus. Aksi massa warga eks Timtim dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka masih saja terus terjadi. Selain itu, warga eks Timtim juga menjadi kelompok yang rentan dalam konstelasi politik lokal. Mereka menjadi korban janji politik para elite di tingkat lokal. Banyaknya jumlah warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi dilihat sebagai peluang mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan menggunakan isu terkait kepemilikan tanah, para elit mampu mendapat kepercayaan dari warga eks Timtim.

Di sisi lain keterlibatan masyarakat lokal dalam proses integrasi lokal warga eks Timtim tidak kalah penting dengan peran pemerintah. Hal ini disebabkan karena peran pemerintah hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana menyangkut sumber penghidupan dasar manusia, berupa rumah tempat tinggal, tanah, dan sumber penghidupan ekonomi, serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun terkait dengan integrasi sosial menuntut peran dari masyarakat lokal. Masyarakat diharapkan mampu

menerima dan memperlakukan warga eks Timtim sebagai bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tidak ada yang lebih dominan. Toleransi dan koeksistensi budaya sangat diperlukan. Kehidupan integrasi sosial dapat dilihat dari kesetaraan budaya yang berdampingan, dalam hal ini adalah tidak ada budaya yang mendominasi. Pada umumnya tidak banyak perbedaan antara budaya masyarakat lokal dan warga eks Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang, sehingga budaya bukan menjadi hambatan dalam proses integrasi. Selain itu, koeksistensi budaya juga dapat dilihat dengan memberikan kebebasan kepada warga eks Timtim untuk melaksanakan acara sesuai adat budayanya.

17.3. Analisis

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Timor Timur berawal pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Melalui Ketetapan MPR RI ini pemerintah Indonesia ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur yang memutuskan bergabung dengan negara Indonesia, serta mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraannya (MPR RI, 1999).

Pada masa pemerintah Presiden Abdurahman Wahid (1999-2001), pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), pemerintah Indonesia melakukan pendataan penduduk eks Timor Timur yang berada di wilayah negara Indonesia. Kebijakan terkait pendataan tersebut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dirumuskan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

Masalah penanganan pengungsi Timor Timur mendapat perhatian yang serius oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden, Kementerian Sosial juga mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tetang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini adalah bantuan berupa uang kepada WNI bekas warga

Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi NTT pascajajak pendapat tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 2016).

17.4. Kesimpulan

Dinamika integrasi lokal yang dialami oleh warga eks Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang pada umumnya terkait dengan status legitimasi warga eks Timtim, kepemilikan tanah dan akses terhadap pelayanan dasar, serta integrasi sosial budaya dalam masyarakat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa proses integrasi lokal warga eks Timtim belum berjalan dengan baik. Status 'warga baru' dilihat sebagai label yang menyebabkan adanya kontruksi dalam masyarakat sehingga terdapat perlakuan yang berbeda terhadap warga eks Timtim. Selain itu, mereka juga masih menghadapi masalah status kepemilikan lahan dan akses pelayanan dasar yang menghambat sumber kehidupan ekonominya. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka yang masih serba kekurangan atau dapat dikatakan miskin. Terkait kehidupan sosial dan budaya, penempatan warga eks Timtim yang terpisah dari pemukiman masyarakat lokal menyebabkan mereka sulit berinteraksi dan berbaur. Hal ini menimbulkan penguatan identitas dan segragasi sosial komunitas warga eks Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang. Konflik antara warga eks Timtim dengan masyarakat lokal tidak dapat dihindari.

Komitmen terkait integrasi lokal tidak hanya berasal dari 'warga baru', tetapi juga menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak mempunyai tanggung jawab yang mengikat terkait penangganan pengungsi, tetapi perhatian terhadap eks pengungsi Timor Timur menjadi penting terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran UNHCR sudah berakhir dengan dihapusnya status pengungsi bagi warga eks Timtim yang berada di Provinsi NTT. Kelanjutan dari integrasi lokal yang dijalani oleh warga eks Timtim adalah keberhasilan dari implementasi prosesnya yang menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya di tingkat lokal. Masyarakat diharapkan mampu memberikan ruang bagi warga eks Timtim untuk menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Sebagai saran, peneliti melihat bahwa pada umumnya warga eks Timor Timur yang berada di Kabupaten Kupang belum terintegrasi dengan baik disebabkan oleh tidak jelasnya status kepemilikan tanah yang ditempati. Selain itu, program relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga eks Timor Timur yang mengikuti program relokasi lebih memilih kembali dan tinggal di kamp-kamp pengungsian, akibat kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah. Penyelesaian masalah warga eks Timor Timur yang berada di seluruh wilayah Indonesia bukan semata-mata merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, tetapi membutuhkan kerja sama, kolaborasi dan sinergitas dari semua *stakeholder*. Dengan keluar dari kamp, memiliki rumah dan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka proses integrasi sepenuhnya dapat dicapai dan kehidupan warga eks Timor Timur tidak lagi tergantung pada bantuan Pemerintah.

17.5. Rekomendasi

Rekomendasi dari Menko Polhukam telah diserahkan ke Mensos, tetapi belum bahkan tidak ditindaklanjuti karena Mensos mematuhi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tetang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka solusi dari permasalahan ini, mendorong dikeluarkannya dasar hukum agar Kemsos bisa menyalurkan kompensasi kepada pengungsi eks Timor Timur di luar Provinsi NTT agar Kemenkeu dapat memberi dana kepada Kemsos.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA

Pada tahun 2022, Deputi Kesbang telah melaksanakan kegiatan kajian kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa terhadap beberapa isu strategis. Adapun rekomendasi kebijakan dari isu strategis tersebut telah disampaikan kepada kementerian/Lembaga dan diharapkan pada tahun 2023 dapat ditindaklanjuti. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pengendalian, maka pada tahun 2023, Deputi Kesbang melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2022. Upaya tersebut dipandang strategis dan penting guna memastikan hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disusun pada tahun 2022 dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/lembaga dan secara tidak langsung dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka dilakukan klasterisasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan berbasis pada isu dan kementerian/lembaga yang dituju. Secara garis besar ukuran/indikator tindak lanjut rekomendasi terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi **tidak dapat ditindaklanjuti** oleh kementerian/lembaga;
2. Rekomendasi **belum dapat ditindaklanjuti** oleh kementerian/lembaga;
3. Rekomendasi **telah ditindaklanjuti** oleh kementerian/lembaga dengan kategori:
   a. Rekomendasi ditindaklanjuti melalui **perumusan kebijakan** oleh kementerian/lembaga;
   b. Rekomendasi ditindaklanjuti melalui **penetapan kebijakan** oleh kementerian/lembaga;
   c. Rekomendasi ditindaklanjuti melalui **pelaksanaan kebijakan** oleh kementerian/lembaga

Adapun catatan detail terhadap tindak lanjut rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa pada tahun 2022 disampaikan pada penjelasan di bawah ini.

1. Kajian Evaluatif Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang sebelumnya telah selesai dibahas dan diajukan kepada Presiden, tetapi ditolak, perlu dilanjutkan kembali pembahasannya dengan melakukan perubahan mendasarkan pada kebijakan hukum dan materi muatan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;

2) Perbaikan terhadap draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut dilakukan dengan memperbaiki substansi

Rancangan Peraturan Pemerintah dengan merujuk kerangka kebijakan hukum yang dituangkan dalam kajian.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dengan berbagai pertimbangan, Kemendagri tetap pada pendapat untuk tidak melanjutkan kembali pembahasan RPP PUM, tetapi lebih mendorong dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik secara terbatas maupun menyeluruh. Namun Kemenko Polhukam tetap menyampaikan saran bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tetap menjadi penting untuk dilanjutkan pembahasannya dengan berbagai penyesuaian (**tahapan belum dapat dilaksanakan)**.

2. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

a. Rekomendasi Kebijakan

Tiga langkah hukum yang dapat ditempuh dan direkomendasikan untuk mengembalikan wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil Pilkada, yaitu melalui pengujian kembali Pasal 157 Undang-Undang Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), atau melalui perubahan Undang-Undang Pilkada.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 29 September 2022. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa "*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945 **(tahapan pelaksanaan).**

3. Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Perubahan Peraturan KPU tentang Kampanye yang mendefinisikan tentang kampanye di media sosial dan media dalam jaringan yang merupakan dua hal berbeda. Selanjutnya praktik yang terjadi di lapangan belum ada kesepahaman yang sama terkait definisi media sosial di antara paslon;

2) Perlu pengaturan metode kampanye melalui media daring untuk pertemuan terbatas melalui aturan PKPU Kampanye Pemilu. Karena aplikasi *zoom meeting, google meet* dan yang sejenisnya dapat digunakan sebagai alternatif metode kampanye pertemuan terbatas;

3) Perlu Peraturan KPU yang mengatur terkait iklan kampanye di media sosial agar tidak terjadi *hoaks*, kampanye hitam, dan kampanye negatif;

4) Pembentukan peraturan bersama antara Kemenkominfo, KPU, Bawaslu, dan *platform* media sosial terkait kampanye, penggunaan isu *hoaks* dan politisasi SARA/politik identitas, untuk meminimalkan kampanye di media sosial yang sulit diawasi dan ditegakkan;

5) Perlu pengaturan tentang pengawasan kampanye di media sosial dan peraturan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyelesaikan perbedaan persepsi antar-*stakeholders* dalam membedakan konten ujaran kebencian dan hoaks, yang dituangkan dalam aturan bersama atau buku saku yang memudahkan ketiga lembaga dalam melihat suatu unsur pidana pemilu agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Sehubungan dengan rekomendasi pada nomor 3 huruf a angka 1), 2), dan 3), pada bulan Juli 2023, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan KPU tersebut di antaranya telah memuat pendefinisian tentang kampanye di media sosial dan media dalam jaringan, sehingga menciptakan kesepahaman yang sama terkait definisi media sosial di antara paslon. Selain itu juga telah diatur mengenai metode kampanye melalui media daring untuk pertemuan terbatas dalam Peraturan KPU dimaksud. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 juga telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme iklan kampanye pemilu, baik di media massa cetak, media daring, maupun media sosial, yang materinya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan etika periklanan **(tahapan pelaksanaan);**

2) Bawaslu menjalin kerja sama dengan *platform* media sosial di antaranya *Twitter, Facebook, TikTok*, dan juga dengan Kemenkominfo untuk memantau dan mengantisipasi pelanggaran kampanye di media sosial. Selain itu *platform Google* Indonesia telah meluncurkan kampanye *"Recheck Sebelum Kegocek"* bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, Cek Fakta, Safer Internet Lab, Vindes, dan mitra-mitra lainnya. Ini adalah kampanye yang utamanya ditujukan kepada pemilih muda agar terhindar dari misinformasi maupun informasi palsu lainnya **(tahapan pelaksanaan);**

3) Pada akhir bulan November 2023, Kemenkominfo, bersama Bawaslu dan Polri telah meluncurkan Desk Pemilu dan Buku Saku sebagai langkah konkret menjaga kondusifitas Pemilu 2024, terutama dalam pengawasan ruang siber pada ranah digital. Beberapa poin dalam perjanjian kerja sama antara Kemenkominfo, Bawaslu, dan Polri antara lain pengawasan bersama konten internet, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan Satgas bersama, dan penyusunan materi

edukasi yang kini diwujudkan melalui buku saku yang memuat informasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kampanye di media sosial hingga alur penanganan jika ditemukan konten negatif yang berkaitan dengan pemilu **(tahapan pelaksanaan).**

4. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Rekomendasi terkait kebijakan dan regulasi nasional

a) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan kajian mengenai sinkronisasi regulasi terkait dengan pelindungan masyarakat hukum adat, di antaranya termasuk melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mempersiapkan substansi penyusunan RUU Masyarakat Adat;

b) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama dengan kementerian terkait menyusun arah kebijakan pengaturan dan materi muatan bagi perbaikan substansi RUU Masyarakat Adat yang relevan dengan permasalahan pelindungan masyarakat hukum adat. Salah satunya melakukan sinkronisasi bentuk hukum pengakuan masyarakat yang berbeda antara UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghendaki peraturan daerah, sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 memerintahkan pembentukan Surat Keputusan Kepala Daerah;

c) Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi dan mekanisme yang bisa mempercepat proses penataan desa adat, dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat;

d) Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan rancangan peraturan desa terkait pelindungan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan desa adat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;

e) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperluas perencanaan program pembangunan nasional yang berkaitan dengan pelindungan masyarakat hukum adat, serta merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai untuk proses pengakuan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan desa adat;

f) Kementerian Keuangan membuat regulasi yang mendukung penggunaan dana desa dalam melakukan penetapan dan penataan desa adat yang dapat digunakan untuk mempercepat proses penetapan desa adat.

2) Rekomendasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan regulasi

a) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pelindungan Masyarakat

Hukum Adat untuk merumuskan regulasi dan program yang relevan untuk mengefektifkan pelindungan masyarakat hukum adat;

b) Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi yang masif tentang mekanisme penetapan dan penataan desa adat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

c) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengefektifkan kegiatan fasilitasi pendampingan masyarakat untuk mendorong pembentukan desa adat yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Kementerian Desa menjadikan anggaran proses penataan desa adat sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa;

d) Kementerian Kelautan dan Perikanan memperluas kegiatan fasilitasi kepada Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan wilayah pesisir;

e) Pemerintah daerah mempercepat proses pembentukan peraturan daerah untuk penetapan dan penataan desa adat;

f) Pemerintah daerah mempercepat proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

g) Masyarakat Hukum Adat memperluas prakarsa untuk mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan daerah berkaitan dengan pelindungan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan desa adat di masing-masing tempat.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Perpustakaan Nasional melaksanakan dukungan kepada Pemda Waingapu dalam menggerakkan roda perekonomian bagi Masyarakat Hukum Adat Waingapu yang bertempat di Sumba Timur **(tahapan pelaksanaan);**

2) Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan terkait dengan persiapan *Workshop* Aparatur Desa dan Pengelola Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) melalui nilai-nilai luhur dan kearifan lokal dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) guna mendorong kualitas belanja desa serta dalam rangka *cooling system* di tahun politik serta perbaikan layanan dasar yang membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat **(tahapan perumusan)**;

3) Tim Koordinasi Layanan Advokasi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat bersama perwakilan kementerian/lembaga terkait, Forkopimda dan tokoh adat di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Utara melaksanakan sosialisasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait Masyarakat Hukum Adat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah Daerah, masyarakat adat, dan tokoh agama yang bertempat di Desa Jabulenga **(tahapan pelaksanaan);**

4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan FGD Sosialisasi Tanah Ulayat Tahun 2023 yang bertujuan memaparkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat tahun 2023, sehingga akan menghasilkan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi dan koordinasi di antara kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dan telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

   a) Pada tahun 2024 akan dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait subjek dan objek penetapan Masyarakat Hukum Adat.

   b) Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 48 komunitas hutan adat yang membutuhkan sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

   c) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait sertifikasi tempat tinggal bagi Masyarakat Hukum Adat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

   d) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait dengan cagar/situs budaya yang berada di Tanah Ulayat.

   e) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tetap bekerja sama dengan World Bank terkait persiapan proyek baru pendaftaran Tanah Ulayat dengan dukungan dari kementerian/lembaga terkait.

5) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang menyiapkan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat **(tahapan perumusan).**

5. Penanganan Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung perlu melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Keenam SKB dan SEB, termasuk sosialisasi PBM dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota serta ormas keagamaan, ormas kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan sebagainya;

2) Status hukum organisasi JAI perlu segera ditertibkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama;

3) Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung dengan melibatkan K/L terkait dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota perlu segera melakukan pemutakhiran data perkembangan organisasi JAI mengenai:

   a) daerah persebaran (provinsi/kabupaten/kota),

   b) jumlah penganut, anggota, dan/atau pengurus JAI,

   c) jumlah rumah ibadah, dan

   d) jumlah dan persebaran kasus JAI.

4) Dalam menyikapi permasalahan organisasi JAI, aparat pemerintah dan pemerintah daerah sebelum menerapkan pendekatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hendaknya perlu mempertimbangkan beberapa pendekatan bergantung pada akar permasalahannya, antara lain:

   a) pendekatan toleransi-moderasi beragama,

   b) pendekatan *restorative justice*, dan

   c) pendekatan resolusi konflik.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Sosialisasi PBM terus dilaksanakan oleh Kemendagri bersama Pemda pascapolemik yang terjadi akibat pembangunan rumah ibadah berupa Masjid JAI di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini telah didapat informasi bahwa dengan pendekatan toleransi-moderasi beragama sudah dibangun rumah ibadah berupa masjid yang baru di lokasi yang berbeda dan tidak jauh dari lokasi masjid yang menjadi objek permasalahan (relokasi), dengan nama Masjid Nurul Iman. Hal ini merupakan inisiasi Pemda, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sumber pembiayaannya diambil dari APBD Provinsi Kalimantan Barat **(tahapan pelaksanaan);**

2) Terkait status hukum organisasi JAI, hingga berakhirnya tahun 2023, belum ada kebijakan lain berupa penetapan status hukum organisasi JAI secara nasional yang memuat tentang keberadaan JAI, dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, maupun dari Kementerian Agama. Pemerintah masih memberi kesempatan organisasi ini untuk melaksanakan 12 Pernyataan JAI yang disampaikan secara konsisten dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar bagi pembangunan bangsa **(belum ditindaklanjuti);**

3) Pemutakhiran data terkait daerah sebaran (provinsi/kabupaten/kota), jumlah penganut, anggota, dan/atau pengurus JAI, jumlah rumah ibadah, dan jumlah dan persebaran kasus JAI secara nasional saat ini masih berlangsung, dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung. Masing-masing kementerian tersebut saat ini masih memvalidasi data tersebut sehingga data yang ada masih berbeda satu dengan yang lainnya, salah satunya karena tertutupnya organisasi JAI akibat masih adanya penolakan terhadap mereka di beberapa daerah. Meski pendekatan yang dilakukan oleh pemda terhadap keberadaan JAI di daerah tertentu seperti di Kabupaten Sintang dapat diklasifikasikan sebagai upaya pencegahan konflik, tetapi informasi mengenai JAI masih bersifat parsial **(tahapan pelaksanaan);**

4) Dari semuanya itu, aparatur pemerintah dan pemerintah daerah selalu mempertimbangkan beberapa pendekatan, antara lain melalui pendekatan toleransi-moderasi beragama, pendekatan *restorative justice,* pendekatan resolusi konflik selain pendekatan keamanan, ketertiban, serta pendekatan hukum dalam menangani permasalahan terkait organisasi JAI. Kesemuanya itu masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut untuk mengakomodasi semua aspirasi terkait penanganan JAI dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat **(tahapan pelaksanaan)**.

5) Penanganan Lembaga Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Terkait dengan penamaan organisasi Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas) menggunakan frasa yang mengandung unsur intoleransi.

Nama organisasi Annas dapat ditafsirkan mengandung unsur intoleransi dan sebagai gerakan intoleransi yang dapat menimbulkan tindakan permusuhan terhadap agama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d *jo.* Pasal 59 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena itu, BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan verifikasi ulang, baik verifikasi dokumen maupun verifikasi faktual terhadap organisasi Annas, sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka

penyesuaian terhadap nama organisasi Annas tanpa mengggunakan frasa yang mengandung makna intoleransi;

2) Terkait dengan Annas, sebagai organisasi kemasyarakatan sering kali melakukan aktivitas yang menunjukkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang menganut perbedaan paham, sehingga bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Agama perlu melakukan pendekatan secara keagamaan dengan memberikan pemahaman akan pentingnya penerapan moderasi beragama;

3) Terkait dengan adanya beberapa tokoh Annas yang memiliki riwayat keterkaitan dengan tindak pidana terorisme, BNPT berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan program deradikalisasi terhadap para napiter dan mantan napiter;

4) Jika upaya pembinaan sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan secara sistematis, tetapi pihak organisasi Annas tidak mengindahkan hal tersebut, maka terhadap organisasi Annas dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Berdasarkan surat dari Ketua Umum Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas) kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor: 03/SET/ANNAS/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Perubahan Nama. Annas menyampaikan kesediaannya untuk mengubah nama yang semula Aliansi Nasional Anti-Syiah berubah menjadi Aliansi Nasional Antisipasi Syiah dan juga opsi lain yaitu Aliansi Nasional Anti Aliran Sesat atau Aliansi Nasional Antisipasi Aliran Sesat **(tahapan pelaksanaan);**

2) BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Agama perlu melakukan pendekatan secara keagamaan dengan memberikan pemahaman akan pentingnya penerapan moderasi beragama dalam menghadapi ujaran kebencian yang kerap dilakukan Annas. Dalam hal ini kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang moderasi beragama. Terlebih sudah terjalin dengan sinergitas kementerian dan lembaga, terutama untuk mengatasi fenomena terkait dengan intoleransi **(tahapan perumusan);**

3) BNPT berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait perlu memaksimalkan pelaksanaan program deradikalisasi terhadap para napiter dan mantan napiter terkait adanya beberapa tokoh Annas yang memiliki riwayat keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Beberapa tokoh Annas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana terorisme seperti Farid Ahhmad Okbah yang merupakan Dewan Syuro MIUMII, Majelis Syuro Annas Pusat divonis tiga tahun penjara pada kasus terorisme pada Desember 2022. Sementara Anang Yudi Riswanto, Sekretaris Annas

Kabupaten Bogor bahkan sudah melaksanakan ikrar setia NKRI pada saat menjalani masa pidana selama tiga tahun pada September 2022. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program deradikalisasi dan pengenalan moderasi beragama dapat dijalankan secara beriringan **(tahapan pelaksanaan);**

4) Dengan dilaksanakannya beberapa upaya pembinaan tersebut di atas terhadap organisasi Annas belum diperlukan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **(tahapan pelaksanaan).**

5) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Deputi Kesbang telah melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi terkait dengan arah pengaturan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan telah membahas hasil pengkajian tersebut dalam Rapat Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;

2) Perubahan terhadap PP Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Terkait dengan pelarangan paham/ideologi melalui KUHP (Baru) atau *criminal policy*, perlu adanya kehati-hatian ketika akan melakukan pengaturan di dalam tindak pidana. Undang-undang tidak dapat mengatur tindak pidana terhadap suatu ideologi secara eksplisit sebagaimana larangan terhadap paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Namun, terdapat pengaturan yang dapat dilakukan secara implisit melalui KUHP (Baru), khususnya Pasal 190. Delik formal tidak bisa mengatur dan menyebutkan secara langsung pelarangan terhadap suatu paham/ideologi, sehingga perlu ada perubahan paradigma pengaturan larangan dari delik formal mengenai *"menganut"* suatu paham;

4) Terkait dengan pelarangan paham/ideologi melalui KUHP (Baru) atau *criminal policy*, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (Baru) perlu ada pembatasan secara detail dan dalam pada aspek perbuatan menganut, menyebarluaskan, dan melakukan kegiatan. Pasal 190 ayat (1) KUHP (Baru) sebagai delik formal tetap dibutuhkan. Delik formalnya bisa mengubah kata kerja dari "menyatakan keinginan" menjadi "menyatakan perencanaan" atau tolak ukur tertentu.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Terkait dengan rekomendasi kebijakan nomor 7 angka a huruf 1) dan 2), Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kali pertemuan untuk membahas perubahan Peraturan Pemerintah dimaksud, hingga menyampaikan surat kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Nomor 200.1.2/7026/Polpum tanggal 3 Agustus 2023, hal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemendagri melalui Surat Menteri Dalam Negeri 100.4.2.2/5409/SJ tanggal 10 Oktober telah mengajukan draf kepada Menteri Sekretariat Negara dan melakukan permohonan Pengajuan Pembahasan RPP Ormas pada Tahun 2024 **(tahapan perumusan);**

2) Terkait dengan rekomendasi kebijakan nomor 7 angka a huruf 3) dan 4), belum dapat ditindaklanjuti **(tahapan belum dapat ditindaklanjuti);**

6) Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Dalam ranah *cyber* (media sosial), dapat diketahui bahwa propaganda dan narasi-narasi intoleran menjadi begitu masif. Karena itu diperlukan kerja sama atau kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat (pentahelix) untuk membantu menyebarkan narasi-narasi kebangsaan dengan tujuan agar dapat dipahami dan diamalkan dengan baik oleh kalangan masyarakat secara luas;

2) Perlu pelibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta sosialisasi bahwa penanganan terorisme tidak hanya masuk ke dalam urusan pemerintahan absolut (keamanan), tapi juga dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (khususnya Kemendagri dan KemenPPPA). Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah nomenklatur bahwa pencegahan terorisme tidak hanya melulu soal keamanan, tetapi juga termasuk ke dalam aspek ketertiban masyarakat;

3) Negara harus bertindak atas dasar hukum, karena hukum merupakan kesepakatan bersama dalam menyikapi permasalahan yang beragam. Negara harus memastikan bahwa dalam konteks yayasan, organisasi, dll memiliki legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan empat konsesus nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu dibuatkan landasan hukum yang lebih tegas dan harus dirinci mengenai yang boleh dan tidak boleh ditawar dalam konsensus nasional;

4) Perlu dibentuknya SOP, modul, ataupun buku saku terkait penanganan tersangka terorisme bagi beberapa kementerian/lembaga, sehingga prosedur penanganan di masing-masing unit memiliki indikator yang seragam, maupun dapat pula dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan/kendala yang dihadapi oleh masing-masing

kementerian/lembaga. Namun, dengan catatan masih memiliki substansi yang sama dengan SOP, modul, ataupun buku saku utama;

5) Perlu peningkatan operasi intelijen dalam melakukan monitoring sebagai bentuk pendeteksian dini, cegah dini, pelindungan, deradikalisasi, dan kepekaan teritorial terhadap kegiatan para terduga teroris yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan kegiatan "*Jakarta Plurilateral Dialogue* 2023" di Hotel Borobudur Jakarta. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia secara aktif membahas inisiatif penegasan HAM dan anti-intoleransi, termasuk melalui JPD 2023 sebagai forum yang menunjukkan toleransi sebagai kunci perdamaian dunia. Forum JPD 2023 berlangsung pada tanggal 29-31 Agustus 2023 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Dialog dalam forum JPD 2023 mencakup pembahasan yang didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah **(tahapan pelaksanaan)**;

2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melibatkan tiga pilar pertahanan tingkat kelurahan/desa di wilayah Provinsi Banten dalam rangka memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Upaya pelibatan ketiga pilar akar rumput ini, didorong melalui peningkatan kemampuan aparatur kelurahan/desa mengenai pencegahan ancaman terorisme yang diadakan di Banten tanggal 7 hingga 9 November 2023 **(tahapan pelaksanaan)**;

3) BNPT sudah mengeluarkan aturan melalui Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Kontra Radikalisme dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Aturan tersebut adalah langkah aturan terbaru dalam melakukan penanganan Pencegahanan Tindak Terorisme di Indonesia **(tahapan penetapan)**;

4) Pada tanggal 19 Oktober 2023, BNPT melalui Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis telah melaksanakan kegiatan "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membentuk Sistem Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme di Desa" yang dilakukan di Lampung. Desa Siapsiaga memberikan pemahaman peningkatan kemampuan keterampilan kepada masyarakat. Menurut Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis BNPT RI, Kolonel Inf. Indra Gunawan, kegiatan ini memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, kearifan lokal, dan budaya kita, sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap ancaman radikalisme dan terorisme **(tahapan pelaksanaan).**

7) Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai Warga Terlatih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Era Reformasi

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Perlu penyusunan dasar hukum pembinaan Resimen Mahasiswa sebagai bagian Pembinaan Kesadaran Bela Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

2) Perlu Penyusunan pola pembinaan Resimen Mahasiswa sebagai bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada masing-masing perguruan tinggi sebagai bagian Pembinaan Kesadaran Bela Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

3) Perlu pengelolaan dan pembinaan Resimen Mahasiswa sebagai Bagian Pembinaan Kesadaran Bela Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Saat ini Kementerian Pertahanan telah membuat draf Peraturan Menteri Pertahanan mengenai pengaturan Pembinaan Resimen Mahasiswa sebagai turunan dari produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara **(tahapan perumusan);**

2) Pola pembinaan Resimen Mahasiswa telah dilaksanakan sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi serta membantu terlaksananya kegiatan dan program lainnya di Perguruan Tinggi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional **(tahapan pelaksanaan);**

3) Resimen Mahasiswa telah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Komponen Pendukung sedangkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai Komponen Cadangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional **(tahapan pelaksanaan).**

8) Pembentukan dan Implementasi Instrumen Hukum Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Perlu pembentukan Kelompok Kerja Nasional tingkat kementerian/lembaga dalam rangka pembentukan instrumen hukum berdasarkan klasterisasi jenis dan norma hukum, dan kelompok kementerian terkait yang menjadi pemrakarsa;

2) Perlu memperkuat lembaga penegakan khusus yang sudah ada melalui pembentukan Satuan Tugas Nasional tentang Diseminasi dan Sosialisasi Bidang Pertanahan dan Hukum, dengan Kementerian LHK, dan Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai *leading sector*, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur;

3) Perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan bentuk pemerintahan daerahnya sesuai Pasal 18 UUD 1945 dan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara juga sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Keempat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang akan diikuti dengan perubahan sejumlah peraturan pelaksananya, seperti Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional **(tahapan penetapan).**

9) Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan Pemilu/Pilkada di DKI Jakarta dan Daerah Otonom Baru Papua

a. Rekomendasi Kebijakan

1) Pemerintah atau DPR perlu segera mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait kepesertaan pemilu, daerah pemilihan, alokasi kursi, penyelenggara pemilu dan hal-hal yang berhubungan dengan kekhususan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN);

2) Perlu kebijakan hukum yang dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pengecualian empat (daerah) provinsi baru tersebut sebagai syarat kepengurusan tingkat provinsi yang mesti dipenuhi partai politik calon peserta pemilu apabila berjalannya tahapan pemilu dan belum siapnya infrastruktur partai politik tingkat provinsi di IKN dan DOB baru di Papua;

3) Pemerintah atau DPR perlu menyegerakan proses perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengubah keputusan terkait verifikasi parpol peserta pemilu yang hanya mencantumkan 34 provinsi dengan memasukkan IKN dan tiga DOB baru di Papua;

5) Presiden perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengatasi perubahan Undang-Undang Pemilu.

b. Tindak Lanjut Rekomendasi

Kelima rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, tertanggal 4 Mei 2023. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa perubahan norma, yang merupakan penataan sejumlah norma yang berkaitan dengan antara lain, pembentukan penyelenggara pemilu di Provinsi Otonom Baru (DOB), sehingga diperlukan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi. Kemudian terdapat pengaturan terkait dengan jadwal dimulainya kampanye serta penyelenggaraan pemilu di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024. Adapun undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu **(tahapan pelaksanaan).**

BAB IV
DISEMINASI INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI BIDANG KESATUAN BANGSA

1. **Merawat Akar Keindonesiaan dalam Penguatan Pancasila melalui Sumpah Peradaban (Kerja Sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pusat Studi Pancasila, Konstitusi, Peradaban Indonesia (Puspakopi) Universitas Dr. Soetomo Surabaya, dan Gerakan Peradaban Indonesia (GPI), Surabaya, 14 Januari 2023)**

Pada tanggal 14 Januari 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh BPIP bekerja sama dengan Puspakopi Unitomo dan Gerakan Peradaban Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan yang mengambil tema "Merawat Akar Keindonesiaan dalam Penguatan Pancasila melalui Sumpah Peradaban" tersebut dihadiri beberapa tokoh nasional, di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubowono X, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, sastrawan, Zamawi Imron, dan beberapa tokoh lain.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah potensi perpecahan yang ada. Pancasila yang memuat pandangan hidup telah memberikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menko Polhukam menerima cinderamata pada kegiatan Dialog Kebangsaan di Surabaya, 14 Januari 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Menko Polhukam menekankan, peran semua pihak sangat diperlukan dalam merawat akar keindonesiaan berdasarkan Pancasila. Sektor utama dalam agenda besar ini tentu adalah sektor pendidikan sebagai soko guru peradaban bangsa. Namun, pendidikan

dalam hal ini tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, melainkan juga membutuhkan pendidikan sosial. Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar akar keindonesiaan sangat ditentukan oleh praktik dan perilaku kehidupan bermasyarakat dan keteladanan sosial, baik dari tokoh masyarakat maupun pejabat negara.

2. Berhukum yang Pancasilais (Kuliah Umum di Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 16 Januari 2023)

Pada tanggal 16 Januari 2023, Menko Polhukam menyampaikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan tema "*Berhukum yang Pancasilais*".

Mengawali kuliahnya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa hukum nasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak era reformasi bergulir. Jika pada masa Orde Baru yang menjadi penentu adalah pertimbangan pembangunan ekonomi, maka di era Reformasi telah mengalami pergeseran. Proses demokratisasi telah menempatkan politik dan hukum sebagai orientasi dan pertimbangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum selalu menjadi perhatian utama, baik terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum. Namun, dalam perkembangannya ternyata terjadi berbagai permasalahan, sehingga ada kalanya hukum menjadi kehilangan kewibawaan. Kepatuhan terhadap hukum semakin berkurang karena sudah mulai ditinggalkan. Hukum mengalami krisis karena semakin tipisnya kepercayaan bahwa hukum dapat menjadi kerangka penyelesaian masalah secara adil demi menjaga tertib sosial.

Menko Polhukam menyampaikan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tentu tidak dapat dilakukan semata-mata dengan pemaksaan atau kekerasan. Apalagi jika ada kecenderungan akar masalahnya adalah karena hukum itu sendiri yang tercerabut dari nilai masyarakat, yaitu Pancasila. Cara berhukum kitalah yang harus diubah, kembali pada cara berhukum yang Pancasilais. Sebagai suatu sistem filsafat kenegaraan, Pancasila tentu saja tidak hanya sekadar memuat nilai-nilai fundamental semata. Namun diturunkan pada level instrumental, berupa UUD 1945 dan berbagai macam turunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan filsafat bernegara menjadi landasan sekaligus orientasi bagi sistem hukum nasional. Rumusan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 diterjemahkan ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur di dalam sistem hukum nasional. Pancasila adalah nilai dasar konstitusional sebagai sumber hukum tertinggi yang menentukan substansi produk hukum yang lebih bawah, sekaligus menjadi ukuran validitas norma di dalam produk hukum dimaksud.

Dalam akhir materinya, Menko Polhukam menekankan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, Pancasila harus kembali digunakan sebagai "kaca mata" nilai untuk membaca teks hukum dan fakta hukum. Teks dan fakta hukum tidak hanya dibaca dengan kaca mata normatif aturan hukum yang kaku, tetapi harus dibaca lebih menyeluruh dalam bingkai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Hanya dengan demikian teks hukum akan hidup sebagai bagian dari norma sosial dan menghasilkan

putusan-putusan yang adil, baik dari sisi kemanusiaan individu maupun dari sisi sosial. Ketika hukum hadir berangkat dan selaras dengan nilai yang diyakini, tentu akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat di mana hukum itu berlaku.

3. Memutus Lingkaran Kekerasan di Papua Melalui Pendekatan Sosial Budaya (FGD di Lemhannas RI, Jakarta, 30 Januari 2023)

Pada tanggal 30 Januari 2023, Deputi Kesbang menghadiri kegiatan FGD Kajian *Urgent* dan Cepat (Jurpat) di Lemhannas RI sebagai narasumber, membahas tema "Memutus Rantai Kekerasan di Papua melalui Pendekatan Sosial Budaya". Kegiatan dimaksud dibuka dan ditutup oleh Wagub Lemhannas RI, Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah. Hadir sebagai narasumber antara lain, Bapak Andhika Chrisnayudhanto (Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT), Drs. Amich Alhumami, MA, PhD (Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas), Dr. Bernarda Meteray, MA (Akademisi Uncen), dan Bapak Itok Parikesit, ST, MM (Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf). Adapun fasilitator kegiatan yaitu Dr. Dadang Solihin, SE, MA (Tenaga Profesional Bidang Sosbud Lemhannas RI). Hadir sebagai penanggap, yaitu Irjen Pol. Drs. Mohammad Yasin (Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI) dan Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si (Tenaga Profesional Bidang Sosbud Lemhannas RI). Sebagai peserta yaitu Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si (Sestama Lemhannas RI), Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MP (Deputi Pengkajian Stratejik Lemhannas RI). serta pejabat Lemhannas lainnya.

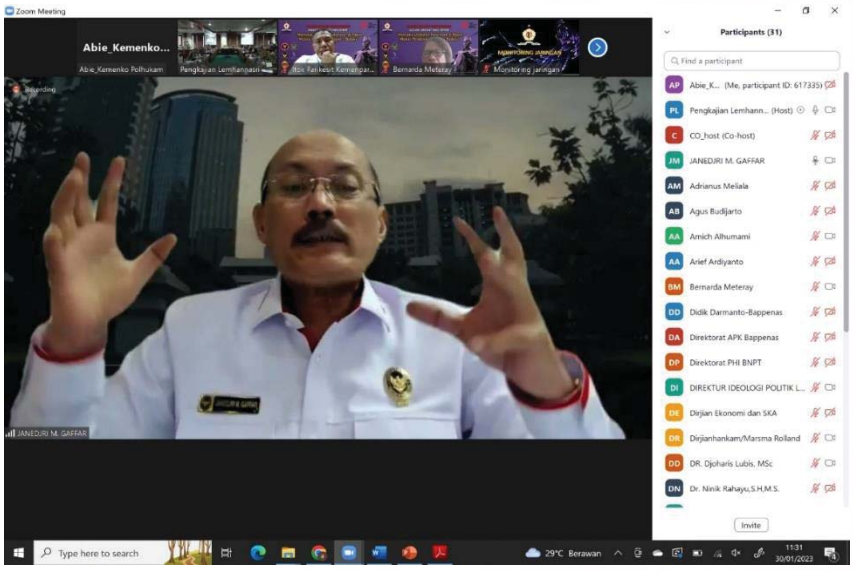

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada FGD di Lemhannas RI, 30 Januari 2023.
Sumber: screenshotzoom

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang menyampaikan bahwa pendekatan kebijakan penanganan Papua terdiri dari dua, yaitu kebijakan umum dengan pembangunan kesejahteraan yang komprehensif, dan kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis. Kini UU Otonomi Khusus Papua telah diperbarui dengan beberapa perubahan pokok, di antaranya menyangkut optimalisasi pembangunan kesejahteraan di Papua, serta

pembentukan Badan Khusus yang diketuai oleh Wapres. UU Otonomi Khusus tersebut sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk membangun Papua.

Kemenko Polhukam juga telah melakukan pertemuan dengan para tokoh agama Papua, tokoh DPD RI dari Papua, serta para Dubes RI, yang pada prinsipnya merekomendasikan untuk terus melakukan dialog dengan warga Papua secara humanis dan masif. Upaya pelurusan sejarah tentang posisi konstitusional Papua sebagai bagian dari NKRI harus terus disampaikan. Di samping itu, upaya kontra narasi tentang isu Papua di luar negeri harus terus dilakukan. Terkait dengan penyebutan teroris kepada KKB Papua, dijelaskan bahwa parameternya adalah UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Terorisme, dan untuk menyanggahnya dapat diuji di pengadilan. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada di Papua, dijelaskan juga bahwa pemilihan melalui sistem noken adalah konstitusional dan menjadi perwujudan pengakuan terhadap kearifan lokal Papua.

Deputi Kesbang menutup dengan menyampaikan bahwa dalam upaya pembauran kebangsaan, Pemerintah telah menginisiasi pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) yang akan menampung mahasiswa dari berbagai suku bangsa termasuk Papua, sehingga terjalin interaksi antarbudaya yang bisa mendorong peningkatan wawasan kebangsaan.

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada FGD di Lemhannas RI, 30 Januari 2023.
Sumber: screenshotzoom

4. Risiko Politik dan Keamanan 2023 (Rapim Lemhannas RI, Jakarta, 1 Februari 2023)

Pada tanggal 1 Februari 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan dalam rangka Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2023 bagi pejabat di lingkungan Lemhannas RI, di Kantor Lemhannas RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi "Risiko Politik dan Keamanan 2023".

Menko Polhukam mengawali dengan penyampaian bahwa pada tahun 2023, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan memerlukan tatanan hukum, politik, dan keamanan yang kondusif. Kebijakan ekonomi inklusif harus diwadahi dalam bentuk hukum karena tidak

dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hukum yang dibuat harus berorientasi pada keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi. Pembentukan hukum yang berpihak pada ekonomi inklusif ini paling mungkin terjadi pada iklim politik demokratis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada Rapim Lemhannas RI Tahun 2023, Jakarta, 1 Februari 2023.
Sumber: mediaindonesia.com

Di bidang politik, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga memiliki risiko keamanan sendiri. Politik identitas yang menyatu dengan kebencian melalui media sosial yang tanpa batas sangat berpotensi menurunkan kualitas politik demokrasi, bahkan menjadi konflik sosial yang mengganggu keamanan. Jika ditambah dengan pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu, maka dikhawatirkan akan memperkuat pembelahan sosial dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, kebijakan keamanan harus dirumuskan secara komprehensif, dan dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Menko Polhukam menutup dengan menyampaikan bahwa antisipasi risiko politik dan keamanan juga tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil. Pemilu adalah perhelatan bangsa yang melibatkan semua unsur warga negara sebagai pemeran utama. Di masa sekarang, apa pun yang dilakukan oleh negara dan aparatnya selalu dalam pengawasan masyarakat. Kekeliruan dan kejanggalan akan dengan mudah ditangkap dan disuarakan oleh masyarakat. Peran masyarakat tidak boleh dilihat sebagai ancaman, sebaliknya sebagai kekuatan untuk melibatkan peran masyarakat

5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Rapim TNI-Polri 2023, Jakarta, 8 Februari 2023)

Pada tanggal 8 Februari 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2023, di The Sultan Hotel Jakarta. Pada kegiatan yang dihadiri Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh jajaran pimpinan tinggi TNI-Polri tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Mengawali penjelasannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ini Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Ada tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Menko Polhukam menyampaikan materi pada Rapim TNI-Polri Tahun 2023, Jakarta, 8 Februari 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Menko Polhukam menyampaikan, untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan memerlukan tatanan hukum, politik, dan keamanan yang kondusif. Kebijakan ekonomi inklusif harus diwadahi dalam bentuk hukum karena tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hukum yang dibuat harus berorientasi pada

keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi. Pembentukan hukum yang berpihak pada ekonomi inklusif ini paling mungkin terjadi pada iklim politik demokratis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan peran TNI-Polri, Menko Polhukam menyampaikan bahwa aktivitas pembangunan ekonomi yang inklusif harus dikawal dengan profesional oleh TNI dan Polri, sebab bisa saja timbul gesekan-gesekan dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sebagai mekanisme ketatanegaraan yang demokratis, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus dijalankan sesuai dengan koridor waktu yang ditetapkan. Masyarakat dan politisi harus yakin bahwa sampai saat ini Pemerintah dengan *backup* penuh dari TNI dan Polri, terus bekerja keras agar Pemilu 2024 berlangsung dengan baik sesuai jadwal. Untuk menjaga kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 ini diperlukan situasi keamanan melalui pembinaan ketertiban dan penegakan hukum, tanpa membungkam aspirasi yang tidak dilarang oleh konstitusi dan hukum.

6. Pentingnya Kesadaran Bela Negara Masyarakat dalam Peran Serta pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Webinar Kemendagri, Jakarta, 15 Februari 2023)

Pada tanggal 15 Februari 2023, Deputi Kesbang menyampaikan materi "Pentingnya Kesadaran Bela Negara Masyarakat dalam Peran Serta pada Pelaksanan Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa", pada kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dimaksud dibuka oleh Dirjen Polpum Kemendagri Dr. Bahtiar, M.Si, dan dihadiri narasumber antara lain, Didik Suhardi, Ph.D. (Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK); Ir. Prakoso, M.M. (Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP); Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T. (Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek); Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H. (Direktur Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan Jamintel Kejaksaan Agung); Kolonel Budi Saroso (Paban III/Tahwil Ster TNI); dan Kombes Pol. Agus Trisno (Kasubdit Pembangunan Demokrasi Direktorat Politik Baintelkam Polri).

Kegiatan webinar tersebut dihadiri sebanyak 708 peserta, terdiri dari unsur pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, KPU Provinsi dan Kabuten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengurus parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota forum-forum kebangsaan, kalangan pers, serta masyarakat umum.

Deputi Kesbang menyampaikan bahwa demokrasi adalah alternatif terbaik untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pilihan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teoretis, melainkan juga didasarkan pada pembelajaran sejarah. Salah satu instrumen sekaligus ciri utama negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, pemilu menjadi

mekanisme untuk mengelola keberagaman pandangan dan aliran politik menjadi dinamika yang mendukung penyelenggaraan negara menuju tercapainya cita-cita nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu wujud nyata bela negara. Di sisi lain penyelenggaraan pemilu memunculkan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, di antaranya berupa pembelahan sosial, perpecahan, kecurangan, bahkan konflik sosial. Untuk menghadapinya tentu diperlukan ketangguhan segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, serta berisi keuletan dan ketangguhan yang bertolak dari suatu kesadaran warga negara untuk bersedia melakukan pembelaan terhadap negara.

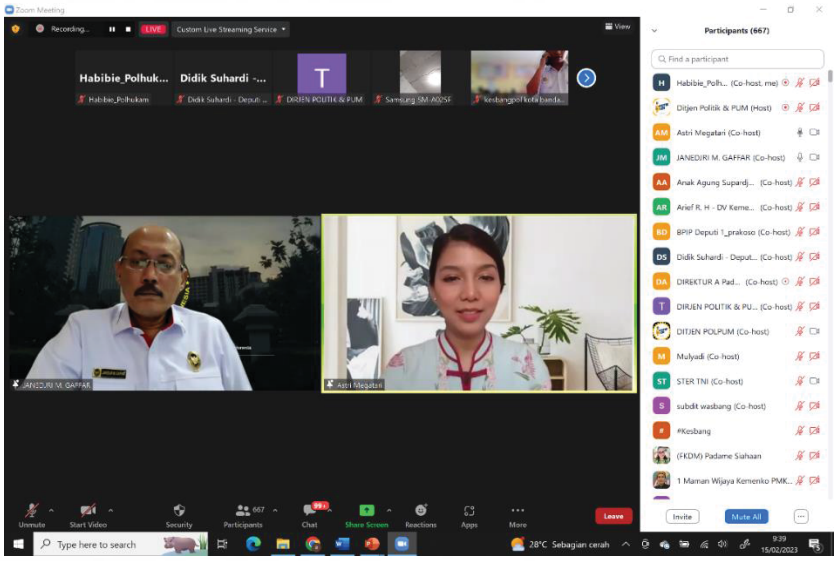

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada Webinar Kemendagri, 15 Februari 2023.
Sumber: sceenshotzoom

Menko Polhukam menyampaikan bahwa setidaknya terdapat empat aspek penting peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sebagai manifestasi bela negara, yaitu partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu, partisipasi masyarakat sebagai pemilih, peningkatan kualitas pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu.

7. Tantangan Kesatuan Bangsa dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Kuliah Tamu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 24 Febuari 2023)

Pada tanggal 24 Februari 2023, Deputi Kesbang menghadiri kegiatan Kuliah Tamu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan dihadiri oleh para Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; mahasiswa Semester II, IV, VI dan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya; mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang; dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada Kuliah Tamu di Fakultas Hukum UB, Malang, 24 Februari 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang menyampaikan materi "Tantangan Kesatuan Bangsa dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024". Mengawali ceramahnya, Deputi Kesbang menyampaikan, peserta kuliah hendaknya memahami bahwa negara Indonesia sangat beragam. Indonesia terbentang di alam dengan 17.504 pulau, yang di dalamnya dihuni oleh lebih kurang 1.360 suku, dengan 726 bahasa daerah. Di samping itu terdapat beberapa agama dan kepercayaan, ada 6 agama yang banyak dianut oleh penduduk di Indonesia. Ada sekitar 150 aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, serta beragam adat istiadat. Keberagaman itulah yang akhirnya menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang majemuk, yang plural. Konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa, adalah konsep kebangsaan yang tidak menghilangkan keberagaman, artinya kita harus menghargai keberagaman tersebut. Identitas kebangsaan itu ada pada kesatuan ide, kesatuan gagasan, kesatuan cita-cita untuk hidup merdeka dan bebas untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Deputi Kesbang menegaskan bahwa keberagaman adalah realitas manusia dan realitas sejarah, yang tidak dapat diingkari dan tidak mungkin ditinggalkan. Sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa akan mengalami peperangan atau konflik tidak berkesudahan, bahkan akan menuju ke suatu kehancuran ketika memaksakan keseragaman dalam mengelola negara. Adapun tantangan Indonesia saat ini, antara lain adalah praktik demokrasi yang mempertajam perbedaan. Salah satu ciri utama negara demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada itu dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan.

Susana Kuliah Tamu di Fakultas Hukum UB, Malang, 24 Febuari 2023
Sumber: Deputi Kesbang

Pemilu dan pilkada itu dilaksanakan secara Luber Jurdil. Keberhasilan penyelenggaraan jujur dan adil menjadi penentu upaya perwujudan tujuan nasional, bahkan pembentukan pemerintahan yang demokratis melalui pergantian nasional dan daerah secara damai. Pemilu dan pilkada menjadi mekanisme pengelolaan perbedaan pandangan dinamika politik yang mendukung penyelenggaraan negara. Jadi dalam perspektif persatuan dan kesatuan, pemilu dan pilkada ini menjadi mekanisme untuk mengelola keberagaman pandangan.

Deputi Kesbang menutup dengan harapan bahwa masyarakat hendaknya berperan serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada Pemilu dan Pilkada 2024 dengan berbagai cara, yaitu meningkatkan partisipasi dalam pemilu dan pilkada (jangan golput), peningkatan kualitas pertimbangan dalam menentukan pilihannya, dan, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

8. Kerukunan Umat Beragama dari Perspektif Polhukam (Rakornas Pemda dan FKUB se-Indonesia, Tangerang, 28 Februari 2023)

Deputi Kesbang mewakili Bapak Menko Polhukam sebagai pembicara kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia Tahun 2023, pada 28 Februari 2023 di Novotel Tangcity Hotel, Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang menyampaikan materi "Kerukunan Umat Beragama dari Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan". Rakornas Pemerintah Daerah dan FKUB tersebut dihadiri sekitar 1.600 peserta yang terdiri dari para Kepala Daerah (atau yang mewakili), Kaban Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota, serta undangan lainnya

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada Rakornas Pemda dan FKUB se-Indonesia di Tangerang, 23 Februari 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kesbang mengawali dengan penjelasan, sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal utama yang harus dimiliki untuk dapat meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin penting mengingat keberagaman bangsa Indonesia yang sejauh ini telah mampu dijaga oleh Pancasila. Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Namun, upaya meneguhkan kebersamaan dalam keberagaman saat ini setidaknya menghadapi dua tantangan. *Pertama*, praktik demokrasi yang mempertajam perbedaan. *Kedua*, masih ada dan berkembangnya ekstremisme dalam beragama.

Deputi Kesbang menegaskan, upaya menjaga kebersamaan dalam keberagaman membutuhkan komitmen kebangsaan yang tinggi dari setiap komponen bangsa, salah satunya melalui pembinaan kerukunan umat beragama, yang tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa adanya peran serta umat beragama. Peran umat beragama sangat penting dalam mengembangkan pemahaman dan kehidupan beragama yang mendukung kerukunan umat beragama. Peran ini antara lain diwadahi di dalam organisasi keagamaan dari semua agama, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB dibentuk mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Bahkan saat ini telah dirasakan perlunya pembentukan FKUB di level nasional, sehingga diharapkan koordinasi peningkatan kerukunan umat beragama dan penyelesaian persoalan kerukunan umat beragama di level nasional juga dapat dilakukan dengan baik. Koordinasi dan dialog antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan FKUB perlu dilakukan secara terus-menerus, mengingat persoalan agama dan kehidupan beragama sangat esensial dan sensitif bagi masyarakat Indonesia.

9. Aktualisasi dan Tantangan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara serta Pengaruhnya terhadap Konsolidasi Demokrasi (Ceramah PPRA LXV 2023 Lemhannas RI, Jakarta, 10 Maret 2023)

Pada tanggal 10 Maret 2023, Deputi Kesbang menjadi narasumber tunggal pada Ceramah Sub-Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika (SBS-BTI) kepada Peserta PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI, dengan tema "Aktualisasi dan Tantangan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara serta Pengaruhnya terhadap Konsolidasi Demokrasi". Kegiatan dilaksanakan di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lt. 3, Lemhannas RI.

Kegiatan PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI diikuti oleh 100 orang peserta, yang terdiri dari: TNI (AD, AL, dan AU) sebanyak 40 orang; Polri sebanyak 31 orang; kementerian/lembaga sebanyak 11 orang; pemerintah provinsi sebanyak 4 orang; partai politik sebanyak 1 orang; organisasi masyarakat sebanyak 3 orang; badan usaha sebanyak 1 orang; dan peserta mancanegara sebanyak 9 orang.

Dalam ceramahnya, Deputi Kesbang menyampaikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dan itu telah disadari oleh para pendiri bangsa. Pengakuan atas keberagaman yang dirajut menjadi persatuan kebangsaan inilah yang dituangkan dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", sebagai salah satu kesepakatan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberagaman tersebut adalah anugerah, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi permasalahan. Saat ini, upaya meneguhkan kebersamaan dalam keberagaman setidaknya menghadapi tantangan, berupa praktik demokrasi yang mempertajam perbedaan.

Bangsa Indonesia menganut sistem negara demokrasi yang disandingkan dengan prinsip negara hukum (tertuang dalam UUD 1945). Oleh karena itu, prinsip negara demokrasi tidak dapat dipisahkan dan harus dilihat berpasangan dengan prinsip negara hukum yang membentuk negara demokrasi berdasarkan hukum *(constitutional democracy)* dan negara hukum yang demokratis *(democratische rechtsstaat).* Sebagai pelaksanaan dari konsepsi negara hukum yang demokratis, diterapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi *(checks and balances)* antarlembaga negara (legislatif, yudikatif dan eksekutif).

Ketika membahas tentang "konsolidasi demokrasi", harus dipastikan bahwa pijakannya adalah kerangka dasar demokrasi yang diletakkan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kerangka dasar demokrasi berdasarkan hukum tersebut sekaligus merupakan panduan dalam membangun demokrasi.

Salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi adalah pemilu dan pilkada sebagai mekanisme untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, pemilu dan pilkada menjadi mekanisme untuk mengelola keberagaman pandangan dan aliran politik. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan dan perhelatan pemilu dan pilkada harus dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau pun golongan. Di sisi lain, sebagai mekanisme kontestasi kekuasaan, pemilu dan pilkada juga

memiliki potensi menimbulkan perpecahan dan konflik sosial, serta potensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik.

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada PPRA LXV 2023 Lemhannas RI, Jakarta, 10 Maret 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Beberapa fenomena patologi demokrasi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, di antaranya adalah kampanye hitam, kampanye negatif, politik uang, hoaks, politik identitas, nasionalisme sempit, dan politisasi SARA yang berdampak pada kualitas demokrasi. Mengenai kondisi tersebut, tanggung jawab utama tentu ada pada penyelenggara pemilu dan pilkada, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta peserta pemilu dan pilkada untuk benar-benar menyelenggarakan semua tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak saja secara mekanis, tetapi juga harus dilandasi oleh semangat mengamalkan dan merawat semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga dan masyarakat, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, peningkatan kualitas pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

10. Pancasila sebagai Benteng dari Paham Radikalisme dan Separatisme (Komsos Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme Tingkat Pusat TA 2023 Mabesad, Jakarta, 16 Maret 2023)

Pada tanggal 16 Maret 2023, Deputi Kesbang menjadi narasumber pada Pembinaan Komsos Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme Tingkat Pusat TA 2023 dengan tema "Pancasila sebagai Benteng dari Paham Radikalisme dan Separatisme". Kegiatan dilaksanakan di Aula Mapusziad, Jakarta, pada Kamis, 16 Maret 2023. Pada kegiatan dimaksud hadir pula sebagai narasumber dari BNPT, yaitu Kasubdit Kontra Propaganda,

Kolonel Sus Solihuddin Nasution. Kegiatan Pembinaan Komsos Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme Tingkat Pusat TA 2023 diikuti oleh 200 orang peserta, yang terdiri dari pejabat TNI AD (Danrem Jakarta Timur, Danrem Jakarta Barat, Perwira Sterad); perwakilan mahasiswa se-Jabodetabek; tokoh pemuda; babinsa dan peserta lainnya.

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada Komsos Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme Tingkat Pusat TA 2023 Mabesad, Jakarta, 16 Maret 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Deputi Kesbang mengawali ceramah dengan penjelasan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dan itu telah disadari oleh para pendiri bangsa. Keberagaman itulah yang kemudian membentuk kebangsaan Indonesia sebagai negara yang plural dan telah diakui dan ditempatkan sebagai salah satu identitas kebangsaan Indonesia sejak masa kebangkitan nasional. Upaya meneguhkan kebersamaan dalam keberagaman terus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, saat ini upaya meneguhkan kebersamaan dalam keberagaman setidaknya menghadapi dua tantangan, yaitu *pertama,* praktik demokrasi yang mempertajam perbedaan, bahkan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara berupa gerakan separatisme. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh alam demokrasi yang sarat dengan kebebasan, sehingga pendapat-pendapat yang berada pada titik ekstrim pun muncul, termasuk gerakan separatisme. *Kedua*, masih ada dan berkembangnya radikalisme beragama, khususnya yang bersumber pada kesalahpahaman dalam beragama. Paham radikalisme dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu jihadis, takfiri, dan ideologis.

Deputi Kesbang menjelaskan bahwa keberagaman yang berisi perbedaan identitas dan pandangan tentu memiliki potensi berkembang menjadi konflik dan perpecahan jika tidak dijaga dalam hubungan harmonis antarkomponen bangsa. Harmoni antara lain mensyaratkan dua hal, yaitu: kesepakatan tata nilai bersama yaitu Pancasila dan Keadilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Deputi Kesbang menegaskan bahwa Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh segenap bangsa Indonesia telah menjadi benteng dalam mencegah dan mengatasi persoalan separatisme dan radikalisme. Upaya menjadikan

Pancasila sebagai benteng bagi paham radikalisme dan separatisme adalah manifestasi dari wawasan kebangsaan yang telah menjadi spirit bangsa Indonesia sejak perjuangan kemerdekaan

11. Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (LPDP, Jakarta, 17 Maret 2023)

Pada tanggal 17 Maret 2023, Deputi Kesbang menyampaikan materi pembekalan dengan topik "Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara" pada kegiatan Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 200, di Jakarta.

Dalam pengantarnya, Deputi Kesbang menyampaikan bahwa latar belakang dan tujuan negara melalui LPDP menyediakan dana beasiswa bagi putra-putri terbaik negeri, adalah agar pada penerima beasiswa kemudian dapat mengabdikan diri membangun ibu pertiwi setelah menyelesaikan studi.

Deputi Kesbang menekankan bahwa kekayaan alam dan kekayaan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dengan baik demi kepentingan bersama. Kekayaan yang melimpah itu tentu harus dikelola dengan baik. Kekeliruan pengelolaan bahkan dapat melahirkan malapetaka. Banyak negara-negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi jatuh ke dalam kemiskinan dan konflik sosial. Kekayaan alam dan sosial hanya akan membawa manfaat dan berkah jika dikelola dengan baik demi kepentingan bersama. Pengelolaan yang baik tentu membutuhkan kebijakan, strategi, teknologi, dan aturan yang dibuat untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang. Hal ini membutuhkan kualitas sumber daya manusia

Deputi Kesbang menegaskan bahwa identitas keindonesiaan dan nilai kebangsaan harus tetap dipegang teguh. Kadang kala ada yang mengalami sindrom inferior. Seolah kita berada di bawah negara lain, misalnya negara-negara di Eropa. Apa pun yang berasal dari sana dianggap pasti benar. Hal ini tentu sebagai cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang kurang merdeka, karena setiap masyarakat memiliki akar nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri.

Deputi Kesbang juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan kesatuan cita-cita dan nilai fundamental yang menyeluruh, serta terjalin menjadi suatu sistem pemikiran rasional yang bersumber dari pandangan hidup/falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga diturunkan pada level instrumental, berupa UUD 1945 dan berbagai macam turunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di samping itu, sebagai ideologi, Pancasila harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan ke dalam perilaku, institusi, sosial, politik, ekonomi, dan semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Deputi Kesbang berfoto bersama dengan peserta Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP, Jakarta, 17 Maret 2023.
Sumber: LPDP

Dalam konteks bela negara, setiap warga negara diperlukan perannya dalam bela negara. Setiap profesi dibutuhkan untuk memperkuat negara. *Di bidang politik*, bela negara diwujudkan dengan membangun sistem politik demokratis yang mampu membentuk pemerintahan yang *legitimate*, stabil, dan amanah terhadap aspirasi rakyat, bukan sistem politik transaksional yang hanya mengedepankan keuntungan kekuasaan pragmatis. *Di bidang ekonomi*, bela negara diwujudkan dengan membangun dan menjalankan sistem ekonomi yang mensejahterakan dan terdistribusi secara adil, bukan sistem ekonomi yang memperlebar kesenjangan sosial. *Di bidang hukum*, bela negara perlu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Bahkan *di bidang pertahanan dan keamanan*, bela negara tidak hanya diwujudkan dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman militer, tetapi juga kesiapan dan kemampuan menghadapi serangan teknologi informasi dan senjata biologi.

12. Menjaga Harmoni dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis (*Malam Bacarita deng Menko* Polhukam, Manado, 18 Maret 2023)

Pada tanggal 18 Maret 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Diseminasi dan Informasi dengan *tagline Malam Bacarita Deng* Menko Polhukam dengan tema "Menjaga Harmoni dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudukan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis", di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, dan dihadiri kurang lebih 500 peserta secara luring dan daring (via *zoom* dan *youtube*).

Mengawali sambutannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa ketika negara Indonesia dibentuk, para pendiri bangsa telah memilih sistem negara demokrasi yang juga

disandingkan dengan negara hukum. Para pendiri bangsa sejak awal telah meyakini bahwa demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa hukum yang baik, apalagi di tengah kondisi keberagaman bangsa. Bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi memiliki kesamaan tujuan, sehingga perlu diatur melalui mekanisme demokrasi yang diwakilkan oleh wakil rakyat. Sebagai bangsa yang sangat luas dan majemuk, oleh karenanya memimpin bangsa ini harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga dipilihlah sistem demokrasi.

Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada Kegiatan Diseminasi dan Informasi dengan *tagline Malam Bacarita Deng* Menko Polhukam, Manado, 18 Maret 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Menko Polhukam menekankan bahwa mekanisme demokrasi diimplementasikan melalui pemilu dan pilkada. Terkait pemilu, Menko Polhukam menegaskan bahwa tidak akan ada penundaan pemilu maupun pilkada pada tahun 2024 sebagaimana isu yang tersebar saat ini. Adapun terkait dengan rumor penundaan pemilu ketika putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025, Menko Polhukam menyampaikan bahwa pemilu merupakan perintah konstitusi sehingga tidak boleh ditunda oleh kekuatan hukum apa pun kecuali oleh kekuatan pembuat konstitusi melalui perubahan UUD 1945. Sedangkan untuk mengubah UUD 1945 tentu saja memiliki biaya politik sosial dan risiko yang besar.

Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa sebagai negara yang majemuk, maka potensi politik identitas sangat besar dan harus dikelola dengan baik. Identitas politik tentu saja tidak terhindarkan, tetapi bangsa ini sepakat hidup bersama dalam perbedaan.

Menko Polhukam memandang bahwa suara dari Sulawesi Utara amat penting karena merupakan laboratorium pluralisme yang paling hebat dan sangat terjaga di Indonesia. Kerukunan di Manado berjalan alami dan tidak dibuat-buat dan ini adalah hal yang langka di daerah lain.

Kegiatan Diseminasi dan Informasi dengan *tagline Malam Bacarita Deng Menko* Polhukam juga diselingi dengan Pembacaan Ikrar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dibacakan oleh beberapa perwakilan, yaitu: Bapak Hendra S. Lumanaw MA (Ketua KPU Minahasa Utara); Supriyadi Pangelu (Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara); Ibu Meiske Lantu (Kaban Kesbang Kota Manado); Stevan Obaja Foges SH MH (tokoh masyarakat); Pdt. Agus I'neray (perwakilan tokoh agama); Dr Marlina MR (perwakilan tokoh adat); Prof Winda Mingkid (perwakilan tokoh perempuan); dan Pdt. Marfo Lintang (perwakilan generasi millenial). Adapun ikrar yang dibacakan yaitu:

"Kami Perwakilan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat se-Provinsi Sulawesi Utara, dengan Ini Berikrar akan Menjaga Harmoni dalam ke-Bhinneka-an untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis".

Manado, 18 Maret 2023

Pembacaan Ikrar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Sumber: Deputi Kesbang

13. Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan *Road Map* Kepemimpinan Muslim Indonesia (Lembaga Persahabatan Ormas Islam, Jakarta, 25 Maret 2023)

Pada tanggal 25 Maret 2023, Menko Polhukam memenuhi undangan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) untuk menyampaikan materi pada kegiatan Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan *Road Map* Kepempimpinan Muslim Indonesia, di Hotel Royal Kuningan Jakarta.

Menko Polhukam menyampaikan, sejarah kebangsaan Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari peran umat Islam Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kesatuan bangsa yang merajut keberagaman suku dan budaya Indonesia adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Berbagai perbedaan antarsuku dan budaya memiliki titik temu dan ikatan yang mempersatukan, yaitu ajaran agama Islam yang dianut oleh berbagai suku dan latar belakang budaya. Di titik lain, kekuatan Islam di Indonesia untuk mempersatukan perbedaan bersumber dari pemahaman dan praktik beragama Islam yang tetap memberikan ruang pada perbedaan budaya masyarakat. Bahkan, Islam juga

memberikan ruang bagi keyakinan dan praktik beragama lain dalam bingkai kesatuan kebangsaan. Moderasi dan toleransi inilah yang mendorong wilayah-wilayah Indonesia dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap rela dan berkehendak menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Menko Polhukam menekankan, sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia, umat Islam tentu memiliki tanggung jawab besar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kemajuan dan kecemerlangan, tentu ada peran besar umat Islam di dalamnya. Sebaliknya, jika kondisi bangsa dan negara kita terpuruk tentu umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi diri dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ikhtiar menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dapat dilakukan setidaknya melalui tiga jalan. *Pertama*, umat Islam yang terhimpun dalam berbagai organisasi kemasyarakatan harus mampu membentuk budaya Islami, yaitu budaya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jalan *kedua* adalah dengan memengaruhi kebijakan dan hukum yang dibentuk dan dijalankan oleh negara. Jalan *ketiga* yaitu dengan mengisi atau memilih kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Islam telah memberikan kerangka bagaimana menjadi dan memilih seorang pemimpin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi tauladan dan sosok pemimpin dengan karakter *shiddiq, amanah, tabligh,* dan *fathanah*. Hal ini menjadi pegangan bersama yang dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada kegiatan Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan *Road Map* Kepemimpinan Muslim Indonesia.
Jakarta, 25 Maret 2023
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Menko Polhukam menutup ceramah dengan menyampaikan bahwa pemilihan kepemimpinan nasional tentu sangat penting untuk membawa kemajuan bangsa dan kemajuan umat Islam. Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, umat Islam dan ormas Islam tentu juga memiliki tanggung jawab, tidak hanya memastikan lahirnya kepemimpinan

nasional yang baik, tetapi juga proses lahirnya kepemimpinan itu tidak menimbulkan pembelahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

14. Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan (*Ramadhan Lecture* UGM, Yogyakarta, 2 April 2023)

Pada tanggal 2 April 2023, Menko Polhukam menghadiri undangan *Ramadhan Public Lecture* yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada di Masjid Kampus UGM. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan ceramah dengan tema "Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan".

Menko Polhukam mengawali ceramah dengan menyampaikan, salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan berkeyakinan, berpendapat, berserikat, dan hak untuk memperjuangkan terwujudnya keyakinan politik menjadi kebijakan negara. "Partai" dari sisi bahasa berarti "bagian", sehingga dalam konsep partai itu sendiri mewadahi perbedaan. Satu partai dibentuk berdasarkan kesamaan keyakinan politik, yang tentu berbeda dengan partai yang lain. Partai politik menjalankan fungsi pendidikan dan komunikasi politik, yaitu mengampanyekan keyakinan dan program-program politik ideal untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Agar keyakinan dan program tersebut terlaksana, partai juga memiliki fungsi melakukan kaderisasi dan rekruitmen politik. Dalam konsepsi yang demikian itu, tujuan dari kaderisasi dan rekruitmen politik adalah untuk memastikan pemimpin nasional mampu mencapai tujuan negara. Kader dan pemimpin tersebut harus dididik dan diseleksi dengan ukuran-ukuran pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang sesuai dengan keyakinan politik demi kemaslahatan bersama.

Menko Polhukam menyampaikan khotbah pada kegiatan *Ramadhan Lecture*, Masjid UGM, 2 April 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Menko Polhukam menyampaikan, kondisi partai politik saat ini tidak seperti yang diidealkan. Harus diakui bahwa terjadi penurunan kualitas partai politik, baik dari sisi organisasi maupun kualitas kader dan pemimpin yang dihasilkan. Sering ada kritik bahwa kaderisasi dan rekruitmen tidak didasarkan pada kesamaan keyakinan politik, tetapi lebih kepada kepentingan pragmatis kekuasaan tokoh politik dan organisasi partainya. Walaupun asas, visi, misi, dan program yang tertulis dalam dokumen partai politik menyatakan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, tetapi realitas sikap, perilaku, dan kebijakan sering bertolak belakang. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, melainkan untuk memperebutkan akses terhadap sumber daya dan kekayaan. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama dan tidak boleh dibiarkan. Apalagi kita masih meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik. Kondisi bangsa akan lebih terpuruk jika kita mengganti demokrasi dengan sistem yang lain.

Menko Polhukam menekankan, salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah melalui mekanisme demokrasi itu sendiri. Pertama, melalui mekanisme pemilu dengan cara memberikan hukuman kepada partai yang menyimpang dari kepentingan nasional dengan menyalahgunakan kekuasaan. Sudah waktunya pilihan partai politik dan calon pemimpin dalam pemilu didasarkan pada pertimbangan rekam jejak, dan konsistensi partai politik dan calon pemimpin akan keyakinan politik yang benar dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Sebaliknya, pemilih harus memberikan hukuman pada partai politik dan calon pemimpin yang dinilai dipenuhi kebijakan dan tindakan yang hanya berorientasi pada kekuasaan, yang pragmatis transaksional, dengan cara tidak memilihnya pada pemilu. Mekanisme demokrasi lain yang tidak boleh dilupakan adalah pengawasan dan kritik masyarakat terhadap sikap dan tindakan partai politik terkait berbagai kebijakan dan isu yang terjadi. Saat ini pengawasan dan kritik masyarakat sangat mudah dilakukan dan dapat menjadi gelombang besar perubahan melalui media sosial dan media internet, yang substansinya dapat dibuat dan diakses oleh siapa pun juga. Tentu untuk melakukan upaya tersebut, baik melalui pemilu maupun di luar pemilu, diperlukan kekuatan dan kesadaran masyarakat sipil yang kuat dan objektif. Oleh karena itu, organ-organ jejaring masyarakat seperti perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat dan membuat jarak dengan partai politik

15. Dari Madrasah Menyiapkan Calon Pemimpin Bangsa yang Berintegritas (*Studium General* Menko Polhukam pada Wisuda Purna Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, 4 Mei 2023)

Menko Polhukam menghadiri kegiatan Studium General pada Wisuda Purna Siswa Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2023 di Gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kegiatan yang dihadiri 281 siswa MAN 1 Yogyakarta tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi "Dari Madrasah Menyiapkan Calon Pemimpin Bangsa yang Berintegritas".

Mengawali ceramahnya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dan utama perkembangan bangsa. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan banyak berguna, bahkan dapat menjadi sumber

petaka, pada saat kita tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas untuk mengelolanya. Sumber daya manusia bertambah penting saat ini ketika kemajuan suatu bangsa tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Terkait masa depan bangsa dan negara Indonesia, dengan kemajemukan masyarakat, suku, budaya dan bahasa, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, maka bangsa yang besar ini membutuhkan kesatuan. Menko Polhukam mengajak, setiap anak bangsa harus bertekad untuk bersatu dan memajukan bangsa dan negara, minimal melalui dua syarat. *Pertama*, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi, terbiasa dengan digitalisasi; dan yang *kedua* adalah integritas (kejujuran). Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.

Menko Polhukam menyampaikan juga bahwa pendidikan pesantren dan madrasah harus dikembangkan, karena sesungguhnya di kedua tempat ini tempat pendidikan moral. Bahkan, moral lebih didahulukan daripada pendidikan otak (ilmu). Fenomena saat ini, banyak orang-orang kota yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di pesantren daripada di sekolah umum. Menko Polhukam juga mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip dasar (pilar) yang harus dikembangkan dalam lembaga pendidikan Islam, sesuai ajaran Islam yaitu, *pertama*, ilmu pengetahuan dan agama itu terintegrasi dalam satu bangunan kehidupan setiap orang. *Kedua*, Islam itu menerima rasionalitas, tetapi menolak rasionalisme, dan *ketiga*, keselamatan manusia.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada Wisuda Purna Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, 4 Mei 2023.
Sumber: kemenagkotajogja.org

16. Peluncuran dan Dialektika Buku Etika Pemerintahan, Jakarta, 5 Mei 2023

Pada tanggal 5 Mei 2023, Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada kegiatan Peluncuran dan Dialektika Buku *Etika Pemerintahan* yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

Mengawali sambutannya, Menko Polhukam menyampaikan, upaya pembangunan saat ini telah dipandu secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta berbagai peraturan kebijakan di semua bidang. Ketentuan konstitusional tersebut telah dijabarkan mulai dari undang-undang sampai ke level peraturan menteri dan peraturan daerah. Namun demikian, saat ini kita masih menemui masalah kemiskinan, kesenjangan, bahkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi. Di bidang sosial budaya, semboyan kita adalah *bhinneka tunggal ika*, di dalam UUD 1945 terdapat Pasal 32 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci pada Peluncuran dan Dialektika Buku *Etika Pemerintahan*, Jakarta, 5 Mei 2023.
Sumber: viva.co.id

Menko Polhukam menyampaikan, di bidang hukum, Indonesia telah memiliki semua aturan hukum. Semua tindakan sudah ada aturannya, tinggal memilih. Namun demikian, kita masih menghadapi problem penegakan hukum yang jauh dari keadilan. Di bidang politik, panduan utama kita adalah dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang dipandu oleh nilai kebenaran dan kebijaksanaan, bukan semata-mata didasarkan pada besar-kecil kekuatan politik. Di bidang pemerintahan, UUD 1945 telah menegaskan tujuan bernegara yang harus dituju oleh semua penyelenggara negara dan aparat pemerintahan. UUD 1945 juga telah meletakkan dasar-dasar bernegara, termasuk sila Pancasila di dalam alenia ke-4 UUD 1945. Seperti analisis dan muatan dalam buku *Etika Pemerintahan* ini, salah satu akar persoalan berbagai kondisi kita saat ini adalah krisis etika.

Menko Polhukam menegaskan, peningkatan etika tentu tidak hanya dalam bentuk penuangan peraturan perundang-undangan. Kita telah memiliki TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, telah ada kode etik PNS, kode etik hakim, kode etik penyelenggara pemilu, kode etik anggota DPR, dan berbagai institusi penegakan kode etik. Hal yang diperlukan saat ini adalah internalisasi dan pembudayaan

etika, karena kuat-tidaknya etika dan dipatuhi atau tidaknya etika sangat ditentukan oleh kesadaran pribadi yang bertransformasi menjadi kesadaran komunal, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

17. Idul Fitri dan Kebersihan Hati untuk Terwujudnya Masyarakat Bersih (Halal Bihalal ICMI dan Silaturahmi Tokoh Bangsa, Jakarta, 12 Mei 2023)

Pada tanggal 12 Mei 2023, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Halal Bi Halal dan Silaturahmi Tokoh Bangsa. Kegiatan tersebut mengambil tema "Idul Fitri dan Kebersihan Hati untuk Terwujudnya Masyarakat Bersih". Kegiatan tersebut dihadiri para tokoh bangsa, di antaranya, Ketua Umum ICMI Bapak Prof. Dr. Ir. Arif Satria, Bapak H.M. Jusuf Kalla, Bapak Wiranto, Bapak Ja'far Hafsah, dan tokoh- tokoh nasional lainnya, serta perwakilan ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, KAHMI, PB HMI, serta Pengurus Pusat dan Daerah ICMI.

Foto Bersama Menko Polhukam dan para tokoh bangsa pada acara Halal Bihalal ICMI dan Silaturahmi Tokoh Bangsa, Jakarta, 12 Mei 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Menko Polhukam menyampaikan kutipan dari buku yang pernah ditulis oleh Nurcholis Madjid tentang bagaimana umat Islam menjalani hidup dalam keberbedaan, berbeda tetapi bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat tiga konsep atau tiga pilar mengenai bagaimana umat Islam menjalani hidup dalam perbedaan, yakni *konsep pertama* tentang kesatuan ketuhanan. Pada dasarnya manusia itu percaya kepada satu Tuhan, hanya pelembagaannya berbeda. Oleh karena itu, jangan menyalahkan orang lain, mempunyai sebutan Tuhan yang berbeda karena kalau semua mempunyai kesatuan kesepahaman, bahwa di bawah kekuasaan Tuhan maka bisa bersatu, maka kesatuan dan keyakinan akan adanya Tuhan. *Konsep kedua*, yakni memilih hal-hal yang sama untuk dikerjasamakan atau *kalimatun sawa*, dan faktor ketiga, yaitu *al-hanifiyyah as-samhah* atau lurus, konsekuen, konsisten, tetapi toleran.

Menko Polhukam menyampaikan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berdasarkan negara kebangsaan religius atau *religion nation state,* ciri *religion nation*

state adalah toleransi, yakni toleran akan perbedaan dan menganggap perbedaan itu ciptaan Tuhan. Selain itu, ciri *religion nation state* adalah kosmopolitan atau mempunyai sikap kesewargaan. Pemahaman bahwa berbeda dalam berbagai hal, tetapi dalam kehidupan bersama merasa sewarganegaraan. Adapun dalilnya dalam firman Allah SWT yang bunyinya: *wa lau sya'a allahu laja'alakum umatan wahidatan, wa lakil liyabluwakum fi ma atakum, fastabiqul khairaat.* Itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat memproklamasikan negara Madinah dengan Piagam Madinah ada 47 pasal, dengan 24 pasal berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang berbeda suku, ras, dan agama yang mendiami Madinah, yang isinya sama dengan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

18. Pancasila, Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum (Dialog Kebangsaan di Universitas Flores, Ende, 31 Mei 2023)

Pada tanggal 31 Mei 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Dialog Kebangsaan dengan Tema "Pancasila, Penegakan Hukum, Pemikiran Geopolitik Bung Karno dan Kesejahteraan Umum", yang dilaksanakan di Auditorium H.J. Gadi Djou Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Pa'u Pire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 1.500 peserta.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada Dialog Kebangsaan di Universitas Flores, Ende, 31 Mei 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan, bumi Flores, khususnya Ende, menjadi inspirasi bagi Soekarno kala itu untuk menggali butir-butir Pancasila melalui perenungan dan kehidupan masyarakat yang majemuk. Karena, di Ende itu semua suku ada, semua agama ada dan saling menerima, hidup dalam toleransi tinggi. Oleh karenanya Pancasila harus menjadi pedoman bersama warga dalam berbangsa dan negara. Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman dalam berkehidupan beragama, tapi berpedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Menko Polhukam menegaskan, Pancasila yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 memuat empat kaidah yang menjadi penuntun dalam berbangsa dan bernegara, yaitu: menjaga keutuhan ideologi dan teritorial, menegakkan demokrasi dan nomokrasi, membangun keadilan sosial, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan. Makna membangun keadilan sosial serta toleransi antarumat beragama menuntut sikap saling menghormati antarpemeluk agama, karena Indonesia bukan negara agama, oleh karena itu Pancasila itu bukan pedoman hidup orang beragama.

Dalam pengamalan dan penghayatan Pancasila ada norma yang menjadi pedoman berperilaku yang belum dihukumkan, maka jangan hanya hukumnya tetapi moral dan etika yang bersumber dari norma dan etika yang bersumber dari norma-norma selain hukum yang harus diikuti.

Suasana Dialog Kebangsaan di Universitas Flores, Ende, 31 Mei 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

19. Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum (Dialog Kebangsaan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, 30 Mei 2023)

Pada tanggal 30 Mei 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema "Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum", dilaksanakan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang dihadiri kurang lebih 1.500 orang peserta.

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam menyampaikan, saat Indonesia belum merdeka, kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah kurang. Pada saat itu hanya ada 112 orang yang bergelar sarjana, tetapi pada saat ini sudah 17.700.000 orang yang sudah mendapatkan gelar sarjana. Tingkat kemiskinan pada saat Indonesia sebelum merdeka mencapai 95%, pada zaman Orde Lama (era Bung Karno) sebesar 56% selama 20 tahun, pada zaman Orde Baru (era Pak Harto) turun menjadi 18%, pada masa Reformasi (zaman Pak SBY) menjadi sebesar 11,7% dan era Pak Jokowi turun menjadi 9,1%;. Tidak ada statistik menyatakan bahwa kesejahtreraan menurun, Pemerintah pada saat ini terus mempercepat pembangunan (bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan) di daerah, tetapi ada beberapa daerah yang belum merata. Pembangunan yang belum merata disebabkan oleh masih banyaknya kecurangan dalam pelanggaran hukum, masih banyak kasus para oknum

hakim disuap dulu untuk berperilaku curang dalam menegakan keadilan kepada pihak yang bersalah melanggar hukum. Ada salah satu contoh kasus di Provinsi NTT, ada sebidang tanah seluas 7.000 hektar yang berakte tanah milik masyarakat adat. Pemerintah menghimbau tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah setempat yang bertujuan dibangun untuk kebutuhan sarana umum. Masyarakat adat pada saat itu menyerahkan tanah tersebut dengan diganti acara adat, tetapi pada tahun kemudian tanah tersebut yang diperuntukan sebagai sarana bagi kepentingan umum, beralih sebagai tanah kepemilikan pribadi. Hal ini membuat masyarakat adat menjadi geram, lalu masyarat melaporkan kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK), pada putusan MK, kasus tersebut bukanlah korupsi, tetapi tanah sengketa tersebut harus dikembalikan kepada negara, yang dicatat sebagai kekayaan negara. Contoh kasus tersebut adalah contoh penegakan hukum yang berkeadilan, tidak hanya memihak pada kepentingan pribadi atau golongan.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada Dialog Kebangsaan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, 30 Mei 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Menko Polhukam menyampaikan kasus lainnya yang menceminkan penegakan hukum yang berkeadilan, yakni kasus pencucian uang Rp349 triliun yang telah ramai diperbincangkan di media dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada kasus Indosurya, pada putusan awal dinyatakan bebas, tetapi Pemerintah berupaya dalam penegakan hukum dapat menjatuhkan hukuman kasus Indosurya dengan berkeadilan, dan sekarang Indonesia berhasil karena dapat melakukan penegakan hukum pada kasus Indosurya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah menyatakan bahwa seluruh transaksi keuangan pada kasus Indosurya sudah dinyatakan masuk ke dalam kasus pencucian uang Rp349 triliun. Hal ini mencerminkan Pemerintah dalam hal ini serius untuk melakukan penegakan hukum yang berkedilan.

20. Sinergitas Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Berkeadaban (Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 12 Juni 2023)

Pada tanggal 12 Juni 2023, Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe dengan tema "Sinergitas Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Berkeadilan".

Mengawali orasinya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa peradaban suatu bangsa menunjukkan tingkat kemajuan dan ketinggian kehidupan bersama. Peradaban juga menunjuk pada kondisi kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai luhur yang dibingkai dalam norma agama, adat, dan hukum. Masyarakat beradab digunakan untuk menyebut lawan dari kondisi yang tidak atau belum beradab, yang dalam pergaulan masyarakat mengutamakan kekerasan dan kekuatan, sering disebut sebagai masyarakat atau manusia barbar. Bagi bangsa Indonesia, peradaban dan nilai keadaban yang dijalani sekaligus hendak diwujudkan adalah keadaban berdasarkan Pancasila. Peradaban dibangun oleh segenap komponen bangsa melalui lintasan sejarah. Peradaban bukan sekadar pencapaian organisasi negara atau pemerintahan, tetapi hasil pencapaian bangsa sebagai satu kesatuan organis. Oleh karena itu, setiap komponen bangsa memiliki andil atas pencapaian peradaban dan kehidupan yang berkeadaban.

Keadaban dan peradaban harus selalu dijaga. Perguruan tinggi dan masyarakat sipil memiliki peran besar dalam menjaga kehidupan yang berkeadaban. Peran perguruan tinggi sangat besar karena merupakan tempat dan lingkungan ditanam dan dirawatnya kecerdasan lahir dan batin serta keluhuran budi. Perguruan tinggi tentu bukan hanya tempat mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi memberikan atmosfir yang menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, dan kehalusan budi bahasa dalam tata pergaulan. Perguruan tinggi mengembangkan ilmu dan budaya demi kehidupan manusia dan masyarakat yang berkeadaban. Nilai kejujuran dan objektivitas menjadi dasar penyelesaian persoalan agar tidak didasarkan pada kekuatan dan kekerasan. Nilai kejujuran dan kebenaran sangat diperlukan untuk mengontrol kekuasaan dan perkembangan sosial.

Menko Polhukam manegaskan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dikembangkan di perguruan tinggi tentu tidak berorientasi pada ilmu dan budaya itu sendiri, tetapi berorientasi pada manusia dan kemanusiaan yang dijalin dalam kehidupan bersama masyarakat sipil. Di sinilah tempat mengabdikan diri untuk dapat memberdayakan masyarakat sehingga memiliki kekuatan berkeadaban untuk mencegah penyimpangan yang sangat potensial terjadi dalam organisasi negara dan pemerintahan serta korporasi pemilik modal.

Menko Polhukam berfoto bersama dengan Forkopimda Kota Lhokseumawe, 12 Juni 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

21. Khotbah Menko Polhukam pada Shalat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, 29 Juni 2023

Pada Kamis, 29 Juni 2023, Menko Polhukam melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dalam rangka menjadi khatib pada shalat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Jawa Tengah.

Menko Polhukam menyampaikan khotbah pada Shalat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, 29 Juni 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Dalam khotbahnya, Menko Polhukam mengajak masyarakat untuk mengutamakan persaudaraan dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilu 2024 dalam rangka

menjaga keutuhan negara Indonesia. Menurut Menko Polhukam, adanya perbedaan pandangan politik menjelang pesta demokrasi di Indonesia itu merupakan hal yang wajar.

Menko Polhukam menambahkan bahwa hidup berbangsa dan bernegara harus kompak meskipun tidak harus sama persis. Menko Polhukam menyebutkan, Indonesia merupakan anugerah dan berkah Allah SWT, sehingga wajib dirawat serta dijaga.

22. Mempererat Persatuan Bangsa – Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang Damai dan Demokratis (Dies Natalis ke-22 Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 7 Juli 2023)

Pada tanggal 7 Juli 2023, Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-22 Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, dengan tema "Mempererat Persatuan Bangsa – Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang Damai dan Demokratis".

Menko Polhukam mengawali penyampaian dengan penjelasan bahwa bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan telah memilih sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dipilih dilandasi oleh pertimbangan bahwa sistem inilah yang memberikan pengakuan sama terhadap seluruh warga negara sebagai sumber kedaulatan. Setiap warga negara dan kelompok masyarakat yang berbeda tidak boleh ada yang diperlakukan secara diskriminatif, baik atas dasar suku, ras, ataupun agama. Demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa bukan demokrasi yang bertumpu pada suara mayoritas belaka, melainkan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial. Inilah yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah pada kegiatan Dies Natalis ke-22 Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 7 Juli 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Penyelenggaraan pemilu merupakan momentum besar dan strategis dalam negara demokrasi. Sebagai mekanisme ketatanegaraan yang demokratis, Pemilu Serentak 2024

harus dijalankan sesuai koridor waktu yang ditetapkan. Sebagai suatu kontestasi dan kompetisi kekuasaan, adalah hal yang wajar jika pelaksanaan pemilu melahirkan dinamika dan gesekan, baik antarelit kontestan politik maupun antarpendukung partai politik dan calon. Sejak awal tahun 2023 ini kita telah merasakan hal tersebut, dan akan semakin menguat pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden telah ditentukan serta saat memasuki masa kampanye.

Menko Polhukam menyampaikan perlunya mewaspadai ancaman terhadap persatuan bangsa selama dan pascapelaksanaan pemilu. Kita perlu mewaspadai beberapa sumber ancaman tersebut. Pertama adalah politisasi agama, kedua adalah ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, dan ketiga adalah berita bohong atau hoaks yang sangat mudah dan cepat beredar di media sosial, baik berisi isu agama, isu kecurangan, isu politik uang, bahkan isu peran asing dalam penyelenggaraan pemilu.

Menko Polhukam menegaskan, perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah dan cerdik pandai tentu memiliki peran besar dalam mendorong persatuan bangsa menyosong Pemilu Serentak 2024. Perguruan tinggi dapat mengambil peran melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meminimalkan politisasi agama, mengawasi penyelenggaraan pemilu, serta memberikan literasi kepada masyarakat.

23. Islam dan Politik, Hukum dan Keamanan (Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, 7 Juli 2023)

Pada tanggal 7 Juli 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pada kegiatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan penjelasan bahwa NKRI adalah negara inklusif dengan ragam suku dan agama, bukan sebagai negara eksklusif, milik etnis tertentu. Ia mengibaratkan dengan kopi yang dicampur dengan gula dan air panas yang memiliki cita rasa yang khas.

Menko Polhukam menyampaikan materi pada Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, 7 Juli 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Dalam penuturannya, Menko Polhukam menjelaskan, meski Indonesia bukan negara Islam, tetapi telah melakukan fungsinya sebagai sebuah negara, dengan prinsip yang sesuai dengan *Maqashid asy-Syariah al-Khamsah*, yaitu menjaga agama, harta, jiwa, keturunan, dan kesehatan akal.

Silaturahmi Kebangsaan lebih banyak dialog dengan menampung pertanyaan dan aspirasi dari pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Banyak hal yang dipertanyakan, termasuk soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang tengah mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Isu lingkungan juga muncul terkait legalitas ekspor pasir laut dan subsidi yang dinilai tidak memihak pada rakyat kecil. Menko Polhukam menjelaskan, negara hadir untuk upaya menegakkan keadilan, meski kadang sulit ketika ada yang bermain. Terbukti sudah banyak yang tertangkap karena terbukti melanggar, terutama pelaku korupsi.

24. Menyambut Peradaban Baru, Menguatkan Pesantren dan Revitalisasi Kitab Kuning (*Halaqoh* Ulama Nasional RMI PBNU 2023 di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, 12 Juli 2023)

Pada tanggal 12 Juli 2023, Menko Polhukam menghadiri Kegiatan *Halaqoh* Ulama Nasional RMI PBNU 2023 di Ponpes Sunan Drajat Lamongan. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi dengan tema "Menyambut Peradaban Baru, Menguatkan Pesantren dan Revitalisasi Kitab Kuning".

Menko Polhukam menyampaikan, peranan pesantren begitu besar bagi NKRI, mulai dari awal berdirinya negara. Ulama dari berbagai ormas Islam dan pesantren ikut masuk dalam menentukan masa depan negara saat itu, termasuk memberikan warna dalam penyusunan ideologi. Belanda sebagai kelompok sekutu yang memenangkan PD II, ingin kembali menjajah Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia sempat hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1946, di situlah ponpes berperan sangat besar, salah satunya melalui Masyumi yang dipimpin Kiai Hasyim Azy'ari. Meski demikian, pascakemerdekaan banyak pejuang dari kalangan pesantren yang terpinggirkan sebagai akibat dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Namun, di era modern, hendaknya kalangan pondok pesantren dapat memanfaatkan peluang yang telah disiapkan pemerintah. Misalnya, dalam hal pengakuan atas sistem pendidikan yang dikelola pondok pesantren. Peluang lain terkait pengelolaan ekonomi berbasis pesantren. Pemerintah siap membantu pondok pesantren yang telah memiliki konsep pengembangan ekonomi yang jelas dan terukur.

Menko Polhukam menyampaikan, saat ini banyak profesor yang berasal dari kaum santri. Sekarang bahkan ada 27 Universitas Islam Negeri (UIN) yang berhasil didirikan. Santri mengisi berbagai macam sektor. Santri bisa jadi polisi, tentara, politisi, dan bisa jadi apa saja. Sistem pengajaran nasional kita memberikan tempat bagi pendidikan Islam. Dalam undang-undang, pendidikan diselenggarakan berdasarkan iman, takwa dan akhlak. Ini hasil perdebatan dan perjuangan para santri. Mari kita teruskan perjuangan itu.

Menko Polhukam menyampaikan materi pada *Halaqoh* Ulama Nasional RMI PBNU 2023 di Ponpes Sunan Drajat Lamongan, 12 Juli 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

25. Aksi Pancasila dalam Tindakan Melalui Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Angka *Stunting* (BPIP, Banyuwangi, 1 Agustus 2023)

Pada tanggal 1 Agustus 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Aksi Pancasila dalam Tindakan Melalui Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Angka Stunting yang diselenggarakan oleh BPIP di Banyuwangi.

Menko Polhukam menyampaikan, salah satu kunci dan kekuatan bangsa Indonesia adalah persatuan nasional berlandaskan pada semangat gotong-royong, semangat persaudaraan, dan kerja sama untuk saling membantu dan bahu membahu menyelesaikan masalah bersama. Oleh karena itu, apa pun masalah dan tantangan yang kita hadapi, kita sepenuhnya yakin dapat kita selesaikan bersama, termasuk masalah *stunting* yang amat penting dan kritikal bagi masa depan bangsa Indonesia. *Stunting* yang pada umumnya terjadi pada usia anak menentukan kualitas generasi mendatang yang akan berperan utama dalam kemajuan Indonesia. Hal inilah yang membuat pemerintah sangat serius dalam menangani prevalensi *stunting* dengan menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting,* serta menetapkan target penurunan prevalensi *stunting* tahun ini menjadi 17%, dan tahun depan 14%, sehingga liima tahun ke depan diharapkan tidak ditemui lagi kasus *stunting* di Indonesia. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 menentukan lima pilar penurunan *stunting*, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif; peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Menko Polhukam mengapresiasi Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* yang dilakukan oleh BPIP sebagai wujud nyata komitmen pimpinan dan jajaran BPIP terhadap upaya penurunan *stunting* yang layak diapresiasi dan harus diteladani. Peran Bapak Asuh

sangat penting dan tepat, baik untuk membantu menyediakan pangan yang bergizi, maupun untuk mengubah pola hidup dan pola makan yang seimbang dengan asupan gizi yang cukup, peningkatan akses pada layanan kesehatan, pemenuhan gizi sejak hamil hingga pasca-ASI, pemantauan perkembangan anak, dan kesehatan lingkungan. Gerakan ini adalah wujud nyata semangat gotong royong yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Jika setiap kementerian dan lembaga, serta utamanya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan gerakan ini, maka dengan data yang tepat setiap anak atau keluarga yang mengalami *stunting* akan mendapatkan Bapak Asuh dan pendampingan. Dengan demikian, target yang telah ditentukan pasti akan tercapai. Selain itu, yang juga sangat penting adalah gerakan ini dapat menyuburkan kembali semangat gotong-royong dan saling menolong yang pada akhirnya akan memperkuat persatuan bangsa.

Menko Polhukam berfoto bersama pada Aksi Pancasila dalam Tindakan Melalui Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Angka Stunting, Banyuwangi, 1 Agustus 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

26. Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren Kyai Haji 'Aqiel Siroj (KHAS) Kempek, Cirebon, 5 Agustus 2023

Pada tanggal 5 Agustus 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren Kyai Haji 'Aqiel Siroj (KHAS) Kempek, Cirebon. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 1.100 orang yang terdiri dari Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon; Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag; Danrem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Inf. Dany Rakca Andalasawan; Kapolresta Cirebon, Kombes Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H.; Dandim 0620/Kab. Cirebon, Letkol Inf. Afriandy Bayu Laksono; Danlanal Cirebon, Letkol Laut Ridwansyah; 100 orang undangan yang terdiri dari para kyai dan ulama anggota Forum Silaturahmi Ulama Indonesia (FSUI) di wilayah eks karesidenan Cirebon; dan seribu santri, siswa, dan mahasiswa di lingkungan Ponpes KHAS Kempek.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengajak para santri untuk meneladani para ulama yang hidupnya sederhana dan lurus serta mengajarkan santri untuk tidak tamak dan selalu jujur. Menko Polhukam menyampaikan, jika seseorang melakukan tindakan korupsi dan makan uang haram, maka hidupnya tidak akan tenang.

Menko Polhukam menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, 5 Agustus 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Menko Polhukam juga memberikan semangat agar para santri senantiasa mengembangkan diri untuk menjadi pemimpin, baik dalam kehidupan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Santri memiliki kelebihan karena dibentuk sebagai manusia yang utuh dari sisi intelektualitas maupun spiritualitas. Santri sejak awal dibentuk sebagai orang yang beriman dan juga berilmu sehingga memiliki derajat yang tinggi. Dalam sejarah, Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh penemu dan inovator yang selanjutnya menjadi pencerahan bagi dunia, baik di bidang kedokteran, sastra, astronomi, matematika, musik, dll.

Menko Polhukam mengajak peserta untuk menjadi orang yang tidak hanya berpikir saja tetapi juga berzikir, begitu juga sebaliknya. Menko mengajak peserta untuk menjadi orang yang berzikir dan sekaligus berpikir. Berzikir tanpa berpikir tidak akan memberikan kemaslahatan luas, sedangkan berpikir tanpa berzikir berpotensi menjadi jahat. Dalam hal ini, terdapat ajaran dalam Islam yaitu Ulul Albab, dan terdapat ayat dalam Surat Ali Imran: 190, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi ulil albab (orang-orang yang berakal)". Di samping itu, manusia yang berhasil haruslah memiliki moral dan etika. Moral adalah pengetahuan tentang benar dan salah, sedangkan etika ada pengetahuan tentang baik dan buruk.

27. Pengajian Umum dan Puncak Haul *Almarhumin* Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, 5 Agustus 2023

Pada tanggal 5 Agustus 2023, setelah mengikuti kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Peringatan Haul *Almarhumin* Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon di Halaman Masjid Agung Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Menko Polhukam mengawali dengan penyampaian bahwa haul memiliki arti berkebalikan dari maulid. Haul adalah memperingati/mengenang wafatnya seseorang, sedangkan maulid adalah memperingati hari lahir seseorang. Peringatan hari lahir merupakan tradisi hampir di seluruh dunia, sedangkan haul adalah tradisi yang lahir dari pesantren, yang kemudian dibawa oleh para santri atau alumni santri, sehingga menjadi tradisi peringatan di lingkungan keluarga yang bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu, mendoakan, dan mengikuti serta melanjutkan jejak perjuangannya.

Terdapat dalil yang menyebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, maka di dalam hidupnya tidak akan pernah merasa khawatir dan takut." Hal ini terlihat dari para kiai dan pendiri pondok pesantren yang tidak pernah takut dan khawatir akan sesuatu hal yang akan menimpa dirinya, sehingga berhasil mendidik kader secara turun temurun sampai dengan saat ini.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Jangan sekali-kali kamu bilang bahwa orang yang wafat, terbunuh, gugur, atau meninggal di dalam perjuangan itu mati, sesungguhnya mereka tidak mati." Meskipun fisiknya mati, tetapi jasa-jasa perjuangan dan pemikiran mereka tetap hidup bersama kita. Meskipun Pesantren Buntet sudah melawati enam generasi, tetapi ajaran-ajaran dan bimbingan para pendahulu dari Pesantren Buntet tetap dapat kita rasakan hingga saat ini.

Menko Polhukam yang hadir sebagai wakil pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, pada kesempatan itu menyampaikan, pondok pesantren telah berjasa besar melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bila dahulu pondok pesantren tidak mengajak umat Islam dan turut serta untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah ada.

Para kiai dan ulama berijtihad dan bersepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, karena kemerdekaan adalah syarat dan jalan untuk dapat beribadah dengan baik, dan mendapatkan kehidupan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqih* yang menyebutkan, "Jika sesuatu tugas dari Allah tidak bisa dilakukan bila tidak memiliki sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut juga wajib adanya," dengan pengertian, "Jika tugas beribadah yang baik tidak bisa dilakukan bila tidak memiliki negara yang merdeka, maka memiliki negara merdeka itu wajib hukumnya." Bahkan, setelah Indonesia merdeka masih dikeluarkan Resolusi Jihad oleh para ulama dan santri (dicetuskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari), yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah.

Menko Polhukam menekankan bahwa nasionalisme lahir dari semangat kepesantrenan dan keislaman. Hal ini bisa dilihat dari syair sejumlah lagu berbahasa Arab

yang diajarkan di pondok pesantren atau di masyakarat, yang mengajarkan dan menanamkan untuk mencintai, menjaga, melindungi, serta merawat tanah air. Sehingga jangan diragukan, umat Islam mempunyai andil yang sangat besar membangun negara ini, dan tidak boleh ada umat Islam yang ingin merusak negara ini, baik secara ideologi maupun dari sisi bentuk negara kesatuan.

Menko Polhukam pada kegiatan Pengajian Umum dan Puncak Haul *Almarhumin* Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, 5 Agustus 2023.
Sumber: penamas.id

Menko menutup dengan menyampaikan, melalui momentum haul ini, kita harus melanjutkan kehebatan, ketekunan, dan kesabaran *almarhumin* yang kita peringati hari wafatnya saat ini. Karena, menjadi seorang pendidik membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang sangat besar. Semoga *almarhumin*, para pendahulu kita mendapat Surga Allah SWT, dan Pondok Pesantren Buntet ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus bersambung selama tugas-tugas kepesantrenan berjalan.

28. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tingkat Nasional dan Internasional (Konferensi Internasional Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Jakarta, 7 Agustus 2023)

Pada tanggal 7 Agustus 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Konferensi Internasional Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) dengan tema "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tingkat Nasional dan Internasional", di Gedung MPR/DPR/DPD. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Ketua MPR, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dan peserta lainnya.

Dalam pengantarnya Menko Polhukam menyampaikan, sejak awal perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa telah mengemukakan bahwa gagasan negara bangsa (*nation state*) Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan agama. Ikatan kebangsaan Indonesia adalah ikatan yang lahir karena kesamaan pengalaman sejarah dan cita-cita, serta kehendak bersama untuk hidup sebagai satu bangsa dalam satu negara, yaitu Indonesia. Konsep kebangsaan ini

dilatarbelakangi oleh kesadaran para pendiri bangsa akan keberagaman bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat oleh para pendiri bangsa dipertegas dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan, "Dalam *territoir* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen,* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa."

Menko Polhukam menyampaikan keterangan pers usai kegiatan Konferensi Internasional Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Jakarta, 7 Agustus 2023.
Sumber: rm.id

Salah satu contoh bentuk pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adalah Pasal 51 UU MK, yang memberikan *legal standing* kepada kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, dengan kriteria seperti yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hingga saat ini sudah banyak perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh kelompok yang mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat, terutama pengujian undang-undang tentang pembentukan atau pemekaran wilayah.

Keberadaan masyarakat hukum adat dapat diposisikan sebagai salah satu komponen masyarakat sipil yang penting. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam menyeimbangkan peran negara, masyarakat, dan pasar sebagai syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat hukum adat di Bali merupakan salah satu contoh yang telah berperan besar dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Tanpa keberadaan masyarakat hukum adat, Menko Polhukam tidak dapat membayangkan bagaimana kondisi Bali saat ini.

Upaya revitalisasi perlu didorong dengan studi akademis, baik identifikasi maupun relevansi keberadaan norma hukum adat. Studi akademis inilah yang akan menjadi bahan dalam proses revitalisasi kesatuan masyarakat hukum adat dan segala aspeknya. Selain itu, studi akademis terhadap kesatuan masyarakat hukum adat juga akan bermanfaat dalam pengembangan hukum dan ketatanegaraan nasional. Bukan tidak mungkin praktik dan kearifan dalam kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan hukum dan ketatanegaraan nasional.

29. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 10 Agustus 2023

Menko Polhukam menghadiri kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 10 Agustus 2023, di Kantor Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu anak kandung reformasi yang dibentuk untuk memperbaiki dan mengawal tatanan kehidupan bernegara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi yang lahir melalui Perubahan UUD 1945 merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah wujud pelaksanaan prinsip *checks and balances* agar kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif dan legislatif diimbangi dan diawasi sehingga tidak disalahgunakan dengan menggunakan produk hukum undang-undang.

Kehadiran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga merupakan penegasan dari prinsip negara hukum yang dijalankan beriringan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang kita yakini kebenarannya, bukan demokrasi yang semata-mata berdasarkan kehendak atau suara mayoritas.

Menko Polhukam berfoto bersama usai peringatan HUT ke-20 MK, Jakarta, 10 Agustus 2023.
Sumber: tni.mil.id

Menko Polhukam menekankan, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki pengaruh besar dalam ketatanegaraan Indonesia, adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan ini telah berperan besar dalam mendewasakan kehidupan politik nasional. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong pematangan demokrasi elektoral dengan memastikan pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil, bebas dari kecurangan.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah telah menumbuhkan budaya baru, yaitu menyelesaikan konflik politik melalui forum hukum, sehingga tidak bermuara pada konflik sosial yang merugikan. Penyelesaian melalui persidangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memperkuat legitimasi hukum atas hasil dari proses politik sehingga pemerintahan yang terbentuk diterima dan dipatuhi oleh semua komponen bangsa.

Kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ini akan kembali dilaksanakan pada tahun 2024. Kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi telah dan sedang bekerja keras untuk mempersiapkan diri agar pelayanan dan persidangan dapat berjalan dengan sangat baik. Mahkamah Konstitusi akan mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 secara adil, sehingga putusan-putusannya diterima dan dipatuhi oleh semua pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* tersebut akan menjadi akhir yang indah dan damai dari proses politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

30. Orasi Kebangsaan dalam rangka Peringatan 41 Tahun Pondok Pesantren Assalam, Sukoharjo, 12 Agustus 2023

Pada tanggal 12 Agustus 2023, Menko Polhukam menyampaikan orasi kebangsaan pada acara Seminar Nasional dalam rangka Peringatan 41 Tahun Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam Sukoharjo. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Assalaam Center Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo Jawa Tengah, Menko Polhukam menyampaikan materi "Menguatkan Peran Pesantren dalam Prespektif Keislaman dan Kebangsaan".

Menko Polhukam sebagai alumni pesantren menyampaikan dua peran penting pesantren, yaitu peran revolusioner dan peran evolusioner. Menko Polhukam menyampaikan, dulu tak terbayangkan anak pesantren akan menjadi pemimpin, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden RI ke-4 adalah alumni pesantren, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga adalah alumni pesantren, serta beberapa menteri adalah alumni pesantren, sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam dan pesantren cukup diperhitungkan di Indonesia.

Menko Polhukam menceritakan, pondok pesantren (ponpes) tradisional di masa lalu sepenuhnya hanya mengajarkan pendidikan agama dalam arti sempit seperti akhlak, akidah, dan ibadah. Sementara pendidikan umum, politik, ilmu tata negara, pemerintahan tidak pernah diajarkan. Bahkan, tidak ada inovasi bidang teknologi, seperti mobil listrik bikinan santriwati PPMI Assalaam yang ia kendarai saat memasuki ponpes tersebut. Menko Polhukam juga menyinggung di masa sebelum kemerdekaan, ponpes memberi peran

revolusioner, tetapi rugi karena para santrinya tidak bisa menduduki pemerintahan. Pasalnya, mereka tidak memiliki ilmu pemerintahan.

Menko Polhukam menyampaikan orasi kebangsaan dalam rangka Peringatan 41 tahun Pondok Pesantren Assalam, Sukoharjo, 12 Agustus 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Menko Polhukam mengakui ponpes saat ini terkesan mewah jika dibandingkan pada masanya dulu menjadi santri. Menurutnya, semua serba terbatas dan terkesan kumuh. Bahkan, Menko Polhukam menyebut rumah santri yang ia tempati dulu seolah *umbyuk-umbyukan.* Lantas, ada mobilitas yang cepat pada umat Islam pada tahun 1960-an. Kemudian pada 1965-1970, sambungnya, lahir sarjana muda dari anak-anak santri. Kemudian pada 1980-an, banyak doktor bermunculan dari pesantren dan membuka sekolah umum. Pada 1990-an, di setiap kantor pemerintah bahkan sudah ada masjid yang menandakan kaum muslim telah diterima sebagai pejabat pemerintah. Bahkan santri-santri telah masuk ke lembaga pemerintah karena telah tersentuh pendidikan modern. Pada 1997 kaum santri datang menjadi menteri bahkan di luar urusan pesantren.

31. Mitigasi Turbulensi Politik 2024, Mewaspadai Ancaman Radikal Intoleransi dan Penyelamatan Aset Bangsa (Konsolidasi Kebangsaan, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, 8 September 2023)

Pada tanggal 8 September 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Konsolidasi Kebangsaan, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), dan menyampaikan ceramah tentang "Mitigasi Turbulensi Politik 2024, Mewaspadai Ancaman Radikal Intoleransi dan Penyelamatan Aset Bangsa". Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan, bangsa Indonesia telah memilih jalan demokrasi sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilihan demokrasi telah ditentukan oleh para pendiri bangsa sejak awal gagasan kemerdekaan kita. Salah satu instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum. Rakyat memilih para wakilnya untuk menjalankan organisasi

negara. Sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tentu saja di dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu meningkatkan intensitas dinamika sosial dan politik. Dinamika di dalam pemilu tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor pemahaman bahwa pemilu adalah instrumen untuk mencapai tujuan bersama, tujuan nasional. Oleh karena itu, pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak boleh merusak sendi-sendi dan aset kebangsaan, khususnya kebhinnekaan dan persatuan.

Menko Polhukam menyampaikan, selain aturan hukum, keberhasilan pelaksanaan pemilu juga ditentukan oleh kultur dan etika politik bersama. Setiap partai politik atau calon tentu memiliki hak dan ruang untuk berkampanye dan menyosialisasikan diri. Kampanye harus dilakukan secara etis agar tidak menciptakan pembelahan dan kebencian antarkelompok. Kampanye sudah seharusnya didominasi dengan gagasan dan program yang baik demi kemajuan bangsa Indonesia.

Menko Polhukam menerima cinderamata pada Konsolidasi Kebangsaan, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, 8 September 2023.
Sumber: rm.id

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa potensi ancaman yang patut diwaspadai bersama adalah munculnya kekuatan-kekuatan yang antidemokrasi. Pemilu sebagai mekanisme kontestasi kekuasaan menjadi ruang berbagai paham dan kelompok, termasuk paham dan kelompok yang sesungguhnya antidemokrasi, yaitu paham dan kelompok yang memiliki kecenderungan ideologis intoleran, baik yang menggunakan dalih ajaran agama ataupun ideologi tertentu. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, potensi munculnya pemegang kekuasaan yang antidemokrasi dan intoleran melalui mekanisme pemilu, salah satunya adalah Partai Nazi di Jerman. Beberapa negara Afrika dan Timur Tengah juga mengalaminya sehingga mengakibatkan runtuhnya musim semi demokrasi di sana. Untuk mencegah menguat dan berkuasanya paham dan kelompok intoleran tersebut, tentu yang paling tepat adalah menggunakan instrumen demokrasi, yaitu pemilu. Tidak semua aspek antidemokrasi dan intoleransi dapat dijerat melalui mekanisme hukum, apalagi yang masih berada pada tataran pikiran dan gagasan. Oleh karena itu, peran organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam memberikan pendidikan dan

meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna mencegah menguat dan terpilihnya paham dan kelompok antidemokrasi dan intoleransi pada Pemilu 2024 mendatang.

32. Ngaji Politik Kebangsaan Menko Polhukam bersama Pengasuh Pondok Pesantren se-Wilayah Mataraman Jawa Timur, di Pondok Pesantren Mojosari, Nganjuk, 15 September 2023

Pada tanggal 15 September 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan Ngaji Politik Kebangsaan di Pondok Pesantren Mojosari Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan dihadiri sekitar 200 peserta dari Forkopimda dan Pengasuh Pondok Pesantren se-wilayah Mataraman Jawa Timur.

Menko Polhukam menghadiri kegiatan Ngaji Politik Kebangsaan bersama Pengasuh Ponpes se-Wilayah Mataraman Jawa Timur, Nganjuk, 15 September 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

Dalam Ngaji Politik Kebangsaan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan, berdirinya bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para ulama dan pondok pesantren, yang telah melakukan ijtihad dalam membangun sebuah negara. Pemilu adalah cara terbaik untuk merawat negara dan sarana demokrasi agar aspirasi yang diinginkan dapat terwujud. Saudara kaum muslimin, kaum santri, silakan memilih calon yang bisa membawa aspirasi pesantren ke pemerintahan dan DPR.

Menko Polhukam mengungkapkan bahwa beragama dan bernegara menjadi keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Menko Polhukam mencontohkan, ketika Rasulullah mendirikan Madinah. Menurutnya, kehadiran negara yang merdeka dan berdaulat sangat penting untuk menjamin hak setiap warga negara. Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam mengajak para tokoh masyarakat untuk berperan dalam menyambut datangnya Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang secara damai dan suka cita.

Menko Polhukam juga mengingatkan agar rumah ibadah seperti masjid, gereja, biara, dan sebagainya, termasuk sekolah agar tidak digunakan untuk bicara politik praktis dan kampanye politik.

33. Pesantren sebagai Pilar Keutuhan Bangsa dan Jangkar Kebhinnekaan (*Halaqoh* 1000 Pengasuh Pesantren, Ponpes Al-Muhajirin 2, Purwakarta, 23 September 2023)

Menko Polhukam menjadi pembicara kunci dalam *Halaqoh* Nasional Pengasuh Pesantren yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat.

Di hadapan seribu pengasuh pesantren ini, Menko Polhukam menyampaikan materi tentang *fiqh siyasah* atau fikih politik bertema "Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional". Menurut Menko Polhukam, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah produk ijtihad para ulama dan para tokoh pendiri bangsa lainnya yang terdiri dari berbagai latar belakang. Menurut *fiqh siyasah*, negara adalah organisasi politik tertinggi bagi bangsa Indonesia.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada kegiatan *Halaqoh* 1000 Pengasuh Pesantren, Ponpes Al-Muhajirin 2, Purwakarta, 23 September 2023.
Sumber: rm.id

Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam menegaskan bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai produk ijtihad para ulama, sudah sesuai dengan Piagam Madinah, yaitu negara bersifat inklusif dan kosmopolit. Negara itu, bentuk dan sistemnya adalah pilihan bebas sesuai dengan kebutuhan bangsanya masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan adat masing-masing. Ibnu Qayyim mengatakan, hukum itu selalu berubah, kalau waktunya berubah hukumnya berubah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, lanjut Menko Polhukam harus terus dijaga, tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh. Tirulah Nabi Muhammad. Kalau dibaca 47 pasal dalam Piagam Madinah,

isinya perlindungan kepada setiap orang bahkan setiap suku disebut, semua dilindungi, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, itulah yang kemudian dituangkan di dalam konstitusi dan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Menko Polhukam, kalau warga pesantren mengatakan NKRI harga mati dan Pancasila harga mati, itu benar secara *fiqh*, karena terbentuknya negara Indonesia adalah hasil kesepakatan. Menko Polhukam mengajak warga Pondok Pesantren Al-Muhajirin agar menjadi muhajirin, orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu dalam bahasa Arabnya adalah *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

34. Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (LPDP, Jakarta, 4 Oktober 2023)

Pada tanggal 4 Oktober 2023, Deputi Kesbang menyampaikan materi pembekalan dengan topik "Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara" pada kegiatan Persiapan Keberangkatan Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Angkatan 216 di Jakarta.

Dalam pengantarnya, Deputi Kesbang menyampaikan,latar belakang dan tujuan negara melalui LPDP menyediakan dana beasiswa bagi putra-putri terbaik negeri, adalah agar pada penerima beasiswa kemudian dapat mengabdikan diri membangun ibu pertiwi setelah menyelesaikan studi.

Deputi Kesbang menyampaikan materi pada kegiatan Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP, Jakarta, 4 Oktober 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Deputi Kesbang menekankan bahwa kekayaan alam dan kekayaan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dengan baik demi kepentingan bersama. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna menyediakan tenaga kerja produktif sebagai pemimpin dan profesional masa depan untuk mendorong perkembangan di segala sektor. Dalam konteks ini, para penerima beasiswa LPDP harus memegang teguh

identitas keindonesiaan dan nilai kebangsaan. Para mahasiswa harus tetap merdeka dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Kita memiliki Pancasila yang telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadi sumber keluhuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan kesatuan cita-cita dan nilai fundamental yang menyeluruh, serta terjalin menjadi suatu sistem pemikiran rasional yang bersumber dari pandangan hidup/falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga diturunkan pada level instrumental, berupa UUD 1945 dan berbagai macam turunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di samping itu, sebagai ideologi, Pancasila harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan ke dalam perilaku, institusi, sosial, politik, ekonomi, dan semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila harus tetap konsisten menjadi ideologi terbuka yang nilai-nilai fundamentalnya bersifat permanen, tetapi dalam praktik pelaksanaannya, baik dalam norma sosial, politik, hukum, maupun budaya, dan lainnya, dapat fleksibel sekaligus adaptif akan perubahan dan tantangan zaman. Pancasila berfungsi sebagai rujukan dan filter, baik bagi diri sendiri maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diterapkan di masyarakat.

Deputi Kesbang berfoto bersama dengan Peserta Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP, Jakarta, 4 Oktober 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

35. Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis, Merawat Kebhinekaan (*Halaqoh* Kebangsaan Menko Polhukam di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, 7 Oktober 2023)

Pada tanggal 7 Oktober 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan *Halaqoh* Kebangsaan di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi "Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis, Merawat Kebhinekaan".

Kegiatan *Halaqoh* Kebangsaan dihadiri kurang lebih 750 peserta yang terdiri dari Pimpinan dan Pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Rektor IAILM, Pondok Pesantren Suryalaya, Ketua STIELM, Pondok Pesantren Suryalaya, 250 perwakilan pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, dan ormas di wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Majalengka, penyelenggara pemilu, serta dosen dan mahasiswa IAILM, Pondok Pesantren Suryalaya.

Menko Polhukam mengawali dengan menyinggung tentang nilai kebangsaan dalam *tanbih* (wasiat Almarhum Abah Sepuh, pendiri pondok pesantren Suryalaya). Dalam *tanbih* yang dibacakan dan himne Mars Latifah Mubarokiyah beberapa kali disebutkan kata agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua hal yang menjadi nilai kebangsaan. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan produk ijtihad para pendiri bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, di mana negara dan agama bisa dijadikan padangan bersama dan bersatu dalam membangun kehidupan masyarakat dan umat manusia. Menko Polhukam juga mengutip perkataan Imam Ghazali, agama dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, *tanbih* telah menjadi warisan bagi bangsa Indonesia agar mampu bersatu membangun bangsa dan negara dalam perbedaan. Komitmen Pondok Pesantren Suryalaya tersebut telah menjadi warisan bagi bangsa Indonesia untuk dapat membangun Negara Indonesia di tengah perbedaan. Negara adalah sebuah alat bagi seluruh umat Islam untuk dapat beribadah dengan tenang, sehingga dalam menjalankan kenegaraan sering kali ditemukan beraneka ragam, karena pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia secara *sunahtullah* berbeda-beda, jika kita sebagai manusia yang beragama percaya akan Allah, maka kita percaya bahwa perbedaan antarmanusia sudah takdir dari Allah.

Menko Polhukam berfoto bersama pada *Halaqoh* Kebangsaan Menko Polhukam di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, 7 Oktober 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Menko Polhukam menegaskan, sejak kemerdekaan para pemeluk agama dapat menjalankan kehidupan beragama dengan aman, dan kita bisa membangun bangsa. Kita juga bersyukur karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan. Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, pulau, dan agama. Perbedaan adalah ciptaan Allah SWT. Tugas kita adalah bagaimana membangun bangsa dan negara di atas kebhinekaan. Nabi Muhammad telah memberikan contoh bagaimana beliau membangun kota Madinah di atas agama dan toleransi.

Menko Polhukam menjelaskan bahwa pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi untuk memilih pimpinan. Pemilu bukan mencari musuh. Ketika pemilu telah menghasilkan pemimpin, maka pemimpin yang menang itu harus diterima sebagai keputusan rakyat. Oleh karenanya, Menko Polhukam mengajak peserta *halaqoh* untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis dengan senantiasa menghargai segala perbedaan. Pemerintah berharap, masyarakat dapat menggunakan hak dalam memilih pemimpin berdasarkan latar belakang calon pemimpin yang baik untuk memajukan bangsa Indonesia, sehingga pada tahun 2045 bangsa Indonesia dapat menggapai Indonesia Emas.

36. Demokrasi Konstitusional dan Pemilu yang Bermartabat (Kuliah Umum Universitas Udayana, Denpasar, 10 Oktober 2023)

Menko Polhukam menyampaikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2023. Pada acara tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi "Demokrasi Konstitusional dan Pemilu yang Bermartabat".

Menko Polhukam menyampaikan materi pada Kuliah Umum Universitas Udayana, Denpasar, 10 Oktober 2023.
Sumber: baliilu.com

Menko Polhukam menyampaikan bahwa pemilu bukan untuk memilih pemimpin yang sempurna, tetapi untuk mencegah agar orang jahat tidak menjadi pemimpin. Menko Polhukam dalam materinya menyampaikan, politik kebangsaan harus dikampanyekan bahkan juga di kampus. Hal yang tidak boleh dikampanyekan itu adalah politik elektoral.

Lebih lanjut dalam paparannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa demokrasi adalah mekanisme untuk menyerap aspirasi kebaikan setiap individu menjadi kebaikan publik. Demokrasi memiliki seperangkat nilai sebagai pembatas yang tidak boleh dilanggar, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar manusia, persatuan, kedamaian, dan keadilan. Sementara pemilu merupakan salah satu mekanisme yang menjadi penanda negara demokrasi yang selalu diharapkan untuk menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan mengenai Pemilu Beretika dan Pemilu Bermartabat.

Pada akhir ceramahnya, Menko Polhukam mengajak dalam pemilu nanti harus dihindari penggunaan kampanye negatif, apalagi kampanye hitam, karena berpotensi meningkatkan ketegangan dan perpecahan. Kampanye negatif dan kampanye hitam juga bersifat manipulatif, karena kita mendorong pemilih untuk menentukan pilihan pada satu calon berdasarkan keburukan calon lain, padahal calon yang dipilih itu tidak diketahui lebih baik atau justru lebih buruk.

37. Sukses Pemilu, Menuju Indonesia Maju (Dialog Kebangsaan, Surakarta, 17 Oktober 2023)

Pada tanggal 17 Oktober 2023, Kemenko Polhukam melalui Deputi Kesbang menyelenggarakan kegiatan dialog kebangsaan dengan tema "Sukses Pemilu, Menuju Indonesia Maju" di Hotel Alila, Surakarta. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 500 peserta yang terdiri dari para penyelenggara pemilu provinsi/kabupaten/kota se-Jateng dan DIY, Kaban Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota se-Jateng dan DIY, tokoh masyarakat, dan akademisi. Hadir pula Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Kapolda Jawa Tengah, Irjan Ahmad Luthfi, dan juga para narasumber yaitu Puadi, S.Pd, MM (anggota Bawaslu) dan Titi Anggraini, SH, MH (Pembina Perludem).

Dalam pengantarnya, Deputi Kesbang menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, dihadapkan pada berbagai persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Persoalan tersebut diperparah dengan penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi yang tidak benar. Deputi Kesbang menekankan maraknya penggunaan media sosial sebagai wadah yang bebas untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Penyampaian informasi kampanye tanpa saringan, memicu membuka ruang konflik antarpendukung kontestan. Melihat hal tersebut, Deputi Kesbang mengajak para peserta untuk ikut mengambil tanggung jawab untuk menjaga situasi dan kondisi penyelenggaraan pemilu agar tetap kondusif.

Deputi Kesbang menyampaikan sambutan pada Dialog Kebangsaan di Solo, 17 Oktober 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Dalam sambutan kunci yang disampaikan melalui daring, Menko Polhukam menyampaikan bahwa demokrasi sejak awal menjadi pilihan sistem bernegara dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun ada alternatif pilihan bentuk lain, misalnya kerajaan. Demokrasi (kedaulatan rakyat) dipilih oleh para pendiri negara dalam Sidang di BPUPK melalui perdebatan dan *voting* pada tanggal 10 Juli 1945. Para pendiri bangsa sepakat untuk memilih demokrasi sebagai manifestasi prinsip kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat.

Menko Polhukam menyampaikan sambutan kunci secara daring pada kegiatan Dialog Kebangsaan di Solo, 17 Oktober 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

Menko Polhukam menyampaikan, demokrasi yang sesuai dengan Pancasila adalah demokrasi yang dilandaskan pada nilai, bukan hanya sekadar demokrasi mekanis,

yakni bagaimana memilih dan melakukan pergantian kekuasaan semata. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila mengarahkan agar kekuasaan politik diarahkan dan digunakan, untuk mewujudkan kebaikan individu dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kebenaran demi mencapai kemajuan bersama. Menko Polhukam mengajak untuk mewaspadai ancaman terhadap persatuan bangsa selama dan pascapelaksanaan pemilu, yaitu politisasi agama, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, dan berita bohong atau hoaks yang sangat mudah dan cepat beredar di media sosial, baik berisi isu agama, isu kecurangan, isu politik uang, bahkan isu peran asing dalam penyelenggaraan pemilu. Menanggapi ancaman tersebut, peran dan tanggung jawab penyelenggara pemilu harus didukung sepenuhnya oleh semua kementerian/lembaga yang terkait, serta partisipasi masyarakat.

Menko Polhukam menekankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sangat memerlukan peran serta masyarakat dalam upaya menjadikan pemilu sebagai instrumen mencapai Indonesia maju, setidaknya meliputi tiga aspek penting. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kedua, peningkatan kualitas pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Aspek ketiga adalah partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

38. Pemetaan Politik Islam di Indonesia Jelang Pemilu 2024 (Silaknas ICMI Tahun 2023, Makassar, 2 November 2023)

Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Menko Polhukam berkesempatan memberikan sambutan pada pembukaan *National Leadership Camp* ICMI Universitas Hasanuddin, Makassar, pada tanggal 2 November 2023, di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam sambutannya, Menko Polhukam mengajak mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk menjaga Indonesia demi terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Menurutnya, salah satu kunci untuk menjaga agar integrasi itu kokoh adalah dengan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan demokrasi yang substantif. Menko Polhukam menyatakan, terdapat empat tahapan kenapa ketidakadilan dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Pertama, disorientasi atau penyimpangan ideologi. Jika disorientasi terjadi maka akan timbul *distrust* atau ketidakpercayaan. Jika sudah muncul disorientasi lalu *distrust*, maka akan muncul *disobedience* atau pembangkangan. Jika *disobedience* ini dibiarkan terus, tidak diperbaiki, akan terjadi disintegrasi sehingga bisa saja 2030 Indonesia itu sudah tidak ada. Oleh karena itu, Menko Polhukam mengajak para calon pemimpin bangsa untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan di bawah panji-panji demokrasi yang bermartabat.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam mengajak para mahasiswa untuk mengikuti pemilihan umum sebagai salah satu upaya menjaga bangsa demi terjaganya kepemimpinan yang berkesinambungan.

Menko Polhukam menyampaikan materi pada Silaknas ICMI Tahun 2023, Makassar, 2 November 2023.
Sumber: Tim Media Menko Polhukam

39. Generasi Unggul Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045 (Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-57 dan Wisuda Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Pancasila, Jakarta, 9 November 2023)

Menko Polhukam menghadiri agenda Dies Natalis ke-57 sekaligus Wisuda Universitas Pancasila tahun ajaran 2022-2023 di Ballroom, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis, 9 November 2023. Dalam kesempatan tersebut Menko Polhukam menyampaikan materi orasi ilmiah "Generasi Unggul Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045". Pada kegiatan tersebut hadir pula sejumlah tokoh nasional, di antaranya Siswono Yudohusodo, Agum Gumelar, Hatta Ali, dan tokoh lainnya.

Dalam orasi ilmiah di depan ribuan mahasiswa, *civitas academica,* dan para undangan yang hadir, Menko Polhukam menekankan, penerapan dan penegakan hukum harus menjadi landasan utama. Hukum adalah panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.

Menko Polhukam menambahkan, sejatinya penerapan hukum yang benar tidak perlu adanya pembelajaran, karena hukum harus langsung terpatri di dalam hati nurani setiap masyarakat, dan khususnya para pemimpin bangsa. Menko Polhukam menyayangkan masih ada pejabat dan penyelenggara pemerintah pembuat instrumen hukum, yang tidak patuh pada apa yang ditetapkan. Jika tidak melaksanakan aturan hukum dengan baik, maka pejabat tersebut tengah berkhianat.

Menko Polhukam menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-57 dan Wisuda Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Pancasila, Jakarta, 9 November 2023.
Sumber: polkam.go.id

Di samping itu Menko Polhukam menyinggung bahwa Universitas Pancasila, sesuai dengan namanya, pasti memiliki komitmen menjaga identitas keindonesiaan dan nilai kebangsaan. Pancasila merupakan kesatuan cita-cita dan nilai fundamental yang menyeluruh, serta terjalin menjadi suatu sistem pemikiran rasional yang bersumber dari pandangan hidup (falsafah hidup bangsa Indonesia). Sejak mula bangsa ini telah lama berpandangan bahwa ada kekuatan Tuhan yang berperan dalam praktik kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia juga mempunyai sikap memanusiakan manusia, bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu (gotong-royong), serta praktik bermasyarakat yang mengedepankan musyawarah dan mengutamakan keadilan sosial. Ideologi Pancasila selama ini telah memberi pengaruh positif berupa fungsi integratif, yakni persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi syarat mutlak satu bangsa untuk dapat mencapai kemajuan.

Menko Polhukam menyampaikan, Pancasila sebagai kepribadian bangsa akan menjadi benteng bagi segala pengaruh dan dampak negatif perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Tanpa keyakinan dan budaya yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, kita akan menjadi bangsa yang rapuh dan mengalami keterasingan, sehingga mudah terombang-ambing, bahkan terjebak pada paham dan budaya yang akan menceraiberaikan kesatuan dan persatuan bangsa. Pancasila memberikan panduan tata nilai sebagai pandangan hidup dan pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

40. Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat (Kuliah Umum di Universitas Andalas, Padang, 16 November 2023)

Pada tanggal 16 November 2023, Menko Polhukam menjadi pembicara tunggal pada kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan materi "Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat".

Sebelum memulai pemaparan, Menko Polhukam menyampaikan penekanan bahwa dirinya hadir sebagai pejabat Pemerintah (Menko Polhukam) dan bukan dalam kapasitas Calon Wakil Presiden.

Menko Polhukam menyampaikan ceramah pada Kuliah Umum di Universitas Andalas, Padang, 16 November 2023.
Sumber: Tim Humas Kemenko Polhukam

Pada kegiatan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan pemilu yang demokratis pada 2024. Indonesia pernah menyelenggarakan pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti.

Di hadapan kurang lebih tiga ribu *civitas academica* Unand dan undangan, Menko Polhukam juga menyinggung dan mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia, di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin. Sejalan dengan itu, Menko Polhukam menyampaikan bahwa dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme, yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama, karena dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, kata Mahfud, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut. Namun, Menko Polhukam menekankan, jangan menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas. Apalagi politik identitas untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain.

Menko Polhukam juga mengajak publik untuk ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Ia berharap, pemilih --terutama pemilih cerdas, seperti mahasiswa, apatis dan golput. Sebab, jika pemilih rasional tak mencoblos, bisa jadi yang menang adalah pemimpin yang *track record*-nya buruk. Apalagi pemilih usia muda terbilang cukup besar pada Pemilu 2024, yakni 115,6 juta orang. Artinya, satu suara anak muda sangat penting dan dapat menentukan arah nasib bangsa. Memang sulit mencari calon pemimpin yang sempurna, sebab Menko Polhukam menjamin tidak ada calon pemimpin yang sempurna di segala bidang.

Soal pengawasan pemilu, Menko Polhukam mengajak mahasiswa untuk ikut memantau jalannya proses demokrasi lima tahunan nanti. Bila ada yang melihat kecurangan jangan menutup mata, segera laporkan, jika perlu viralkan di berbagai *platform* media sosial.

41. Pemilu Demokratis-Mempererat Persatuan Bangsa (Dialog Kebangsaan di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 16 November 2023)

Pada tanggal 16 November 2023, Menko Polhukam menghadiri kegiatan dialog kebangsaan yang diselenggarakan di Aula Pemprov Sumatera Barat. Pada kesempatan itu, Menko Polhukam menyampaikan materi "Pemilu Demokratis-Mempererat Persatuan Bangsa".

Mengawali ceramahnya, Menko Polhukam menyampaikan, bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan telah memilih sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dipilih dengan dilandasi pertimbangan bahwa sistem demokrasi inilah yang memberikan pengakuan yang sama bagi seluruh warga negara sebagai sumber kedaulatan. Demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi yang bertumpu pada suara mayoritas belaka, melainkan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial. Inilah yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Penyelenggaraan pemilu merupakan momentum besar dan strategis dalam negara demokrasi.

Menko Polhukam berfoto bersama dengan Forkopimda Provinsi Sumbar, Padang, 16 November 2023.
Sumber: Tim Humas Kemenko Polhukam

Menko Polhukam menegaskan, sebagai suatu kontestasi dan kompetisi kekuasaan, adalah hal yang wajar jika pelaksanaan pemilu melahirkan dinamika dan gesekan, baik antarelit kontestan Pemilu, maupun antarpendukung partai politik dan calon. Sejak awal tahun 2023 kita telah merasakan hal tersebut, dan akan semakin menguat saat mendekati pemungutan dan penghitungan suara.

Menko Polhukam mengingatkan para peserta perlunya mewaspadai adanya ancaman terhadap persatuan bangsa selama dan setelah pelaksanaan pemilu. Kita perlu mewaspadai beberapa sumber ancaman tersebut. *Pertama,* politisasi agama. *Kedua,* ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. *Ketiga,* berita bohong atau hoaks yang sangat mudah dan cepat beredar di media sosial, baik berisi isu agama, isu kecurangan, isu politik uang, bahkan isu peran asing dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan pilihan antara lain, *pertama*, memilih harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, bahkan antargenerasi. Manfaat yang diperoleh dari pilihan harus berkelanjutan, bukan sesaat. Oleh karena itu, pilihan tidak boleh didasarkan pada politik uang sesaat. *Kedua*, memilih harus mempertimbangkan kemampuan mempertahankan dan melestarikan persatuan dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia, bukan kemenangan satu kelompok di atas kelompok yang lain.

42. Kewaspadaan Nasional: Relevansi Ancaman Politik Membara, Sebesar Apa Upaya Menjaga Keamanan Negara? *(Politico Tour* Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada di Kantor Kemenko Polhukam, 22 November 2023)

Pada tanggal 22 November 2023, di Ruang Nakula Kemenko Polhukam, perwakilan Deputi Kesbang yang terdiri dari Sesdep Kesbang dan para Asdep Kesbang menerima kunjungan lapangan dengan tajuk *Politico Tour* dari Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan *politico tour* merupakan agenda rutin dari Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan FISIP UGM yang telah diselenggarakan sejak tahun 2014. Kegiatan *politico tour* merupakan kegiatan kunjungan mahasiswa Sarjana Politik dan Pemerintahan ke berbagai instansi, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan. *Politico Tour* 2023 dilaksanakan dari tanggal 20 – 24 November 2023 dan diikuti oleh seratus peserta mahasiswa FISIP UGM. Adapun kunjungan ke Kemenko Polhukam, secara khusus mengusung tema "Kewaspadaan Nasional: Relevansi Ancaman Politik Membara, Sebesar apa Upaya Menjaga Keamanan Negara?".

Kemenko Polhukam melalui Deputi Kesbang menyambut baik dan antusias kedatangan para mahasiswa Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, sebagai media komunikasi dan sinergi antara pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam dengan para mahasiswa. Pertemuan ini juga sebagai sarana untuk untuk menyampaikan materi kepada para mahasiswa tentang berbagai isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama mengenai pentingnya mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam pelaksanaan

seluruh tahapan Pemilu 2024, sehingga para mahasiswa yang juga merupakan para pemuda dapat memahami arti penting persatuan dan kesatuan bangsa, dan mengerti cara menjaga serta merawatnya.

Perwakilan Deputi Kesbang berfoto bersama dengan mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 22 November 2023.
Sumber: Deputi Kesbang

43. Bela Negara sebagai Wujud Patriotisme dalam Merawat NKRI (Orasi Ilmiah Menko Polhukam di Universitas Negeri Padang, 18 Desember 2023)

Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar wisuda periode ke-133 pada tanggal 17 di Gedung Auditorium UNP, yang dihadiri oleh Menko Polhukam, Kapolda Sumatera Utara Periode 2017-2019, serta Walikota Pariaman.

Dalam sambutannya, Rektor UNP, Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D memberikan apresiasi yang tinggi kepada wisudawan, sekaligus berharap kepada lulusan UNP terus menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan kehidupan bermasyarakat, dan mengharapkan lulusan UNP terus menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Dalam wisuda ini juga disampaikan capaian prestasi yang telah diraih UNP. Tercatat ada 18 prestasi nasional dan internasional di bidang ilmiah, olahraga, dan seni yang berhasil diperoleh mahasiswa UNP selama satu semester terakhir. Selanjutnya penyerahan Surat Keputusan Program baru Strata 2 (S2) Psikologi kepada Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK) yang ada di Sumatera Barat.

Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNP melaporkan, ada 1.055 dari total 2026 yang akan diwisuda pada hari pertama, yang terdiri dari lulusan Program DIII sebanyak 225, program S1 dan D-IV Kependidikan sebanyak 417, program S1 dan D-IV Non-Kependidikan sebanyak 297, program magister sebanyak 98, serta program doktor sebanyak 18 orang wisudawan.

Dalam kegiatan wisuda UNP tersebut, Menko Polhukam membuka orasi ilmiah dengan mengucapkan selamat kepada para wisudawan disertai dua pesan. Pertama, setelah lulus kuliah ada sebuah laboratorium bernama laboratorium kehidupan masyarakat, yang harus disikapi dengan hati-hati karena apabila gagal mungkin akan gagal selamanya. berbeda dengan laboratorium di kampus, yang jika melakukan kesalahan sekali bisa diulang dan diperbaiki, tetapi jika melakukan kesalahan di masyarakat akan sulit diperbaiki yang sesungguhnya.

Kedua, sarjana merupakan tanda keahlian pada suatu bidang keilmuan. Namun, menjadi sarjana belum tentu menjadi intelektual. Dulu, Bung Hatta, tokoh yang sangat terkenal, pernah berbicara tentang tanggung jawab kaum inteligensia, yang mengatakan sarjana itu belum tentu intelek. Karena sarjana itu hanya keahlian formal, sedangkan intelektualitas itu adalah kemuliaan moral. Hidup di tengah masyarakat akan berhasil manakala para wisudawan menjadikan diri sebagai intelek, bukan hanya sebagai sarjana.

Menko Polhukam menyampaikan Orasi Ilmiah di UNP,
18 Desember 2023.
Sumber: Tim Humas UNP

Keahlian sarjana bisa digunakan sebagai pedoman keahlian teknis di bidangnya masing-masing. Namun, tidak jarang kesarjanaan itu bisa digunakan sebagai alat menipu. Misalnya di bidang hukum, maka banyak profesor hukum, doktor, pengacara, hakim, dan jaksa masuk penjara, karena menggunakan pasal-pasal dengan keahliannya untuk menipu orang. Jadi pasal-pasal hukum itu bisa diperjualbelikan. Namun, kalau menjadi seorang intelektual, maka yang bertumpu di hati adalah moral. Karena kebenaran bukan ditentukan oleh bunyi pasal-pasal, tapi sebenarnya oleh bisikan hati nurani yang berlandaskan pada moral.

Dalam UUD 1945, alinea keempat menyebut bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mencerdaskan otak manusia dan warga negara sehingga muncul sikap-

sikap intelegensia, intelektual, di dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi para wisudawan hendaknya dapat tetap membanggakan ijazah yang diterima, dan melandasi dengan sikap moral.

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, iman, ilmu, akhlak, iptek. Ini yang ada di UUD sekarang. Kadang kala banyak orang hanya berpikir ipteknya, tidak memikirkan iman, takwa dan akhlaknya.

44. Cinta Tanah Air dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 demi Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kuliah Umum di Universitas Bung Hatta, Padang, 18 Desember 2023)

Menko Polhukam menghadiri kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Bung Hatta Convention Hall, Kampus 1 Universitas Bung Hatta Ulak Karang, Senin,18 Desember 2023. Materi kuliah umum bertema "Cinta Tanah Air dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Demi Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa" itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Bela Negara ke-75 RI, yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, tokoh masyarakat, seperti mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Fakhrizal, M.Hum, Genius Umar, mantan Walikota Pariaman, Febby Dt. Bangso, jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta, serta jajaran pimpinan dan dosen-dosen di lingkungan Universitas Bung Hatta serta undangan lainnya.

Acara kuliah umum dibuka oleh Rektor Universitas Bung Hatta, Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih pada Menko Polhukam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengayaan kepada *civitas academica* Universitas Bung Hatta, dan kehadiran Mahfud M.D di Universitas Bung Hatta adalah untuk yang kedua kalinya dalam memberikan kuliah.

Dalam penjelasannya, Menko Polhukam menyampaikan, salah satu instrumen sekaligus ciri utama negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Dalam konteks persatuan bangsa, pemilu menjadi mekanisme untuk mengelola keragaman pandangan dan aliran politik menjadi dinamika yang mendukung penyelenggaraan negara menuju tercapainya cita-cita nasional.

Ia manegaskan, penyelenggaraan dan perhelatan pemilu harus dilandasi oleh semangat cinta tanah air demi mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan.

Sebagai mekanisme kontestasi kekuasaan, pemilu juga memiliki potensi menimbulkan perpecahan dan konflik sosial, potensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu wujud nyata cinta tanah air dan bela negara. Penyelenggaraan pemilu memunculkan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan.

Untuk menghadapinya tentu diperlukan ketangguhan segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, serta berisi keuletan dan ketangguhan yang bertolak dari suatu kesadaran warga negara untuk bersedia melakukan pembelaan terhadap negara.

Menko Polhukam menyampaikan kuliah umum di Universitas Bung Hatta, 18 Desember 2023.
Sumber: Tim Humas Universitas Bung Hatta

Terkait bela negara dan penyelenggaraan pemilu, Menko Polhukam menyebutkan ada empat komponen utama, yakni partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu, seperti partisipasi masyarakat dengan menjadi penyelenggara *ad hoc* seperti PPK dan panwascam di seluruh kecamatan, PPS, dan KPPS. Kemudian partisipasi sebagai pemilih, artinya secara substansial, semakin tinggi partisipasi pemilih dalam suatu pemilu akan menghasilkan perwakilan dan pemerintahan yang merepresentasikan seluruh lapisan dan aspirasi masyarakat, dan juga memengaruhi legitimasi secara sosiologis dan politis.

Untuk peningkatan kualitas, pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya dengan mengutamakan pertimbangan pilihan berdasarkan program dan rekam jejak, sangat penting demi terbentuknya kelembagaan dan pemerintahan yang berorientasi pada tujuan nasional.

Dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pemilu, masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi akan menciptakan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan, sehingga tidak mengganggu tahapan dan hasil pemilu.

BAB V
DUKUNGAN ADMINISTRASI, MANAJEMEN ORGANISASI, DAN ANGGARAN

1. Dukungan Administrasi

a. Pengelolaan Arsip

Audit Kearsipan merupakan bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal. Khusus di bidang kearsipan, upaya audit kearsipan telah dilakukan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Unit Kerja Deputi Kesbang telah melaksanakan audit internal kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengolah pada tahun 2022, yang selanjutnya hasil audit tersebut menjadi data yang akan diverifikasi oleh ANRI pada tahun 2023.

Adapun aspek yang dinilai dalam audit kearsipan yaitu, pertama, pengelolaan arsip dinamis dengan subaspek penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip. dan penyusutan arsip. Aspek kedua, yaitu sumber daya kearsipan yang terdiri dari subaspek SDM kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan.

Pada tahun 2022 penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Deputi Kesbang Kemenko Polhukam secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 95,82 (sembilan puluh lima koma delapan puluh dua) dengan kategori "AA" (sangat memuaskan). Adapun pada tahun 2023, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Deputi Kesbang Kemenko Polhukam memperoleh nilai **96,00 (sembilan puluh enam)** dengan kategori **"AA" (sangat memuaskan)** berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kemenko Polhukam Tahun 2023.

b. Ketatausahaan Persuratan

Salah satu *core bussines*s dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2023, berdasarkan data per 31 Desember 2023, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat (Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Kesbang adalah sebanyak 1.212 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 570 nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Kesbang sebanyak 560 nota dinas internal.

c. Pengelolaan Sistem Informasi

Dalam rangka penerapan *e-government,* Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

1) Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi **S**istem Infor**m**asi **K**earsipa**n** **D**inamis Terintegras**i** (Srikandi) merupakan aplikasi yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang kearsipan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang memiliki beberapa fitur utama penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antarinstansi pemerintah.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government* (G2G), sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah. Aplikasi Srikandi juga digunakan untuk tanda tangan elektronik dalam pengesahan dan autentikasi naskah dinas.

Kemenko Polhukam telah menyosialisasikan dan mengadakan Bimtek Aplikasi Srikandi di unit-unit kerja, tetapi sampai dengan Triwulan III tahun 2023, pemanfaatan Srikandi masih dilakukan pada tahap uji coba. Rencananya, Srikandi akan diberlakukan secara optimal pada tahun 2023.

Deputi Kesbang berpartisipasi aktif mendukung upaya Biro Umum Kemenko Polhukam untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dengan mengikuti sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Srikandi yang diadakan oleh Biro Umum Kemenko Polhukam, dan mengaktifkan serta mengoptimalkan *email* kedinasan untuk kepentingan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Untuk penomoran surat dinas Deputi Kesbang telah menggunakan Srikandi dan beberapa surat keluar Deputi telah menggunakan TTE. Dalam rangka mendukung optimalisasi

aplikasi Srikandi, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Srikandi di lingkungan Deputi Kesbang pada tahun 2023. Tujuan dari pelaksanaan bimtek adalah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi kepada seluruh pejabat di Deputi Kesbang.

2) Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg)

Simpeg adalah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat data pegawai, daftar riwayat hidup, *bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam pengurusan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

3) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu KemenpanRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat *email* dari Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputi Kesbang. Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputi Kesbang pada khususnya.

Peningkatan kinerja aplikasi SP4N-LAPOR! dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakatnya. Pada tahun 2023 Deputi Kesbang mendapat 1 (satu) pengaduan melalui SP4N LAPOR dan sudah ditindaklanjuti oleh Keasdepan 2, Koordinasi Kebhinnekaan.

4) Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)

Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Kesbang secara langsung selain Layanan Tata Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi.

5) Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Kesbang. Unit Kerja Deputi Kesbang dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

6) Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data. Deputi Kesbang selama ini aktif dalam memberikan dukungan data dan informasi serta personel dalam Satu Data Indonesia.

7) Morena (*Mobile* Perencanaan)

Morena atau singkatan dari *Mobile* Perencanaan merupakan sebuah sistem informasi berbasis *android* dan *IOs* yang digunakan sebagai sarana peningkatan akses yang praktis, mudah, dan cepat dalam proses pelaksanaan penganggaran di Kemenko Polhukam. Aplikasi Morena digunakan agar semakin kecil deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Anggaran; menurunkan jumlah revisi anggaran; meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran; meningkatkan kapasitas pengelola anggaran unit organisasi; dan meningkatkan kecepatan pemberian informasi terkait agenda penganggaran.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Morena antara lain: Pengumuman, Agenda, Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, POK (Petunjuk Operasioanl Kegiatan), Status Revisi, *Update* Realisasi, Materi Perencanaan, Hai Perencanaan, dan *Dashboard* Morena.

Berbagai fitur pada aplikasi Morena ini mempunyai fungsi masing-masing, seperti menu dokumen perencanaan, unit organisasi menyampaikan dokumen perencanaan dengan cara melakukan *upload* ke aplikasi Morena melalui menu dokumen perencanaan tersebut. Unit organisasi juga dapat mengunduh POK yang merupakan *output* pdf dari aplikasi SAKTI pada menu POK. Aplikasi Morena juga menyediakan sarana diskusi dan tanya jawab permasalahan

perencanaan program dan anggaran yang dapat dilihat oleh semua *user* pada fitur menu Hai Perencanaan. Pimpinan juga dapat memantau capaian kegiatan dan anggaran unit kerja pada fitur *dashboard* Morena. Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama ini aktif memberikan dukungan input data dan informasi untuk aplikasi Morena.

8) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian negara/lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline*, yang menggunakan sistem *single entry point, single database,* dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran; Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi submodul Manajemen *Supplier* dan submodul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran; dan Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan. Penggunaan SAKTI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan *input* pada aplikasi SAKTI dan juga aktif memberdayakan fitur dan fungsi dari aplikasi SAKTI.

9) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna)

Aplikasi Krisna adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.

Sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi kinerja merupakan tiga fondasi utama mengawal berjalannya anggaran negara secara akuntabel. Melalui Krisna 3.0, setiap perencanaan program dan anggaran akan disusun secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran akan diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Aplikasi Krisna mulai digunakan sejak tahun 2017 yang menjadi satu upaya pemerintah dalam menjalankan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 34 yang berbunyi Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan data *sharing* dan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selama ini, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 aktif melakukan input pada aplikasi Krisna dan memberdayakan fitur dan fungsi dari aplikasi Krisna.

10) E-Monev Bappenas

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Bappenas mengeluarkan aplikasi E-monev Bappenas, sebagai media pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga secara periodik bulanan. Dalam pelaksanaannya, penelaahan dan penginputan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari unit kerja, secara teknis telah dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Adapun verifikasi dari pelaporan tersebut dilakukan secara bersama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam secara periodik triwulanan.

Adapun pelaporan dalam aplikasi E-monev di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2023 telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari komponen, RO Satker, RO Renja, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program. Kegiatan pelaporan tersebut telah dilakukan secara tepat waktu, dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, data yang diinput sangat akurat dan akuntabel.

11) E-SAKIP REVIU

E-SAKIP Reviu (ESR Menpan) adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara *online*.

Dalam pelaksanaannya, penginputan ESR Menpan telah dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Pada tahun 2023, dokumen

yang telah diinput dalam aplikasi ESR Menpan telah lengkap, meliputi Rencana Strategis Deputi Kesbang Tahun 2020-2024; Perjanjian Kinerja Deputi Kesbang Tahun 2022; Indikator Kinerja Utama Deputi Kesbang Tahun 2022; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Kesbang Tahun 2021; Rencana Kinerja Tahunan Deputi Kesbang Tahun 2022; dan Rencana Aksi Kinerja Tahunan Deputi Kesbang Tahun 2022.

12) Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) KSP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan *monitoring* dan pengendalian terhadap program atau proyek prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga guna memastikan visi dan misi Presiden terlaksana dengan baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan *monitoring* dan pengendalian tersebut, penanggung jawab proyek diminta untuk melaporkan progres pelaksanaan pembangunan secara berkala melalui aplikasi Sismonev KSP. Dalam rangka mendukung kelancaran proses *monitoring* dan pengendalian tersebut, KSP selama ini bekerja sama dengan Kementerian Koordinator untuk bersama sama melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek prioritas yang dilaksanakan oleh K/L yang dikoordinasikan oleh masing-masing Kementerian Koordinator, termasuk Kemenko Polhukam.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian tersebut, secara teknis ditangani oleh masing-masing Deputi. Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam hal ini bersama dengan KSP melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada tahun 2023, hasil pemantauan dan pengendalian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja BPIP dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional sangat baik.

13) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah Aplikasi yang berbasis *website (web based),* yang berisi daftar dan jadwal Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh kementerian/lembaga/pemda. RUP memuat minimal nama dan alamat kementerian/lembaga/pemda; paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; dan perkiraan besaran penggunaan biaya.

Aplikasi SIRUP memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Manfaat penggunaan Aplikasi SIRUP bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; mendukung proses monitoring dan audit; dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan input pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

14) Evaluasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program. Strategi ini untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan. PUG bukan semata-mata tentang perempuan tetapi juga tentang laki-laki, dan yang terpenting adalah adanya keseimbangan gender dalam skema pembangunan nasional.

Evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2023 menerapkan evaluasi mandiri melalui pengisian aplikasi secara *online*. Evaluasi tersebut mencakup tujuh proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan. Hasil evaluasi tersebut akan menggambarkan capaian penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilaksanakan pengarustamaan gender dalam penyelenggaraan yang responsif gender yang diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 22 tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk itu, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan implementasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

15) Elektonik Koordinasi Kemenko Polhukam (E-KO Polhukam)

Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam) merupakan instrumen yang mengukur secara kuantitatif tugas dan fungsi utama Kemenko Polhukam. IKO-Polhukam memiliki peran penting baik secara internal dan eksternal. Secara internal, IKO Polhukam diharapkan dapat mengukur capaian tugas dan fungsi Kemenko Polhukam, sekaligus bisa menjadi radar dalam melihat tantangan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam ke depan. Sedangkan secara eksternal, IKO-Polhukam ini dapat menjadi tolok ukur keterlibatan dan tingkat kepatuhan masing-masing kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi dan/atau kesepakatan bersama. Untuk itu, IKO-Polhukam yang telah disusun sebelumnya perlu ditopang dengan instrumen, sarana, dan prasarana pendukung yang dapat memperkuat implementasi IKO-Polhukam ke depannya.

Aplikasi E-KO Polhukam merupakan suatu media atau alat berbasis web yang dapat memudahkan dan mengefektifkan proses penginputan data IKO-Polhukam oleh Pelaksana IKO-Polhukam, sekaligus mengoptimalkan proses penghitungan nilai skor IKO-Polhukam berdasarkan data yang telah diinput ke dalam aplikasi.

Diharapkan aplikasi E-KO Polhukam ini mampu mengakomodasi penginputan, proses bisnis, dan output pelaporan, serta perhitungan nilai skor IKO Polhukam

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Penugasan Presiden.

Aplikasi E-KO Polhukam ini masih jauh dari kata sempurna dan berkualitas. Mungkin dalam perkembangannya ke depan masih terdapat masalah dan kendala teknis yang perlu diperbaiki, diperlukan pemutakhiran fitur dan desain aplikasi, maupun penyempurnaan menyeluruh yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna dan pelaksana IKO Polhukam. Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan penginputan, proses bisnis, dan output pelaporan, serta perhitungan nilai skor pada IKO Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

d. Pelaksanaan Penilaian PMPRB

Dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Dijelaskan, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah **'Pemerintahan yang baik dan bersih'**, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah **'Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik'**. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan aspek *soft element* yaitu terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional.

Pada penajaman *Road Map* RB 2020-2024 juga diatur mengenai kegiatan utama RB, sekarang tidak kita kaitkan lagi dengan delapan area perubahan tetapi akan fokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital.

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 dikenal dengan istilah *'double track'* fokus RB. Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan **RB General**, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan **RB Tematik**. *'Double track'* fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian mengharuskan pemerintah melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. *Road map* reformasi birokrasi yang baru fokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

RB General, yaitu fokus untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan **RB tematik** upaya mempercepat agenda pembangunan nasional. Adapun **empat isu utama pada RB tematik yakni, pengentasan kemiskinan; peningkatan investasi; digitalisasi administrasi pemerintahan; dan prioritas kebijakan Presiden.**

RB Tematik pengentasan kemiskinan berfokus pada penurunan angka kemiskinan menjadi tujuh persen, dan daerah dengan kemiskinan turun menjadi nol persen pada tahun 2024.

RB tematik peningkatan investasi, fokus pada penyederhanaan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor,

RB tematik digitalisasi administrasi pemerintahan, berfokus pada pembangunan birokrasi digital dengan fokus pada perbaikan digitalisasi stuktur, *culture*, maupun kompetensi. Sedangkan **RB tematik prioritas Presiden** berfokus pada hal yang bersifat penting. RB tematik prioritas Presiden, fokus pada hal-hal yang sifatnya urgent karena risiko dan dampaknya dapat muncul secara spontan di tengah masyarakat dan segera diatasi, contohnya masalah *stunting.*

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dengan perubahan tersebut maka terjadi perubahan *roadmap* Kemenko Polhukam yang saat ini sedang dibuat oleh Anggota Tim RB Kemenko Polhukam, dan yang selanjutnya akan di sosialisasikan kepada Tim RB Unit Kerja, sehingga dapat segera menyusun *Road Map* RB sesuai dengan ketentuan terbaru dari Menpan RB.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja, target implementasi PMPRB di lingkungan Deputi Kesbang pada tahun 2023 adalah sebesar 32. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian PMPRB. Meskipun demikian Deputi Kesbang tetap melaksanakan delapan area manajemen perubahan secara umum dan normatif. Sejalan dengan itu, dalam masa *status quo* dan masa peralihan, digunakan penilaian tahun sebelumnya (2022) dengan skor PMPRB Deputi Kesbang sebesar **34,73** (melebihi target tahun 2023 sebesar 32).

e. Pelayanan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP), yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antarlembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap, dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moril pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui *email* dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP). Di samping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk audiensi berbagai kelompok/kalangan masyarakat, baik dengan Menko Polhukam maupun dengan Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai sebuah rangkaian kinerja, SAKIP terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun target capaian kinerja Deputi Kesbang pada tahun 2023 terkait SAKIP adalah kategori BB dengan target skor 79. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian SAKIP unit kerja dengan hasil nilai SAKIP sebesar **79,9** (kategori **BB**). Dengan skor tersebut, maka pada tahun 2023 Deputi Kesbang berhasil mempertahankan skor seperti pada tahun 2022 secara kategori dan secara skor telah melebihi target yang ditentukan (101%). Adapun rincian hasil penilaian SAKIP Deputi Kesbang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan skor 24 dari nilai maksimal 30

   Perencanaan kinerja Deputi Kesbang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi Kesbang Tahun 2020-2004, Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Kesbang Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Kesbang Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Deputi Kesbang Tahun 2023, Rencana Aksi Kinerja Deputi Kesbang Tahun 2023, Petunjuk Operasional Kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja Deputi Kesbang Tahun 2023. Berdasarkan penilaian Inspektorat, dokumen tersebut telah memenuhi standar yang baik, menggunakan *cascading* kinerja, dan telah dipublikasikan pada situs polkam.go.id dan esr.menpan.go.id. Anggaran dan program kegiatan yang ditetapkan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. Di samping itu, Deputi Kesbang telah berinovasi dengan menyusun Buku Panduan Penyusunan RKT di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

2. Pengukuran Kinerja dengan skor 23,1 dari nilai maksimal 30

   Pengukuran kinerja Deputi Kesbang telah dilakukan dan telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta upaya inovasi dengan menyusun Buku Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Deputi Kesbang. Pengumpulan data kinerja dan pengkuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi seperti E-monev Bappenas, SAKTI, dan esr.menpan.go.id.

3. Pelaporan Kinerja dengan skor 12,3 dari nilai maksimal 15

   Deputi Kesbang telah memiliki dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk LAKIP dan Laporan Monev Kinerja yang menggambarkan kinerja dan telah disusun secara berkala (triwulanan dan tahunan), diformalkan, direviu dan dipublikasikan tepat waktu, serta terdapat inovasi berupa Laporan Tahunan dan Buku Kajian Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa yang telah dipublikasikan pada

situs polkam.go.id. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar capaian kinerja, menggambarkan perbandingan realisasi kinerja. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Informasi kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, serta evaluasi pencapaian keberhasilan yang memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan skor 20,5 dari nilai maksimal 25

   Deputi Kesbang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkatan eselon I dan eselon II, tetapi dalam pelaksanaannya belum menggunakan teknologi informasi. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti. Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja berdasarkan target kinerja tahunan di lingkungan Deputi Kesbang telah memenuhi target. Gambaran evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah tergambar pada dokumen pelaporan kinerja dalam bentuk LAKIP dan Laporan Monev Kinerja Deputi Kesbang.

Skor SAKIP tersebut masih tetap menempatkan Deputi Kesbang sebagai unit kerja dengan skor SAKIP tertinggi di Kemenko Polhukam. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Kesbang telah **delapan tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam. Skor SAKIP Deputi Kesbang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Tahun	Skor	Kategori	Keterangan
1	2016	83,44	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
2	2017	82,13	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
3	2018	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
4	2019	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
5	2020	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
6	2021	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
7	2022	79,9	BB	Merujuk PermenpanRB 88/2021
8	**2023**	**79,9**	**BB**	**Merujuk PermenpanRB 88/2021**

g. Penguatan Pengawasan (SPIP, ZI, dan Pengendalian Gratifikasi)

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada tingkatan unit kerja. Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll. Terkait dengan SPIP, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Pejabat Unit Kerja yang dipilih, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah melakukan penilaian mandiri dan memperoleh skor maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **3,732** (peningkatan dari skor tahun 2022 sebesar 3,730). Adapun nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3.5, Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi

(IEPK) sebesar 2,05 (peningkatan dari skor tahun 2022 sebesar 2,01), sedangkan nilai kapabiltas APIP sebesar 3,00.

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada tahun 2023 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Kemenko Polhukam, penilaian Zona Integritas (ZI) Kedeputian Kesbang sebesar 83,53. Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Deputi Kesbang membentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Perintah Nomor 1200/KB.00.00.00/4/2023 tanggal 12 April 2023. Adapun tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN berdasarkan data tahun 2023 adalah sebesar 100 % (8 orang wajib lapor, seluruhnya sudah melaporkan LHKPN); dan tingkat kepatuhan pelaporan LHKASN tahun 2023 sebesar 100% (22 orang telah melaporkan LHKASN dari 22 orang wajib lapor LHKASN).

Pimpinan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ZI di Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, hal ini terlihat dari beberapa pertemuan membahas pembangunan ZI yang dipimpin langsung oleh Deputi Kesbang. Salah satu keberhasilan pembangunan ZI di Deputi Kesbang adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, saat ini proaktif melakukan kajian terhadap berbagai isu strategis kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga, melalui proses pengkajian yang komprehensif, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dan masyarakat umum. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada kementerian dan lembaga secara terukur.

h. Kerja Sama Antarlembaga

Deputi Kesbang menginisiasi kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi RI dengan Kemenko Polhukam, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023, di Kantor Mahkamah Konstitusi. Nota kesepahaman tersebut terkait penguatan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga melalui pengkajian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan, dan Sekretaris Kemenko Polhukam, Teguh Pudjo Rumekso, disaksikan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Merujuk pada dokumen nota kesepahaman, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus MoU, di antaranya terkait pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme, yakni untuk penguatan kelembagaan di antara keduanya. Selain itu, MoU juga bertujuan untuk pertukaran data dan/atau informasi terkait hasil

pengkajian dan publikasi ilmiah mengenai penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme, dalam penyelenggaraan bidang politik, hukum dan keamanan.

Menko Polhukam menjadi saksi pada Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Polhukam dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 3 Oktober 2023.
Sumber: mkri.id

i. Implementasi Indeks Koordinasi Polhukam (IKO-POLHUKAM)

Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam) merupakan instrumen yang mengukur secara kuantitatif tugas dan fungsi utama Kemenko Polhukam dalam: (a) koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) dukungan, pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Sebagai instrumen, IKO-Polhukam juga merupakan alat yang berfungsi untuk: (a) mengukur kinerja, sinergisitas, dan efektivitas fungsi koordinasi bidang Polhukam; (b) memetakan kekuatan dan kelemahan koordinasi bidang Polhukam; (c) memetakan sumbatan "*bottleneck*" tugas dan fungsi koordinasi; (d) menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan koordinasi Kemenko Polhukam.

Konstruksi IKO-Polhukam terdiri atas empat dimensi, yakni Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Penugasan Presiden, yang merupakan turunan dari Tugas dan Fungsi (Tusi) Kemenko Polhukam. Adapun subdimensinya terdiri atas sepuluh butir, yakni: koordinasi (identifikasi isu strategis di bidang Polhukam dan analisis isu/kasus/program/kegiatan); sinkronisasi (analisis tumpang tindih (konflik) kebijakan/regulasi dan perumusan dan penyusunan rekomendasi penyelarasan kebijakan/regulasi); pengendalian dalam bentuk monitoring oleh Kemenko Polhukam, serta pelaksanaan rekomendasi oleh kementerian dan lembaga mitra. Sementara dimensi penugasan Presiden terdiri atas empat subdimensi, yakni: Identifikasi (pemetaan isu penugasan presiden dan kementerian dan lembaga terkait); Analisis (penyelarasan program/kebijakan/regulasi kementerian dan lembaga); Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi (penetapan strategi penanganan isu/masalah berdasarkan perintah presiden); dan Tindak lanjut pengendalian dalam bentuk

monitoring oleh Kemenko Polhukam, serta pelaksanaan rekomendasi oleh kementerian dan lembaga mitra.

Konstruksi IKO-Polhukam tersebut diturunkan menjadi empat bangunan indikator, yakni indikator faktual internal (Kedeputian); indikator faktual eksternal kementerian dan lembaga; indikator persepsi internal (Kedeputian) dan indikator persepsi eksternal.

Secara metodologi, IKO-Polhukam disusun berdasarkan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Pendekatan *mixed method* yang digunakan dalam penelitian adalah *sequential mixed methods* atau metode campuran bertahap, dalam bentuk *sequential exploratory*. *Sequential explanatory* adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kuantitatif.

Riset diawali dengan proses eksplorasi norma empiris, yaitu proses pengumpulan data kualitatif dari *stakeholder* untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi utama koordinasi Kemenko Polhukam, proses bisnis di setiap Kedeputian, serta indikator yang selama ini digunakan sebagai eviden dari program atau kegiatan koordinasi yang dilakukan. Tahap kualitatif selanjutnya, proses eksplorasi norma teoritis, yaitu proses mengumpulkan serta menganalisis teori-teori besar terkait koordinasi, tata kelola pemerintahan, juga perbandingan model-model koordinasi yang dilakukan di beberapa negara di dunia. Tujuan mengumpulkan data kualitatif adalah untuk mengeksplorasi kondisi empiris maupun teoritis dari koordinasi secara komprehensif, agar konstruksi IKO-Polhukam yang dibangun memiliki dasar pijakan dan manifestasi konsep yang kuat serta terukur secara akurat.

Data kualitatif diperoleh dari laporan kegiatan, pengamatan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan pakar dan *stakeholder* di Kemenko Polhukam, baik *stakeholders* internal di setiap Kedeputian maupun stakeholders eksternal dari kementerian/lembaga. Sedangkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja proses bisnis pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan Kemenko Polhukam, baik ukuran secara internal (yang dilakukan setiap Kedeputian), maupun ukuran secara eksternal (respons dan partisipasi kementerian/lembaga) yang kemudian disebut hasil indeks koordinasi politik hukum dan keamanan (IKO-Polhukam). Dalam penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk melihat: (1) Bagaimana efektivitas proses bisnis fungsi koordinasi bidang Polhukam dan (2) Memetakan kekuatan/kelemahan koordinasi bidang Polhukam.

Pada tahun 2023, IKO Polhukam masih dalam tahapan sosialisasi dan persiapan implementasi. Pada tahun 2024, IKO Polhukam diharapkan sudah diterapkan sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam termasuk Deputi Kesbang.

2. Dukungan Manajemen Organisasi

a. Komposisi SDM

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 33 orang, dengan komposisi:

1) Berdasarkan pangkat/golongan

a) ASN sebanyak 23 orang.

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/d	1
3	Golongan IV/c	1
4	Golongan IV/b	7
5	Golongan IV/a	0
6	Golongan III/d	3
7	Golongan III/c	2
8	Golongan III/b	1
9	Golongan III/a	4
10	Golongan II/d	2
	TOTAL	**23**

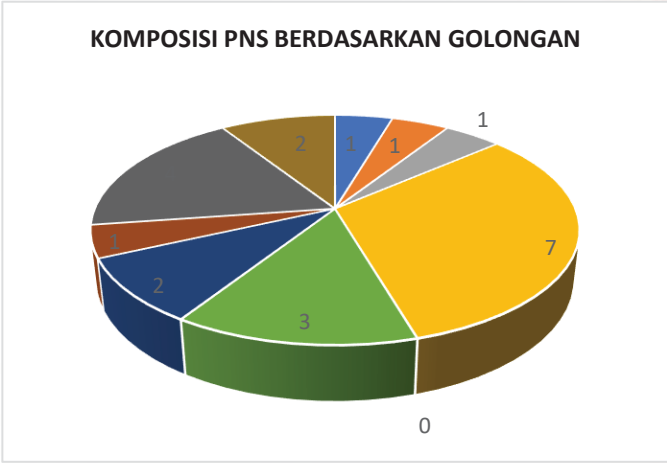

b) TNI sebanyak 4 orang

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen/Laksma/Marsma	2
2	Kolonel/Kolonel (Mar)	2
	TOTAL	**4**

c) Polri sebanyak 2 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripka	1
	TOTAL	**2**

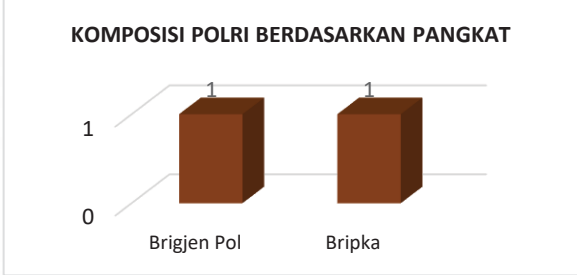

d) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri sebanyak 4 orang.

2) Berdasarkan Eselonisasi, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu

a) Eselon I terdiri dari Deputi sebanyak 1 orang;
b) Eselon Il terdiri dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebanyak 5 orang;
c) Eselon III sebanyak 9 orang terdiri dari:
   (1) Kepala Bagian 2 orang;
   (2) Kepala Bidang 2 orang;
   (3) Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 5 orang.
d) Eselon IV (Kepala Sub Bagian) sebanyak 1 orang;
e) Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang;
f) Arsiparis Ahli Muda sebanyak 1 orang;

g) Analis Kebijakan Ahli Pertama sebanyak 2 orang;
h) Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 1 orang;
i) Analis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat sebanyak 1 orang;
j) Jabatan Fungsional Umum terdiri dari para Staf Pengadimistrasi dan Pengelola sebanyak 7 orang.

3) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	4
2	D3	3
3	S1	16
4	S2	9
5	S3	1
	TOTAL	**33**

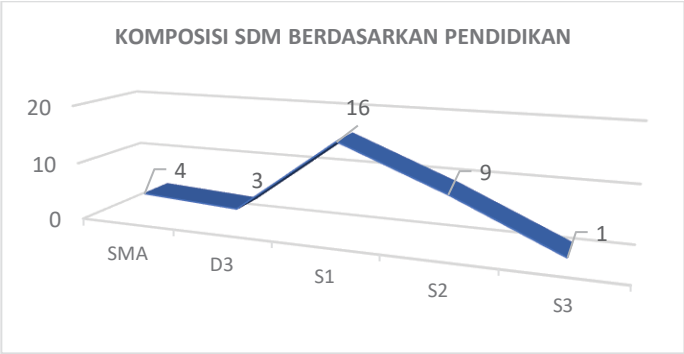

4) Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	18 – 25 tahun	0
2	26 – 30 tahun	3
3	31 – 35 tahun	7
4	36 – 40 tahun	4
5	41 – 45 tahun	3
6	46 – 50 tahun	4
7	51 – 55 tahun	8
8	56 – 60 tahun	4
	TOTAL	**33**

b. Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, pada tahun 2023 Deputi Kesbang mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah:

1) Pendidikan dan Pelatihan *Hate Speech*, Disinformasi, dan Hasutan Perbuatan Kekerasan sebanyak 3 orang;
2) Pendidikan dan Pelatihan penulisan *Policy Brief* sebanyak 1 orang;
3) Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Perencana (SIKEREN) sebanyak 1 orang;
4) Pendidikan dan Pelatihan Arsip Dinamis sebanyak 1 orang;
5) Pendidikan dan Pelatihan Program Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) Kompetensi Level Satu sebanyak 1 orang;

6) Pendidikan dan Pelatihan Metode Penulisan *Policy Paper, Policy Brief,* dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebanyak 2 orang;

7) Pendidikan dan Pelatihan *Microsoft Office* sebanyak 1 orang;

8) Pendidikan dan Pelatihan tentang Pelopor Penguatan Moderasi Beragama sebanyak 1 orang.

Selain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pegawai di lingkungan Deputi Kesbang juga terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam.

3. Dukungan Anggaran

a. Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, pada tahun 2023 Deputi Kesbang didukung dengan anggaran sebesar **Rp 12.405.659.000,-** (dua belas milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Adapun rinciannya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pengurangan AA Desember 2022 (Rp)	Pagu Setelah Pengurangan AA (Rp)	Penambahan AA September 2023 (Rp)	Pagu Akhir
1	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	2.296.597.000	344.260.000	1.952.337.000	344.260.000	2.296.597.000
2	Koordinasi Kebhinnekaan	2.296.598.000	344.261.000	1.952.337.000	688.521.000	2.640.858.000
3	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	2.229.706.000	334.233.000	1.895.473.000	334.233.000	2.229.706.000
4	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	2.296.597.000	344.260.000	1.952.337.000	0	1.952.337.000
5	Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	531.638.000	79.693.000	451.945.000	79.693.000	531.638.000
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	754.523.000	113.105.000	641.418.000	113.105.000	754.523.000
TOTAL		**12.405.659.000**	**1.559.812.000**	**10.845.847.000**	**1.559.812.000**	**12.405.659.000**

b. Realisasi Anggaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi anggaran Deputi Kesbang adalah sebesar **Rp 12.375.081.516,- (99,75%)** sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar **Rp 30.577.484,-** Adapun rincian realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp 2.296.597.000	Rp 2.294.392.381	Rp 2.204.619	99,9 %
2.	Koordinasi Kebhinnekaan	Rp 2.640.858.000	Rp 2.630.931.733	Rp 1.863.357	99,62 %

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp 2.229.706.000	Rp 2.222.508.291	Rp 7.197.709	99,68 %
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp 1.952.337.000	Rp 1.951.071.109	Rp 1.265.891	99,94 %
5.	Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	Rp 2.000.000.000	Rp 1,997.904.569	Rp 2.095.431	99,9 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 531.638.000	Rp 524.511.190	Rp 7.126.810	98,66 %
7.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 754.523.000	Rp 753.762.243	Rp 760,757	99,9%
	TOTAL	**Rp 12.405.659.000**	**Rp 12.375.081.516**	**Rp 30.577.484**	**99,75 %**

Dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran, unit kerja Deputi Kesbang telah memperoleh hasil Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran sebesar 93 dari target 86 (capaian mencapai 108% dari target). Indeks tersebut diukur oleh Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Organisasi yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP. Secara detail capaian kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Kesbang dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen penganggaran	10,00	10,00
2	Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran	10,00	10,00
3	Jumlah revisi	10,00	8,00
4	Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD	10,00	6,00
5	Capaian output	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	17,50	16,50
7	Kualitas dokumen perencanaan	17,50	17,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	15,00	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**93,00**

BAB VI
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DEPUTI KESBANG TAHUN 2024

1. Capaian Kinerja Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023

a. Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2023, kegiatan koordinasi wawasan kebangsaan didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.296.597.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi wawasan kebangsaan, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang wawasan kebangsaan dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2022. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu indikator kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan sebanyak 3 rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 66 persen rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional, indikator kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti sebesar 66 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% realisasi
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan	3	3	100 %
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	66%	100%	133 %
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsan yang ditindaklanjuti	66%	75%	113 %

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

a) Tindak lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

b) Polemik Hukum Pengaturan bagi Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri yang Dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum);

c) Harmonisasi Persiapan Pemilu 2024: Refleksi Dialog Kebangsaan di Sulawesi Utara, Ende, Surakarta, dan Sumatera Barat dari Perspektif Wawasan Kebangsaan .

Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan selama tahun 2023.

2) Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional

Adapun dari 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi wawasan kebangsaan pada Indikator kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi atau sebesar 133% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 terdapat 3 Isu Strategis dengan total 8 Rekomendasi yang telah disampaikan, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 75%. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel dibawah ini.

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Kajian Evaluatif RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	2	-	2	-	-	-
Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	1	-	-	-	-	1
Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis	5	-	-	-	-	5
Total Persentase Capaian Tindak Lanjut	**8**	**-**	**2**	**6 (75%)**		

Pada tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi wawasan kebangsaan adalah sebesar Rp 2.294.392.792,- Dengan persentase mencapai 99,9%.

b. Bidang Koordinasi Ke-Bhinneka-an

Pada tahun 2023, kegiatan koordinasi kebhinnekaan didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.640.858.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi wawasan kebangsaan, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kebhinnekaan dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2022. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi kebhinnekaan pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu indikator kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kebhinnekaan sebanyak 3 rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 66 persen rekomendasi kebijakan kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional, indikator kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan kebhinnekaan yang ditindaklanjuti sebesar 66 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% realisasi
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan	3	4	133 %
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional	66%	100%	133%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti	66%	81,8%	109 %

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Kebhinnekaan pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebhinnekaan

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kebhinnekaan telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

a) Usulan Tunjangan Kinerja kepada Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara;

b) Peniadaan Rekomendasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;

c) Penyusunan Kebijakan Administratif dalam Penyelesaian Permasalahan Pondok Pesantren Al Zaytun;

d) Revitalisasi Instrumen Hukum sebagai Upaya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak empat rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kebhinnekaan selama tahun 2023.

2) Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional

Adapun dari 4 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kebhinnekaan pada Indikator kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 4 rekomendasi atau sebesar 133% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kebhinnekaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 terdapat 3 Isu Strategis dengan total 21 Rekomendasi yang telah disampaikan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 76 %. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel dibawah ini.

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	13	-	4	2	-	7
Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa	4	-	1	-	-	3
Penanganan Lembaga Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)	4	-	-	1	-	3
Total Persentase Capaian Tindak Lanjut	**21**	**-**	**5**	**16 (76 %)**		

Pada tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi kebhinnekaan adalah sebesar Rp 2.630.931.733,- dengan persentase mencapai 99,62 %

c. Bidang Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Pada tahun 2023, kegiatan koordinasi kewaspadaan nasional didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.229.706.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Anggaran tersebut merupakan gabungan antara anggaran *baseline* kegiatan koordinasi kewaspadaan nasional sebesar Rp 2.229.706.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dan kegiatan Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi kewaspadaan nasional, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kewaspadaan nasional dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa tahun 2022. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi Kewaspadaan Nasional pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai empat indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu indikator kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kewaspadaan nasional sebanyak 3 rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 66 persen rekomendasi kebijakan kewaspadaan nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional, indikator kinerja 3 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang memperkukuh kesatuan bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 sebanyak 1 rekomendasi, indikator kinerja empat meliputi presentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti sebesar 66 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% realisasi
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional	3	3	100%
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional	66%	100%	133%
3. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	1	1	100%
4. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang Ditindaklanjuti	66%	78%	118 %

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh empat Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

1) **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional**

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi kewaspadaan nasional telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

a) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
b) Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
c) Opsi Pencegahan Radikalisme di Indonesia melalui Pendekatan Pencegahan Kejahatan.

Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional selama tahun 2022.

2) **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional**

Adapun dari 3 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional pada Indikator Kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 3 rekomendasi atau sebesar 133% persen rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) **Indikator Kinerja 3: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024**

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 dan telah diperoleh 1 Rekomendasi yaitu Menjaga Demokrasi dan Persatuan Bangsa dalam Potensi Ancaman Pemilu Serentak 2024.

4) **Indikator Kinerja 4: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti**

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 terdapat 2 Isu Strategis dengan total 9 Rekomendasi yang telah disampaikan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 78% Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel dibawah ini.

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Revisi PP Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas	4	-	2	2	-	-
Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasais Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme	5	-	-	-	2	3
Total Persentase Capaian Tindak Lanjut	**9**	**-**	**2**	**7 (78%)**		

Pada tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi kewaspadaan nasional adalah sebesar Rp 4.220.412.860,- Dengan persentase mencapai 99,78 %.

d. Bidang Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Pada tahun 2023, kegiatan koordinasi Kesadaran Bela Negara didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.952.337.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang koordinasi kesadaran bela negara, di antaranya yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga di bidang Kesadaran Bela Negara dalam bentuk pengkajian kebijakan kementerian/lembaga serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang Kesatuan Bangsa tahun 2022. Dari pelaksananan kegiatan tersebut, pelaksanaan koordinasi Kesadaran Bela Negara pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai tiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu indikator kinerja 1 meliputi jumlah rekomendasi kebijakan di bidang Kesadaran Bela Negara sebanyak 3 Rekomendasi, indikator kinerja 2 meliputi 66 persen rekomendasi kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional, indikator kinerja 3 meliputi presentase rekomendasi kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti sebesar 66 persen, dengan penjelasan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% realisasi
1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara	3	5	166%
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional	66%	100%	133%
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang Ditindaklanjuti	66%	100%	133%

Pencapaian dari sasaran strategis Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh tiga Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) **Indikator Kinerja 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara**

   Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengkajian kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa mengenai isu strategis:

   a) Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Lingkup Masyarakat, dan Lingkup Pekerjaan;
   b) Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
   c) Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
   d) Penyelesaian Monumen Bela Negara;
   e) Penanganan Permasalahan Pemberian Kompensasi kepada WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi.

   Adapun pengkajian tersebut telah menghasilkan sebanyak lima rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi kewaspadaan nasional selama tahun 2023.

2) **Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional**

   Adapun dari 5 rekomendasi yang telah menjadi capaian kinerja koordinasi Kesadaran Bela Negara pada Indikator kinerja 1, telah menghasilkan sebanyak 5 rekomendasi atau sebesar 133% rekomendasi yang telah mendukung dokumen perencanaan nasional.

3) **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti**

   Pada tahun 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 terdapat 3 Isu Strategis dengan total 12 Rekomendasi yang telah disampaikan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan sesuai tabel dibawah ini.

ISU STRATEGIS	REK	TINDAK LANJUT				
		TIDAK DAPAT	BELUM DAPAT	SUDAH DITINDAKLANJUTI		
				RUM	TAP	LAKS
Pengelolaan Menwa sebagai Warga Terlatih berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Hanneg	3	-	-	1	-	2
Pembentukan dan Implementasi Instrumen Hukum Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Daerah Khusus Ibu Kota Negara	4	-	-	-	4	-
Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan Pemilu/Pilkada di DKI Jakarta dan Daerah Otonomi Baru Papua	5	-	-	-	-	5
Total Persentase Capaian Tindak Lanjut	**12**	**-**	**-**	**12 (100%)**		

Pada tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran koordinasi kesadaran bela negara adalah sebesar Rp 1.951.071.109,- dengan persentase mencapai 99,94 %.

e. Bidang Dukungan Administrasi, Manajemen Organisasi, dan Anggaran

Pada tahun 2023, kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.286.161.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Dengan anggaran tersebut, pada tahun 2023, Sekretariat Deputi Kesbang memiliki target kinerja, yaitu:

1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori BB.
2) Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 32.
3) Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4.
4) Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran sebesar 86.

Selama kurun waktu satu tahun anggaran, Sekretariat Deputi Kesbang terus berupaya untuk mencapai target kinerja tersebut. Sebagai bagian dari *supporting system* bagi unit kerja Deputi Kesbang, pada tahun 2023, Sekretariat Deputi Kesbang telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan memberikan dukungan, baik secara administrasi, manajemen organisasi, dan anggaran. Namun, pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 dihadapkan pada berbagai permasalahan, tantangan, dan hambatan yang turut memengaruhi pola dan sistem kerja. Di tengah kondisi tersebut, dengan upaya yang optimal, berbagai capaian kinerja telah berhasil diraih oleh Sekretariat Deputi Kesbang yaitu:

1) Meraih predikat BB (skor 79,9) pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus memperoleh skor tertinggi di antara unit eselon I di Kemenko Polhukam untuk kedelapan kali berturut-turut.

2) Berhasil memperoleh skor PMPRB sebesar 34,73 (menggunakan nilai tahun 2022 karena masa peralihan pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024).

3) Memperoleh skor Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4

   Skor Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi Kesbang diperoleh dari survei yang dilakukan Sekretariat kepada responden yang melakukan korsidal dengan Deputi Kesbang, menunjukkan nilai 4 dari nilai target 4. Responden puas dengan Pelayanan Sekretariat Deputi Kesbang, dan masuk dalam kategori Baik, tetapi target belum terpenuhi sehingga ke depan harus dilakukan perbaikan terhadap pelayanan di Sekretariat Deputi Kesbang.

4) Berhasil melebihi target skor Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran yaitu sebesar 93 dari target skor 86.

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (79)	BB (79,9)	101 %
Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	34,73	108 %
Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100%
Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran	86	93	108 %

Pada tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, realisasi anggaran Sesdep Kesbang adalah sebesar Rp 1.278.273.433,- dengan persentase mencapai 99,4 %.

2. Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung kinerja, pada tahun 2024 alokasi anggaran Deputi Kesbang adalah sebesar Rp 11.901.446.000,- (sebelas milyar sembilan ratus satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, dari yang semula sebesar Rp 12.405.659.000,- (dua belas milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga selisih anggaran mencapai Rp 504.213.000,- (lima ratus empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Anggaran TA 2023	Anggaran TA 2024	Selisih
Rp 12.405.659.000,-	Rp 11.901.446.000,-	Rp 504.213.000,-

Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam berbagai kegiatan dengan rincian anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu Akhir	
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp	2.365.494.000
2.	Koordinasi Kebhinnekaan	Rp	2.365.497.000
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp	1.778.860.000
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp	2.365.495.000
5.	Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	Rp	2.000.000.000
6.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	424.140.000
7.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	601.960.000
	TOTAL	**Rp**	**11.901.446.000,-**

Sejalan dengan alokasi anggaran tersebut, maka pada tahun 2024 beberapa kebijakan pokok yang akan ditempuh Deputi Kesbang antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa akan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan mitra kerja dari kementerian/lembaga. Terkait dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, agar mendasarkan pada kasus faktual dan bahan kerja berupa Dokumen Pengkajian Kebijakan Deputi Kesbang Tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Untuk pemilihan lokasi agar mendasarkan pada data yang akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antarasisten deputi bisa saling berkolaborasi.

b. Metode pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak berbentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai isu faktual dan juga tindak lanjut implementasi rekomendasi dan hasil kajian tahun 2023.

c. Sejalan dengan implementasi Indeks Koordinasi bidang Polhukam (IKO-Polhukam), maka pelaksanan kegiatan berikut pelaporannya agar menyesuaikan panduan dalam IKO-Polhukam sehingga berdampak pada skor IKO Deputi Kesbang yang optimal.

d. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi, dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.

e. Sehubungan dengan implementasi penilaian kinerja melalui SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka seluruh personel di lingkungan Deputi Kesbang agar secara berkala melakukan penginputan pada aplikasi e-kinerja.

f. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, meningkatkan implementasi kearsipan, dan penerapan aplikasi Srikandi secara lebih optimal.

g. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode perencanaan pembangunan lima tahunan (tahun 2020-2024), maka pada tahun 2024, perlu persiapan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Kesbang Tahun 2025-2029.

BAB VII
PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesatuan bangsa merupakan prasyarat bagi tercapainya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Kesatuan bangsa bukan merupakan kondisi yang bersifat tetap, tetapi kondisi yang dipengaruhi oleh interaksi internal dan eksternal. Karena itu, kesatuan bangsa harus selalu dijaga dengan kebijakan dan program yang mampu mengantisipasi dan menyelesaikan segala macam bentuk kerawanan dan ancaman dalam kerangka Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman pada Empat Konsensus Dasar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sangat strategis. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Sinergi antarlembaga pemerintahan melalui koordinasi yang masif menjadi kunci utama keberhasilan penumbuhkembangan kesatuan bangsa. Selama tahun anggaran 2022, Deputi Kesbang telah berupaya menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, maka secara periodik dilakukan kegiatan Evaluasi Kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu kesatuan bangsa. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan kementerian/lembaga terkait.

Upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa setidaknya dapat dilakukan melalui peningkatan wawasan kebangsaan, upaya memperteguh kebhinnekaan, peningkatan kewaspadaan nasional, dan juga peningkatan kesadaran bela negara. Sehubungan dengan itu, beberapa capaian strategis telah berhasil diraih.

Di bidang Wawasan Kebangsaan, dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Kemenko Polhukam secara aktif terus melakukan upaya diseminasi kebijakan guna mendorong peningkatan wawasan kebangsaan, khususnya dengan menyasar kalangan kampus dan pondok pesantren. Di tataran kebijakan, saat ini Kemenko Polhukam juga terus mendorong langkah konkret penyelesaian permasalahan terhambatnya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Kemenko Polhukam juga berperan aktif dalam upaya penajaman terhadap konsep RPJMN Tahun 2025-2029, menyangkut isu tentang ketahanan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, khususnya terkait dengan pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui berbagai penetapan arah kebijakan.

Di bidang Ke-bhinneka-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus dilakukan. Saat ini, Kemenko Polhukam menjadi *leading sector* dalam upaya penyelesaian *debottlenecking* penyusunan Rancangan Perpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, terutama dalam pembahasan pelibatan penghayat kepercayaan. Di samping itu, saat ini Kemenko Polhukam juga sedang menyelesaikan permasalahan tentang Pondok Pesantren Al Zaytun yang menjadi atensi publik, sejauh ini langkah penyelesaian akan dilakukan melalui aspek pidana, aspek hukum administrasi negara, dan aspek pemeliharaan kamtibmas. Dalam rangka implementasi peningkatan kerukunan umat beragama, saat ini Kemenko Polhukam juga sedang menyelesaikan permasalahan tentang pendirian rumah ibadah, di antaranya yang terjadi di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor, Jawa Barat, dan Vihara Petiken, Gresik Jawa Timur. Masing-masing tempat ibadah tersebut mendapat penolakan dari warga di sekitar tempat ibadah dimaksud. Langkah penyelesaian yang dilakukan sejauh ini di antaranya peninjauan dari aspek administrasi, aspek hukum, serta mediasi dengan pihak-pihak terkait.

Di bidang Kewaspadaan Nasional, Kemenko Polhukam terus mengawal Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme sesuai Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, khususnya terkait dengan pilar pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Di samping itu, rekomendasi kebijakan Kemenko Polhukam untuk segera melakukan revisi terhadap PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas juga telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga, di mana saat ini Kemendagri sedang melakukan upaya tersebut dan sudah memasuki tahapan finalisasi.

Di bidang Kesadaran Bela Negara, seiring dengan telah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara beserta produk turunannya, juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan tiga segmen Pembinaan Kesadaran Bela Negara, yaitu pada lingkup Pendidikan, Lingkup Pekerjaan dan Lingkup Masyarakat. Saat ini Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi dan diseminasi tentang pembinaan kesadaran bela negara. Dalam rangka pengukuran capaian bela negara di Indonesia, saat ini Kementerian Pertahanan sedang menyusun Indeks Bela Negara. Di samping itu, saat ini juga telah dilakukan upaya penguatan peran Resimen Mahasiswa melalui kajian penguatan dasar hukum melalui Permenhan, Permendikbudristek, dan Permenag, sebagai bagian dari UKM di lingkungan perguruan tinggi (umum dan keagamaan) dalam sebuah kerangka besar pembentukan Pilar Bela Negara di kampus. Di samping itu terkait penyelesaian masalah pengungsi Eks warga Timtim beberapa kementerian/lembaga yang menangani permasalahan ini telah menyepakati bahwa Pemerintah RI melalui Kemsos telah selesai menanganani WNI bekas warga Provinsi Timtim yang berdomisili di luar Provinsi NTT sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2016.

Upaya-upaya tersebut di atas diharapkan mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga secara tidak langsung mampu mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Di bidang dukungan administrasi, manajemen organisasi, dan anggaran, Deputi Kesbang telah berupaya untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan mampu memberikan dukungan yang optimal, walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan yang ada.

Secara umum dari sisi kinerja, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan, walaupun masih terdapat sebagian kecil yang belum mencapai target. Secara pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023 juga berjalan cukup optimal. Dari alokasi anggaran sebesar Rp12.405.659.000, mampu diserap sebesar Rp 12.375.081.516 (99,75 %), sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar Rp 30.577.484.

2. Saran

Ke depan, berdasarkan uraian capaian kegiatan yang ada pada tahun 2024, beberapa saran yang perlu dikemukakan:

a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa akan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan mitra kerja dari kementerian/lembaga. Terkait dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, agar mendasarkan pada kasus faktual dan bahan kerja berupa Dokumen Pengkajian Kebijakan Deputi Kesbang Tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Untuk pemilihan lokasi agar mendasarkan pada data yang akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antarasisten deputi bisa saling berkolaborasi.

b. Metode pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak berbentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai isu faktual dan juga tindak lanjut implementasi rekomendasi dan hasil kajian tahun 2023.

c. Sejalan dengan implementasi Indeks Koordinasi bidang Polhukam (IKO-Polhukam), maka pelaksanan kegiatan berikut pelaporannya agar menyesuaikan panduan dalam IKO-Polhukam sehingga berdampak pada skor IKO Deputi Kesbang yang optimal.

d. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.

e. Sehubungan dengan implementasi penilaian kinerja melalui SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka seluruh personel di lingkungan Deputi Kesbang agar secara berkala melakukan penginputan pada aplikasi e-kinerja.

f. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, meningkatkan implementasi kearsipan, dan penerapan aplikasi Srikandi secara lebih optimal.

g. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode perencanaan pembangunan lima tahunan (tahun 2020-2024), maka pada tahun 2024, perlu persiapan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Kesbang Tahun 2025-2029.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor :
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
www.polkam.go.id